


Khamami Zada, dkk.

Meluruskan Pandangan Keagamaan **KAUM JIHADIS**



Pengantar:

Lukman Hakim Saifuddin

Menteri Agama RI

MELURUSKAN PANDANGAN KEAGAMAAN KAUM JHADIS

Pengantar:

Lukman Hakim Saifuddin

Menteri Agama RI



Penerbit:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI

**MELURUSKAN
PANDANGAN KEAGAMAAN
KAUM JIHADIS**

Pengarah:

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

Prof. Dr. H. M. Isom Yusqi

Dr. Imam Safe'i

Drs. Mizan Sya'roni

Penulis:

Dr. Khamami Zada, MA

Muhammad Makmun, M.Hum

Abdurrahman Azzuhdi, S.Th.I.

Editor: Muhtadin AR

Desain Cover: Agung Istiadi

Layout Isi: Agvenda

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang memperbanyak Buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan cara apa pun, baik secara mekanik maupun elektronik, termasuk foto copi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

MENGEMBALIKAN KONTEKS BERAGAMA

Sikap dan perilaku seseorang selalu dipengaruhi, kalau tidak malah ditentukan, oleh pemahaman dan cara pandangnya terhadap dunia (*worldview*), terlebih dalam masalah agama dan keagamaan. Karenanya, pemahaman atas tafsir suatu masalah agama menjadi sangat penting diperhatikan.

Tafsir agama sangat jauh berbeda dengan hakikat dan esensi agama itu sendiri, karena tafsir adalah pengejawantahan berlapis dari doktrin-doktrin agama yang tidak kosong dari ruang hampa, melainkan sudah dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, dan faktor-faktor empirik lainnya. Konteks sosial empirik dari agama inilah yang sering luput dari pemahaman sebagian penganut agama, sehingga melahirkan pandangan keagamaan yang bersifat literal dan terlalu ekstrem melepaskan teks dari konteksnya.

Karena itulah saya memandang pentingnya buku yang berjudul *Meluruskan Pandangan Keagamaan Kaum Jihadis* yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama ini. Buku ini adalah salah satu upaya memberi konteks atas terma-terma tertentu dalam Islam yang sering disalahpahami, serta dijadikan sebagai justifikasi tindakan dan aksi kekerasan.

Di antara isu penting yang diulas dalam buku ini adalah tentang konsep negara-bangsa (*nation-state*) dalam tradisi Islam. Isu ini masih sangat relevan karena terkait dengan pemahaman atas relasi agama dan negara. Indonesia adalah sebuah Negara yang paling majemuk di dunia dari segi asal-usul etnis dan agama pemeluknya, karenanya perlu ada kesepakatan pemahaman dari seluruh warga, khususnya umat Islam sebagai mayoritas, tentang bagaimana hubungan Islam dan Negara. Buku ini menyediakan penjelasan untuk meluruskan salah paham atas konsep negara dalam sejarah Islam.

Selain tema relasi agama dan negara, buku ini juga menyajikan klarifikasi atas konsep-konsep yang sering disalahpahami atau dipahami secara harfiah tanpa menyentuh esensinya, seperti jihad, thaghut, dan hijrah. Pemahaman konteks sejarah atas tema-tema tersebut sangat penting diketahui dan dipahami agar kita bisa memilih dan memilah tafsir yang tidak mencederai esensi ajaran Islam sendiri.

Seperti kita yakini bersama, pada dasarnya Islam adalah agama paripurna yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Teologi, hukum, dan moral menjadi bagian inti dari ajaran Islam. Dengan ketercakupannya yang luas, seluruh persoalan umat manusia terjawab oleh ajaran Islam. Tak satu pun persoalan umat manusia yang luput dari jawaban Islam. Tak heran jika Islam kemudian hadir sebagai alternatif dari keseluruhan persoalan umat manusia.

Kesempurnaan Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi rujukan umat Islam. Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. yang menjadi risalah ketuhanan yang membimbing umat manusia, sementara Sunnah adalah risalah kenabian yang menyinari kehidupan manusia.

Sayangnya, banyak kalangan yang memahami al-Qur'an dan hadits tidak diletakkan dalam kerangka substantifnya. Akibatnya, banyak ajaran Islam yang disalahpahami, termasuk konsep-konsep yang saya jelaskan di atas. Kesalahpahaman tentang ajaran Islam inilah yang melahirkan pemikiran radikal dan aksi terorisme.

Bagi para ideolog jihadis, konsep-konsep yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah itu diselewengkan atau disalahpahami. Jamaah Islamiyah, al-Qaeda, dan ISIS adalah kelompok-kelompok yang salah dalam memahami ajaran Islam tersebut, sehingga mereka menjustifikasi jihad dan thaghut untuk melakukan kekerasan. Padahal, Islam adalah agama perdamaian yang menjaga harmoni dan kerukunan.

Kesalahpahaman terhadap ajaran Islam salah satunya disebabkan oleh penafsiran terhadap ajaran Islam melalui sumbernya (baca: Al-Qur'an dan Sunnah) secara literal-tekstual, seperti yang saya jelaskan di atas. Jika ajaran Islam dipahami secara substantif, maka kita akan menemukan kedalaman maknanya. Dalam konteks ini, ayat-ayat jihad sering kali dipahami hanya sebagai aksi perang sehingga tindakan pengeboman dijadikan sebagai cara melakukan jihad terhadap musuh-musuh Islam. Padahal, jihad tidak hanya bermakna perang, tetapi juga perjuangan secara utuh untuk menegakkan ajaran Islam.

Buku ini hadir untuk menegaskan bahwa ajaran-ajaran Islam, seperti konsep negara, baiat, hijrah, jihad, dan thaghut tidak boleh disalahpahami, tetapi dikembalikan ke makna yang sebenarnya. Bahwa Negara dalam sejarah Islam tidak bisa dimaknai sebagai khilafah saja. Rasulullah Saw. telah mewariskan Negara Madinah yang bersifat majemuk, yang

terdiri dari banyak agama dan suku. Rasulullah Saw. tidak mendirikan Negara khilafah, melainkan Negara Madinah yang didasarkan pada kesepakatan anggota masyarakat. Baiat, hijrah, dan jihad juga disalahpahami oleh sejumlah kalangan karena mereka melakukan baiat kepada pemimpin ISIS, berhijrah ke negeri Syuriah untuk berjihad dalam naungan ISIS.

Sebagai Menteri Agama, saya berharap agar buku ini dapat menambah wawasan untuk memperkuat rasa kebangsaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia, selain juga memberikan inspirasi bagi semua kalangan untuk menjawab pandangan-pandangan keagamaan yang sering disalahpahami oleh sebagian kelompok masyarakat. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah serta pandangan para ulama telah memperkaya buku ini dalam menandingi pemikiran keagamaan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Sumber otoritatif tersebut dijadikan rujukan utama dalam buku ini yang memberikan kedalaman pembahasan.

Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang *wasathiyah*, moderat, serta menekankan pada aspek kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Jakarta, 18 November 2018

Menteri Agama RI



Lukman Hakim Saifuddin

DAFTAR ISI

MENGEMBALIKAN KONTEKS BERAGAMA	iii
DAFTAR ISI	vii

Bab I

NEGARA UMAT ISLAM	1
Darul Mitsaq: Negara Madinah Periode Awal	4
<i>Sejarah Penyusunan Piagam Madinah</i>	<i>4</i>
<i>Prinsip-prinsip Piagam Madinah.....</i>	<i>10</i>
<i>Teks Piagam Madinah.....</i>	<i>18</i>
<i>Darul Mitsaq di Madinah.....</i>	<i>28</i>
Khilafah Rasyidiyyah: Negara Para Sahabat	37
<i>Konsep Negara.....</i>	<i>37</i>
Daulah Umawiyah-Abbasiyah:	
Era Kerajaan - Negara Klan	55
<i>Sistem Pengangkatan Khalifah.....</i>	<i>55</i>
Salah Paham tentang Negara dalam Islam	60

Bab II

BAIAT	79
Baiat Kepada Nabi	80
<i>Baiat Aqabah I</i>	<i>90</i>
<i>Baiat Aqabah II.....</i>	<i>95</i>
Baiat Khalifah Rasyidah:	
Pendaulatan Kepala Negara Pasca Nabi.....	103

<i>Mekanisme Pembaiatan Khalifah</i>	103
<i>Variasi Isi Pembaiatan Khalifah</i>	115
<i>Salah Paham Baiat kepada Pemimpin Terorisme</i>	123
<i>Baiat kepada Pemimpin yang Memerintahakan Bughat..</i>	140
Bab III	
HIJRAH	143
Hijrah Nabi	144
Hijrah ke Habasyah	152
Hijrah ke Madinah	158
Salah Paham Tentang Hijrah	164
Bab IV	
JIHAD	169
Makna Jihad	171
Jihad Nabi	178
Salah Paham Jihad	187
<i>Jihad Menjadi Aksi Terorisme</i>	187
<i>Jihad Menjadi Bom Bunuh Diri</i>	206
Ancaman Bagi Pelaku Bom Bunuh Diri	208
<i>Jihad ISIS</i>	222
Bab V	
THAGHUT	229
Musa vis a vis Firaun [Firaun Melawan Thaghut]	230
Thaghut Menurut Al-Qur'an	231
DAFTAR PUSTAKA	243

Bab I

NEGARA UMAT ISLAM

Diskursus kenegaraan dalam pandangan umat Islam sekarang ini sangat variatif. Setidaknya kita menyaksikan betapa umat Islam dalam sejarahnya di Indonesia telah memperjuangkan berdirinya Negara Islam. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dalam sejarah perjuangan umat Islam telah memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia melalui gerakan militer dalam bentuk pemberontakan terhadap negara kebangsaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Meskipun DI/TII telah berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), gerakan DI/TII masih hidup di sejumlah daerah dalam bentuk gerakan bawah tanah. Sisa-sisa gerakan DI/TII masih menjadi serius bagi negara kebangsaan yang bersifat pluralistik di mana nilai-nilai seluruh agama di Indonesia berkontribusi pada penyelenggaraan negara.

Akar gerakan pendirian negara Islam di Indonesia mengalami transformasi yang dinamis di sejumlah daerah. Perjuangan pendirian negara Islam Indonesia mewujud dalam sejumlah gerakan Islam di tanah air. Jamaah Islamiyah dipimpin Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir telah menjadi gerakan Islam yang melanjutkan misi pendirian

negara Islam dalam bentuk gerakan dakwan di bawah tanah di masa Orde Baru. Asas tunggal Pancasila yang menjadi kebijakan politik Orde Baru memaksa Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir hijrah ke Malaysia untuk membangun aliansi strategis dalam perjuangan Negara Islam Indoensia.

Seiring dengan perubahan sistem politik nasional yang memberikan kebebasan politik bagi umat Islam, Abu Bakar Baasyir mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia yang berorientasi pada pendirian negara Indonesia yang memberlakukan syariat Islam. Ide-ide pendirian Negara Islam dibangkitkan lagi secara massif dalam bentuk organisasi formal yang diakui negara. Ironisnya, kerentanan faksional dalam tubuh gerakan Islam tidak mampu dikelola dengan baik, sehingga konflik ideologis tidak dapat diselesaikan yang melahirkan organisasi-organisasi Islam yang memperjuangkan Negara Islam.

Di sisi lain, ide pendirian Negara Islam yang kurang mendapatkan sambutan yang meriah dari pemerintah dan organisasi Islam besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menjadikan sejumlah kelompok umat Islam mengagas pendirian Negara Islam dalam bentuk Negara Indonesia bersyariah. Gagasan ini tidak melawan ideologi Pancasila melainkan memadukan Negara Pancasila yang memberlakukan syariat Islam. Gagasan Negara Indonesia bersyariah sesungguhnya nama lain dari Piagam Jakarta yang sempat menjadi kesepakatan para pendiri bangsa sebelum dibatalkan karena adanya penolakan dari perwakilan Indonesia Timur. Ulama-ulama besar seperti KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo pun menerima Negara Pancasila yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan ulama-ulama

penerus, seperti KH. Ahmad Siddiq, KH. As'ad Syamsul Arifin memandang Pancasila bukan sebagai agama, melainkan kesepakatan nasional yang mewakili perbedaan agama dan etnik.

Transformasi gagasan tentang negara tidak hanya dibingkai dalam format kebangsaan. Masuknya Hizbut Tahrir di Indonesia telah menambah gagasan negara dalam pemikiran umat Islam. Hizbut Tahrir menolak negara kebangsaan karena berbasis pada nasionalisme. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, nasionalisme adalah sistem kufur yang harus dijauhan dari pemikiran umat Islam. Sejatinya, mengharamkan Negara Pancasila, Negara Islam Indonesia, dan Negara Indonesia bersyariah karena ketiga model negara ini berbasis kebangsaan (nasionalisme) sebagai sistem kufur. Hizbut Tahrir lalu menggelorakan Khilafah Islam yang tidak dibatasi sekat-sekat kebangsaan sebagai negara Islam masa lalu. Bagi mereka Khilafah Islam adalah satu-satunya sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan Islam. Di sejumlah negara, Hizbut Tahrir dilarang atau dibubarkan seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Lebanon, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Pemikiran tentang Khilafah Islam ternyata bukan hanya milik Hizbut Tahrir. Abdurrahman al-Bagdadi mendeklarasikan kekhalifahan Islam di Irak dan Syuriah dengan bentuk organisasi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). ISIS melakukan ekspansi militer untuk menguasai sebagian wilayah Irak dan Syuriah dengan melakukan kudeta militer kepada pemerintah Irak dan Syuriah. Mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah Irak dan Syuriah. ISIS juga melakukan aksi terorisme di sejumlah negara, seperti Perancis, Belgia,

Mali, Turki, Filipina dan Indonesia. Kekhalifahan Islam ISIS dilaksanakan dengan gerakan pemberontakan dan terorisme.

Berdasarkan paparan di atas, pemikiran tentang negara di Indonesia telah mengalami variasi yang dinamis yang mengakibatkan umat Islam bertanya-tanya: model negara seperti apakah yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw? Apakah negara Pancasila seperti yang sedang dipraktikkan umat Islam Indonesia, negara Islam Indonesia menurut DI/TII, negara Indonesia bersyariah seperti yang digagas Front Pembela Islam (FPI), negara Khilafah versi Hizbut Tahrir atau Kekhalifahan ISIS?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita perlu telusuri sejarah Nabi Muhammad dan para Sahabat dalam menjalankan aktivitas kenegaraan. Sejarah Nabi Saw. bersama Sahabat dalam penyusunan Piagam Madinah, konteks sosial dan politik Madinah dan interaksi dengan non-Muslim. Dinamika kesejarahan ini menjadi legitimasi yang kuat tentang praktik Nabi Saw. dan para Sahabat dalam menyelenggarakan negara. Dalil kesejarahan yang dipraktikkan Rasulullah Saw. bersama para sahabat akan menjawab apakah Negara Islam Indonesia (DI/TII), Negara Indonesia bersyariah (Front Pembela Islam), Negara Khilafah (Hizbut Tahrir) atau Kekhalifahan ISIS relevan dengan negara yang telah dipraktikkan Rasulullah Saw?.

Darul Mitsaq: Negara Madinah Periode Awal ***Sejarah Penyusunan Piagam Madinah***

Madinah terletak di bagian utara Hijaz. Madinah adalah kota yang dulunya bernama Yatsrib. Kata Yatsrib berasal dari nama seorang keturunan Bani Ubail, yaitu Yatsrib ibn

Qaniyah ibn Mukhail ibn Aram ibn Ubail ibn Ush ibn Sam ibn Nuh. Sosok ini diduga merupakan orang pertama yang datang ke Madinah. Keturunan Yatsrib hidup di Madinah. Mereka membangun masyarakat di Madinah. Dominasi keturunan Yatsrib ini kemudian dipatahkan oleh kaum 'Amaliqah (keturunan Imlik ibn Lozd ibn Sam ibn Nuh) dari utara dan berhasil mengusir mereka ke Juhfah. Di Madinah, kaum 'Amaliqah berbaur dengan kabilah-kabilah Arab yang datang dari selatan. Lalu datanglah para migran Yahudi dari Palestina yang kabur dari kejaraan tentara Romawi pada abad pertama Masehi. Di Madinah, Yahudi berhasil menguasai wilayah pertanian yang subur di utara Madinah, seperti Khiabar, Fada', Wadi al-Qura, Taima, dan Tabuk. Mereka hidup berbaur dengan orang-orang Arab. Kelompok Yahudi yang ada di Madinah dan yang terkenal ada tiga kabilah, yaitu Bani Qainuqa', Bani Quraydzah, dan Bani Nadlir.¹

Migrasi lainnya adalah dua kabilah dari selatan, yaitu al-Aws dan al-Kahzraj setelah pemukiman mereka diterjang banjir besar. Ketika kedua kabilah ini tiba di Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi telah banyak menguasai aspek kehidupan dan lahan subur untuk pertanian. Maka mereka memutuskan bersekutu dengan orang Yahudi, meminta perlindungan dan bekerja untuk mereka.²

Dalam perkembangannya, Madinah menjadi wilayah yang pluralistik. Ada tiga golongan penduduk dari aspek

¹ Ibnu Katsir, *al-Bidayah Wa al-Nihayat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz I, hlm. 11.

² Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Alfabeta dan LaKIP, 2011), hlm. 211-212.

agama, yaitu Muslimin, Musyrikin, dan Yahudi.³ Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Muhajirin adalah orang-orang Quraisy Mekah yang beragama Islam yang berhijrah ke Madinah. Mereka terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kaum Anshar adalah orang-orang Madinah yang telah masuk Islam. Mereka terdiri dari kabilah Aws dan Khazraj. Kaum Musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala. Kaum Yahudi adalah keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang. Mereka terdiri dari Bani Nadhir, Bani Qaynuqa', dan Bani Quraydzah.⁴

Kemajemukan masyarakat Madinah dipersatukan oleh Rasulullah Saw. Langkah awal yang dilakukan Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Langkah berikutnya adalah membuat kesepakatan tentang hidup bersama antara golongan Islam, Yahudi, dan Musyrikin yang ditulis dalam satu naskah yang disebut piagam Madinah (*shahifah al-Madinah/shahifah Madaniyyah/watsiqah al-Madinah/watsiqah Madaniyyah/mitsaq al-Madinah*). Piagam Madinah ini disepakati melalui proses pertemuan penduduk Madinah. Dalam beberapa kali pertemuan di rumah Anas ibn Malik, Piagam Madinah dirumuskan pada saat Nabi Muhammad Saw. berada diawal-awal di Madinah.⁵ Nabi Muhammad Saw. menggelar pertemuan dengan kaum

³ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), juz 8, hlm. 228

⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 36.

⁵ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat, tt), Jilid 3 hlm. 111; Bandingkan dengan: Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), hlm. 66-67.

Yahudi dan kaum Musyrikin sejak awal tiba di Madinah.⁶ Akhirnya Muslimin, Musyrikin, dan Yahudi bersepakat untuk menjalin hidup bersama dalam naungan Piagam Madinah pada tahun pertama Hijrah sebagaimana pendapat al-Thabari dan Subhi al-Shalih.⁷ Dalam membangun masyarakat Madinah, Rasulullah Saw memperhatikan kemajemukan masyarakat. Karena itulah, Rasulullah Saw. bersama masyarakat Madinah yang majemuk membangun kesepakatan sosial-politik, yaitu Piagam Madinah (*mitsaq al-Madinah*).

Ada dua faktor penyusunan Piagam Madinah. *Pertama*, faktor universal, yaitu mengokohkan kemuliaan kemanusiaan (*karamah Insaniyyah*). Agama Islam mengajarkan falsafah mendasar tentang kemuliaan manusia sebagai sebuah makhluk dibandingkan makhluk lainnya, sehingga manusia betapapun berbeda agama dan sukunya, ia tetaplah sekelompok makhluk yang mendapat kredit atau kemuliaan khusus dari Tuhan yang perlu saling melindungi-dilindungi dan menghormati-dihormati. Faktor universal inilah yang mendorong upaya Nabi Saw. dalam membuat Piagam Madinah agar kemuliaan manusia ini tetap terjaga dengan baik. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

❦ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

⁶ Muhammad Husayn Haykal, *Hayab Mubamad*, (Kairo: al-Hai'at al-Mishriyyat al-'Ammat li al-Kitab, 1994), hlm. 149.

⁷ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), Juz III cetakan pertama, hlm. 84-85. Lihat juga: Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalabuhu*, (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, t.th), cetakan ke-9, hlm. 145.

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra’: 70)

Faktor universal lainnya adalah upaya menjaga fitrah pluralitas agar saling bersinergi. Tuhan menciptakan keragaman agar manusia bisa mengubah keberagaman, perbedaan dan kutukan menjadi nikmat, bonus, dan memperkaya pengalaman perjalanan manusia. Faktor universal lain yang mendukung munculnya piagam madinah adalah agar kemuliaan yang melekat dalam setiap individu manusia bisa saling berjalan seiringan dan bersinergi, hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Kedua, faktor-faktor lokal, yaitu: (1) adanya kesadaran Nabi Saw. untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat Madinah yang majemuk dan heterogen demi menyelamatkan kehidupan dan pekerjaan mereka, (2) kecenderungan bertanah air menjadi pondasi utama pola penyatuan warga Yatsrib, dan (3) semangat toleransi keagamaan dan

kemanusiaan serta kesetaraan yang berdasar pada hubungan dan kaidah universal menjadikan semua penduduk dihormati dan diperlakukan secara sama betapa pun beda agama dan kecenderungannya.

Faktor-faktor lokal di atas didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 72:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ
 حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
 النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Anfal: 72)

Ibnu Jarir al-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *mitsaq* atau perjanjian adalah Piagam Madinah di mana tidak ada peperangan sesama penduduk Madinah yang saling mengikat janji. Berikut redaksi yang digunakan al-Thabari dalam menafsirkan ayat di atas:

فَعَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
 النَّصْرُ إِلَّا أَنْ يَسْتَنْصَرُوكُمْ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

مِيثَاقٌ يَعْنِي عَهْدٌ قَدْ وَثَّقَ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنْ لَا يُحَارِبَهُ.⁸

“Maka wajib bagi kalian wabai orang-orang mukemin dari golongan Muhajirin dan Anshor menolong orang mereka kecuali jika mereka meminta pertolongan untuk memerangi golongan yang di antara kalian dan mereka terdapat suatu perjanjian, yaitu janji yang disepakati dan dibuat oleh kalian dan mereka untuk tidak saling memeragi (Piagam Madinah).”

Piagam Madinah merupakan kesepakatan bersama masyarakat yang berbeda-beda agama dan suku dalam satu ikatan perjanjian. Piagam Madinah menjadi kekuatan sosial-politik dalam sebuah negara yang dibangun Nabi Muhammad Saw. Piagam ini memberi landasan yang kuat bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Nabi Muhammad Saw. tidak memaksakan perjanjian ini kepada umat yang berbeda agama untuk tunduk pada Islam. Mereka diberi kebebasan untuk beragama dan menjalankan agamanya dalam satu kesatuan negara yang plural.

Prinsip-prinsip Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan dokumen bersejarah yang memuat prinsip-prinsip utama dalam pembangunan negara. Piagam Madinah mengandung prinsip persatuan dan kesatuan meskipun dari golongan, suku dan agama yang berbeda. Bahkan, Piagam Madinah membangun hubungan internal umat Islam dan eksternal umat non-Muslim dalam semangat bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang

⁸ Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayy al-Qur'an*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1420 H), Juz 14, hlm. 84.

teraniaya, dan saling menasihati. Piagam Madinah juga mengandung prinsip perlindungan hak hidup, hak atas keamanan, kesetaraan hukum, dan kebebasan beragama.

Sejak awal Nabi Muhammad mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshor untuk mejadi pilar utama dalam komunitas Madinah. Dalam Pasal 1 piagam Madinah misalnya, tercantum satu pembukaan pasal yang sangat universal dan sangat modern sekali untuk era saat itu:

إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ

“Sesungguhnya mereka satu umat, bukan dari (komunitas) manusia lain”.

Inilah prinsip persatuan umat yang disepakati dalam Piagam Madinah sehingga soliditas komunitas menjadi semakin kuat karena diikat oleh basis kenegaraan yang formal. Bagi komunitas baru, Madinah harus dipersatukan anggota-anggota masyarakatnya agar mereka dapat menyelenggarakan aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan dengan kuat. Tidak lain, kondisi perbedaan yang sejak awal terdapat dalam komunitas Madinah dipersatukan oleh Piagam ini.

Persatuan tidak hanya di kalangan umat Islam. Dengan umat agama lain, umat Islam bersatu dalam komunitas Madinah. Dalam Pasal 25 piagam Madinah tercantum:

وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ
دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ
ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ

“Kaum Yahudi dari Bani ‘Araf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”.

Prinsip pembelaan kepada orang-orang yang teraniaya termaktub dalam Pasal 13 yang berbunyi: *“Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka”.*

Piagam Madinah telah mengatur tentang jaminan atas hidup individu. Pasal 14 Piagam Madinah menyatakan bahwa: *“Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman”.* Hak atas hidup dalam Piagam Madinah diperkuat dalam Pasal 21: *“Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dibukum bunuh kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya”.* Pasal ini menegaskan larangan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang jelas karena setiap manusia diberikan jaminan atas jiwa mereka. Mereka tidak boleh dibunuh atau dihilangkan nyawanya lantaran dendam atau permusuhan semata, melainkan demi tuntutan menegakkan keadilan. Hak untuk hidup yang disepakati dalam Piagam Madinah merupakan esensi ajaran agama, baik Islam maupun Yahudi.

Madinah dihuni oleh banyak etnis dan agama yang membingkai mereka dalam kesatuan sosial. Mereka diperlakukan sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan antara suku

yang satu dengan suku yang lain. Tidak ada pula perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Semuanya memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Semua penduduk diperlakukan sama. Prinsip persamaan ini ditemukan dalam Pasal 26 s/d Pasal 35 Piagam Madinah yang menyebutkan perlakuan yang sama antara etnis Yahudi suku Najjar dengan etnis Yahudi suku 'Auf, etnis Yahudi suku Harts dengan etnis Yahudi suku 'Auf, etnis Yahudi suku Sa'idah dengan etnis Yahudi suku 'Auf, etnis Yahudi suku Jusyam dengan etnis Yahudi suku 'Auf, Etnis Yahudi suku Aus diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku 'Auf, etnis Yahudi suku Tsa'labah dengan etnis Yahudi suku 'Auf, etnis Jafnah dari Tsa'labah dengan Dinasti Tsa'labah, dan etnis Yahudi suku Syutaibah dengan etnis Yahudi suku 'Awf.

Inilah gambaran betapa Piagam Madinah mengedepankan persamaan di kalangan etnis dan agama sehingga tidak ada lagi yang merasa ditinggikan dan direndahkan. Mereka adalah penduduk Madinah yang mendapatkan hak yang sama sehingga mendapatkan perlindungan yang sama pula. Tidak ada perbedaan antara suku dan agama yang satu dengan yang lain.

Keadilan merupakan bagian penting dari hak asasi karena setiap individu memiliki hak atas perlakuan yang adil. Hak memperoleh keadilan dalam Piagam Madinah ditemukan dalam Pasal 2 s/d Pasal 10. Piagam Madinah menyebutkan bahwa *"Kaum Muhajirin dari suku Quraisy, Suku 'Auf, Suku Sa'idah, Suku Harts, Suku Jusyam, Suku Najjar, Suku 'Amr ibn 'Auf, Suku Nabit, dan Suku Aus sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara kaum mukmin"*.

Keamanan merupakan hal yang esensial di dalam masyarakat yang baru dibentuk seperti Madinah. Piagam Madinah telah membagi hak atas keamanan ini dalam dua bentuk, yaitu perlindungan keamanan dari tindak kejahatan dari penduduk Madinah yang bersifat internal dan perlindungan keamanan dari serangan musuh yang bersifat eksternal. Karena itu, Nabi Muhammad bersama kaum Yahudi dan Musyrikin merumuskan jaminan keamanan di dalam masyarakat Madinah secara internal dan eksternal. Keamanan ini merupakan fondasi dalam meletakkan dasar-dasar hidup bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pasal-pasal Piagam Madinah yang mengatur tentang keamanan kaum Muslimin dan kaum Yahudi yang bersepakat dalam Piagam Madinah.

Perlindungan Piagam Madinah agar para penduduknya mendapatkan hak atas keamanan telah diatur secara jelas. dari Pasal 13: *“Orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka”*. Pasal ini menjelaskan bahwa kaum mukminin harus menentang siapa saja yang melakukan perbuatan makar, berupa tindakan berontak, zalim, khianat, permusuhan dan merusak. Hal ini dimaksudkan agar seluruh penduduk yang terikat dengan Piagam Madinah dapat hidup aman. Rasa aman sejak awal telah menjadi kecenderungan utama dalam Piagam Madinah karena masyarakat Madinah adalah masyarakat baru yang mudah diserang oleh musuh-musuh. Karena itulah, Piagam Madinah memberikan jaminan

keamanan yang kuat sebagaimana dalam Pasal 15: *“Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung kepada orang lain”*. Kata Allah dalam Piagam Madinah dimaksudkan untuk menyebut kekuasaan umum yaitu perlindungan Negara kepada seluruh penduduk Madinah. Karena itulah, Pasal 40 menjelaskan tentang pentingnya orang yang mendapatkan jaminan: *“Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat”*.

Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 22 yang menegaskan bahwa melarang orang mukmin untuk membantu pembunuhan dan memberi tempat kediaman kepadanya. *“Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan”*. Pasal ini berisi larangan bagi orang mukmin untuk membantu dan melindungi pelaku kejahatan karena perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan buruk. Semuanya ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi penduduk Madinah. Jaminan perlindungan agar penduduk Madinah mendapatkan hak keamanan dibuktikan dengan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Karena itulah, Piagam Madinah melarang pergi berperang kecuali seizin Muhammad SAW. Bahkan, kaum Yahudi dan muslimin bantumembantu dalam menghadapi musuh. Mereka saling memberi saran, nasihat, dan kebajikan bukan dosa sebagaimana dalam Pasal 36-37.

Perlindungan keamanan kepada penduduk Madinah telah membawa masyarakat menjadi stabil dan kuat sehingga

para penduduknya dapat hidup tenang dan nyaman, yakni terbebas dari tindak kejahatan dan serangan dari musuh-musuh dari pihak luar. Konsep ini menegaskan betapa keamanan menjadi hal yang paling signifikan dalam masyarakat yang majemuk seperti Madinah. Tanpa rasa aman, maka penduduk Madinah tidak akan tenang dan tenteram dalam interaksi sosial masyarakat.

Penduduk Madinah dikenal sebagai masyarakat majemuk yang berbeda agama, seperti Islam, Yahudi, dan Musyrikin. Kemajemukan agama ini dipelihara dan dirawat oleh komunitas Madinah sebagai kesatuan umat sehingga Piagam Madinah memberikan jaminan kebebasan beragama. Pasal 25 menyebutkan bahwa *“bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka”*. Bahkan, golongan Yahudi dalam Piagam Madinah Pasal 16 dinyatakan bahwa orang Yahudi yang mengikuti atau bergabung dalam kesatuan hidup bersama kaum muslimin berhak memperoleh pertolongan dan dukungan. Mereka adalah satu umat yang berhak mendapatkan perlindungan, termasuk kebebasan beragama. Pasal 1: *“Sesungguhnya mereka adalah satu umat, bukan dari (komunitas) manusia yang lain”*.

Kaum musyrik juga diberikan perlindungan hidup, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Pasal 20: *“Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman”*. Hal ini menunjukkan bahwa kaum musyrik Madinah yang tidak memusuhi Nabi termasuk dalam orang-orang yang tergabung dalam Piagam Madinah.⁹ Isi pasal 20

⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945* (Jakarta: PT Rajawali Grasindo Press, 2012), hlm. 63

ditujukan kepada orang Musyrik Madinah dan Quraisy Mekah. Musyrikin Madinah didudukkan sebagai mitra hidup bersama, sedangkan Musyrikin Mekah dianggap sebagai musuh sesuai dengan sikap permusuhan yang mereka lakukan terhadap Islam, Nabi Muhammad Saw., dan umat Islam. Orang Musyrik Madinah dilarang menjadi pelindung bagi jiwa dan harta orang kafir Quraisy dan dilarang membantu pihak Quraisy untuk menghadapi orang mukmin.¹⁰

Nabi Muhammad Saw. tidak memaksa penduduk Madinah untuk mengubah agama mereka. Ia hanya mendakwahkan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Kebijakan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Bizantium. Kerajaan Bizantium memaksakan paham agama yang dianut kerajaan kepada rakyat yang berada di bawah pemerintahannya.¹¹ Orang Yahudi dan Musyrik diberikan kebebasan memeluk agama mereka dan diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Nabi Muhammad Saw. tidak pernah memेरangi mereka karena alasan agama. Dalam kenyataannya, selama Nabi Muhammad Saw. hidup tidak pernah terjadi perang yang disebabkan karena perbedaan agama dan kepercayaan. Peperangan yang terjadi berkali-kali dengan kaum Musyrikin Mekah disebabkan karena sikap permusuhan mereka. Semua kelompok Yahudi yang diperangi karena mereka melakukan pengkhianatan politik, bukan karena mereka beragama Yahudi.¹²

¹⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, hlm. 73

¹¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, hlm. 126. Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, hlm. 60.

¹² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, hlm. 127

Teks Piagam Madinah¹³

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلِحَقِّ بِهِمْ وَجَاهَدَ
مَعَهُمْ.

١. إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ.
٢. الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ
(أَي أَخَذَ الدِّيَةَ وَإِعْطَاؤَهَا) وَهُمْ يَفْدُونَ عَائِيَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.
٣. وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، كُلٌّ
طَائِفَةٌ تَفْدِي عَائِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.
٤. وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى،
وَكُلٌّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَفْدِي عَائِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ
٥. وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى،
وَكُلٌّ طَائِفَةٌ تَفْدِي عَائِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ
٦. وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلٌّ
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَفْدِي عَائِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ

¹³ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), Juz II, hlm. 119-133.

٧. وَبُنُو النَّجَارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى،
وَكُلَّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ
٨. وَبُنُو عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ
الْأُولَى، وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ
٩. وَبُنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى،
وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ
١٠. وَبُنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى،
وَكُلَّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ
١١. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ
بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ
١٢. وَأَنْ لَا يُخَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ
١٣. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى
دَسِيعَةً ظَلَمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدٌ أَحَدِهِمْ
١٤. وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى
مُؤْمِنٍ

١٥. وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ
١٦. وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ
١٧. وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ
١٨. وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ عَزَّتْ مَعَنَا يُعَقَّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا
١٩. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ
٢٠. وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لُقْرَيْشٍ وَلَا نَفْسَهَا ، وَلَا يُحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ
٢١. وَإِنَّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قِتْلًا عَن بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيَّ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ
٢٢. وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقْرَبُ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحَدِّثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَأَنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَظْبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
٢٣. وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٤. وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ
٢٥. وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ
وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ
فَإِنَّهُ لَا يُوتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ
٢٦. وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
٢٧. وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
٢٨. وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
٢٩. وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
٣٠. وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ
٣١. وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إِلَّا مَنْ
ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتَعُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ
٣٢. وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٍ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ
٣٣. وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ، وَإِنَّ الْبِرَّ
دُونَ الْإِثْمِ
٣٤. وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ
٣٥. وَإِنَّ بَطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ
٣٦. وَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَا يُنْحَجَرُ عَلَى نَارٍ جُرْحٌ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ
فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَعْيُنِ
هَذَا

٣٧. وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ
بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ
بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتُمْ
أَمْرٌ يُجْلِيهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ

٣٨. وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

٣٩. وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

٤٠. وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ

٤١. وَإِنَّهُ لَا بُحَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا

٤٢. وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ

اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادَهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى

مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أُنْتَقَى

مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ

٤٣. وَإِنَّهُ لَا بُحَارُ قُرَيْشٍ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا

٤٤. وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ

٤٥. وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ

وَيَلْبَسُونَهُ وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ هُمْ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ عَلَى كُلِّ أُنَاسٍ

حِصَّتْهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ

٤٦. وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ

هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ

الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ

٤٧. لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَأَثِمٍ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.*

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2

Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4

Banu Sa'idad sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka babu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka babu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8

Banu 'Amr bin 'Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka babu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka babu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10

Banu Al-'Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka babu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jabat, melakukan

permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dibukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Secepat orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23

*Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *Azzā Wa Jalla* dan (keputusan) Muhammad SAW.*

Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani 'Anf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-'Ans diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Anf.

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah).

Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam

menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) babu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukiminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian

itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46

Kaum Yahudi Al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa dan Muhammad Rasulullah SAW

“Darul Mitsaq” di Madinah

Rasulullah Saw. di Madinah membangun negara yang pertama kali dalam sejarah Islam. Negara yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Saw. adalah Negara Madinah. Lebih spesifiknya lagi adalah *Darul Mitsaq*, yaitu negara perjanjian antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Nabi Muhammad Saw. melakukan perjanjian dengan Kaum Yahudi dalam membangun negara. Kesepakatannya tertuang dalam Piagam Madinah, yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat, termasuk hak dan kewajiban.

Point penting dari *Darul Mitsaq* inilah adalah Piagam Madinah sebagai dokumen perjanjian antar warga negara yang majemuk. Mengapa Rasulullah Saw. memilih untuk melakukan kesepakatan dengan penduduk Madinah yang majemuk, tidak membangun negara sendiri yang terdiri dari warga negara yang beragama Islam. Tentu, Rasulullah Saw.

memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial, politik dan ekonomi masyarakat agar mereka disatukan dalam satu negara sehingga tidak terjadi perpecahan, konflik, dan perang. Hal ini disebabkan karena penduduk Madinah yang majemuk berpotensi pada konflik karena memang dalam sejarahnya suku-suku di Madinah dalam sepanjang sejarahnya melakukan konflik.

Secara substansial Rasulullah Saw. telah membangun negara majemuk dan modern di Madinah. Rasulullah Saw. tidak mengusir penduduk Madinah yang berbeda agama. Rasulullah Saw. tidak mengkhususkan hanya umat Islam yang membangun Negara Madinah. Rasulullah Saw. justru menggandeng kelompok Yahudi untuk membangun negara. Sifat politik Rasulullah Saw menandakan terbukanya Rasulullah dalam soal politik untuk bekerjasama dengan umat lain yang berbeda agama.

Selama di Madinah terjadi pengkhianatan yang dilakukan kelompok Yahudi, baik dari Bani Qainuqa, Bani Nadlir maupun Bani Quraidhah.¹⁴ Pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa diawali dari peristiwa pemuda Yahudi Bani Qainuqa yang mengganggu seorang muslimah. Awalnya ada seorang wanita muslimah yang menyepuh perhiasannya kepada seorang Yahudi Bani Qainuqa di sebuah pasar. Pada saat menunggu, ada sekelompok pemuda Yahudi yang mengganggu muslimah tersebut dengan memintanya untuk membuka cadar. Tapi perempuan muslimah ini menolak. Tanpa diketahuinya, si penyepuh itu menyangkutkan ujung belakang pakaiannya dengan paku sehingga ketika muslimah berdiri, tersingkaplah

¹⁴ Lihat pengkhianatan Yahudi Madinah dalam: Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz II. hlm. 83, 152, 184-185.

pakaiannya hingga kelihatan punggungnya. Ketika diganggu oleh pemuda Yahudi, si muslimah ini menjerit dan meminta tolong. Lalu, datanglah pemuda muslim langsung menyerang dan membunuh penyepuh itu. Kemudian pemuda-pemuda Yahudi tersebut membalas membunuh pemuda Muslim tersebut. Inilah bentuk pengabaian kaum Yahudi terhadap Piagam Madinah untuk menghormati kebebasan beragama. Setelah melihat persiapan kaum Yahudi Qainuqa untuk menyerang umat Islam, Rasulullah Saw memerintahkan umat Islam untuk menyerang mereka. Selama lima belas hari mereka diblokir hingga akhirnya mereka menyerah, lalu mereka diusir Nabi Saw ke Syria.

Yahudi Bani Nadlir juga melakukan pengkhianatan kepada Nabi. Nabi pernah akan dibunuh Yahudi Bani Nadlir. Nabi Saw pernah akan ditimpa batu besar. Nabi mendapatkan bisikan dari malaikat sehingga Nabi Saw bisa lolos dari upaya pembunuhan. Pengkhianatan kepada Nabi Saw juga dilakukan Yahudi Bani Quraidhah. Dalam perang Ahzab, Salman al-Farisi mengusulkan agar Nabi membuat parit untuk menahan pasukan musuh. Dalam kondisi perang seperti itu, Yahudi Bani Quraidhah yang dipimpin Ka'kab ibn Asad justru mendukung pasukan musuh. Setelah tentara musuh bubar, Nabi Saw. menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pasukan untuk mengepung perkampungan mereka hingga akhirnya mereka menyerah. Mereka kemudian dihukum mati, disita harta mereka dan ditawan keluarga mereka.

Pengkhianatan kaum Yahudi terhadap Negara Madinah mengakibatkan mereka terusir dari Madinah akibat perbuatannya. Akan tetapi, ada sebagian kaum Yahudi yang tidak

melakukan pengkhianatan kepada Negara Madinah. Mereka pun diperlakukan dengan baik di bawah kepemimpinan Nabi di Madinah. Negara Madinah setelah pengkhianatan kaum Yahudi tetap dijalankan dalam kondisi sosial masyarakat yang plural, karena masih ada kaum Yahudi yang setia terhadap perjanjian Piagam Madinah.

Sejarah pengkhianatan kaum Yahudi Madinah ini sangat dikecam oleh Al-Qur'an bukan hanya karena mereka kafir melainkan karena mereka sebelumnya ikut menyusun sebuah perjanjian kemudian mereka melanggar sendiri perjanjian tersebut. Di dalam Q.S. Al-Anfal Allah SWT berfirman:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي
كُلِّ مِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)”. (Q.S. Al-Anfal: 55-56)

Sebagai pemimpin yang besar, Nabi Muhammad Saw. merumuskan beberapa dasar utama bagi terbentuknya kehidupan Madinah yang tersistem dengan baik. Dasar-dasar tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw. memainkan peran yang sangat penting sebagai Pemimpin Madinah. Di Madinah, Rasulullah Saw. adalah seorang Nabi sekaligus sebagai kepala negara, yang memimpin rakyat Madinah dalam sistem politik kenabian.

Banyak hal yang dilakukan Nabi dalam upaya menjalankan pemerintahan, mulai dari konsolidasi politik di Madinah, menyusun konstitusi pemerintahan yang tergambar dalam Piagam Madinah, dan beberapa unsur pemerintahan lainnya yang semuanya bermuara pada satu sistem yaitu musyawarah atau yang lebih dikenal dengan *syura* dalam sistem masyarakat Arab tempo dulu.

Salah satu urgensi dari musyawarah Nabi di Madinah adalah sebagai sarana dalam mengkonsolidasikan berbagai kepentingan warganya yang terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu Kaum muslimin (Muhajirin, Anshar), penduduk asli Madinah (Badui) dan Kelompok-kelompok Yahudi Madinah. Keahlian Nabi dalam musyawarah dan kelembutan hatinya untuk mau berunding inilah yang merupakan tuntunan agama sekaligus prinsip utama dalam pemerintahan beliau. Allah SWT berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
 لَّالْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Ali Imran: 159)

قال أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - : "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا
أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁵

Abu Hurairah berkata, "Aku tidak melihat orang yang lebih banyak bermusyawarah (saling meminta/ memberi pendapat) dari pada Rasulullah SAW." (H.R al-Tirmidzi)

Era Nabi Muhammad adalah era pendasaran dan pembentukan syariat Islam secara menyeluruh yang kelak di era selanjutnya muncul istilah hukum-hukum teologis (akidah-ushul), hukum-hukum praktis (fikih-furu'), dan hukum-hukum etis (akhlak-tashawwuf). Ketiga unsur ini secara utuh masuk dalam kategori syariat meskipun kata syariat belakangan di era Muhammad bin Idris atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafii mengerucut atau mengalami penyempitan makna menjadi disiplin ilmu fikih. Syariat Islam di era kenabian memiliki ciri khusus yaitu mendasarkan suatu ajaran kepada Nabi sebagai satu-satunya sumber yang diakui kebenarannya baik itu yang bersumber dari Al-Qur'an yang diterima beliau dari Allah melalui Jibril maupun dari sunnah-sunnah (Hadis).

Husain Abd Al-Ghaniyy di dalam bukunya, *nasy'atu al-tasyri' al-islami fi 'abd al-Nabi* menjelaskan:

لَقَدْ بَدَأَ التَّشْرِيعَ الْإِسْلَامِيَّ مِنْذُ بَعَثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّنَةِ الْأُولَى لِلْبَعْثَةِ، وَبِتَتْهِ بِمَوْتِهِ -

¹⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Maktabat al-Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.th), hadis no 1636.

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي السَّنَةِ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ مِنْ
 الْهِجْرَةِ؛ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَمَنْ الْبَاحِثِينَ مَنْ
 يُخَالِفُ فِي بَدَائِيهِ، فَيَرَى أَنَّهُ يُبْدَأُ مِنَ السَّنَةِ الْأُولَى
 لِلْهِجْرَةِ. يُعَدُّ هَذَا الْعَهْدُ أَهَمَّ عُهُودِ التَّشْرِيعِ، لِأَنَّ
 الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ فِيهِ كَانَ مَصْدَرُهَا الْوَحْيَ بِشَقِّيهِ
 الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.¹⁶

“Mayoritas ulama berpendapat bahwa dimulainya pembentukan syariat Islam di era kenabian adalah dimulai sejak tahun diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul hingga wafatnya beliau di Madinah setelah hijrah. Namun sebagian ulama dan peneliti melihat bahwa era pembentukan syariat Islam secara detail dimulai sejak tahun pertama Hijrah. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa era ini adalah era paling menentukan dalam sejarah pembentukan syariat, karena sumbernya hanya satu yaitu Wahyu baik itu Al-Qur’an maupun sunnah”.

Dalam era ini tidak ada seorangpun yang memiliki kewenangan untuk membuat legislasi *syariat* selain Rasulullah Saw. Hal ini tidak bisa dibantah karena di masa-masa ini wahyu baik al-Qur’an maupun al-Sunnah turun secara berangsur-angsur. Adapun sumber legislasi di masa ini hanyalah dua hal, yaitu wahyu dan ijtihad Rasulullah Saw. sendiri. Di masa Rasulullah Saw. umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum *syar’i*, semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah Saw. melalui penjelasan Al-Qur’an, atau melalui sunnah Nabi Saw. Masa ini dikelompokkan menjadi dua

¹⁶ Husain Abd Al-Ghaniyy, *Nasy’atu al-Tasyri’ al-Islami fi ‘Abd al-Nabi*, (I.tp: Syabakat al-Alukat, t.th), hlm. 9.

bagian yaitu era sebelum hijrah dan setelah hijrah ke Madinah.¹⁷ Masa-masa sebelum hijrah ke Madinah kebanyakan dikaitkan dengan persoalan akidah (*ushul*), sosial, perdagangan dan kemasyarakatan. Pada periode Madinah sudah mulai menyentuh hal-hal yang fikih (*furu'*) dari ibadah-ibadah umat Islam. Asas yang dipakai dalam masa ini adalah legislasi yang bertahap, memperkecil perundangan hukum, asas keringanan dan asas kemaslahatan manusia.¹⁸

Perlu dijelaskan bahwa Syariat Islam tidak datang kepada Nabi dalam satu waktu atau satu paket, tetapi turun secara bertahap (*tanjim-tadarruj*) sejalan dengan kebutuhan, tantangan keadaan dan perkembangan situasi yang dialami oleh Nabi dan kaum Muslimin. Di era Nabi inilah kaum muslimin menyaksikan dengan kasatmata akan adanya pergantian hukum yang satu dengan hukum yang lain atau yang disebut dengan “naskh”. Oleh karenanya Allah berfirman:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 106)

Keadaan ini juga berarti bahwa syariat Islam di era Nabi tidak sepenuhnya dilaksanakan, tetapi diterapkan bagian-bagian itu tergantung pada keadaan situasi yang sedang berkembang. Sebagai contoh misalnya ketika Nabi masih

¹⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Khulashat Al-Tasyri' Al-Islami* (Kuwait: Kuwait li Al-Thiba'at Wa Al-Nasyr, t.th), hlm. 57-94.

¹⁸ Abdul Hadi al-Fadli, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nashr, 1992) hlm. 17-25.

hidup beliau tidak menerapkan batas-batas kemurtadan, karena batas-batas kemurtadan baru ditetapkan oleh ulama-ulama dari generasi setelah beliau dan dijadikan sebagai patokan hukum Islam. Sebaliknya Nabi Muhammad meskipun beliau mengetahui imannya beberapa sahabat yang hanya sebatas dhahirnya saja tapi beliau tidak menghukumi mereka dengan murtad melainkan mendiampkannya sehingga turunlah satu surat dengan nama yang sesuai dengan perilaku mereka yaitu surat al-munafiqun. Misalnya dalam ayat 1-2 surat Al-Munafiqun Allah berfirman:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
 لَكَذِبُونَ ﴿١﴾ أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنِ
 سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, “Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.” Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. Al-Munafiqun: 1-2)

Masih banyak lagi ketentuan-ketentuan lain dari Syariah Islam yang belum diterapkan oleh Rasul sebagaimana yang kita jumpai di era-era setelah beliau karena penerapannya syariah di era kenabian bersifat sangat relatif dan diatur oleh keadaan waktu dan tempat. Oleh karenanya, kebijaksanaan yang diambil oleh Nabi ini hendaknya ditiru oleh masyarakat

kat Muslim khususnya orang-orang Indonesia. Hendaknya mereka tidak asal menuduh murtad atau menghukumi orang lain jauh dari syariat hanya karena salah memahami ayat Al-Qur'an berikut ini:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا
أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (Q.S. Al-Maidah: 44)

Khilafah Rasyidiyyah: Negara Para Sahabat Konsep Negara

Para sahabat melanjutkan Negara Madinah yang telah dibangun Rasulullah Saw.

Sebagaimana dikatakan al-Mawardi dalam kitabnya *“al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah”* dan Ibnu Khaldun dalam kitabnya *“al-Muqaddimah”*, negara didirikan

untuk melanjutkan misi kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia.¹⁹

Negara yang dibangun oleh para Sahabat adalah negara kesatuan yang tidak diserahkan kedaulatannya kepada tiap-tiap daerah/wilayah kekuasaan. Kekuasaan negara diletakkan dalam kendali pemerintahan pusat sehingga pemerintahan daerah tunduk pada pemerintahan pusat. Maka menjadi hak kepala negara untuk mengangkat gubernur dan panglima perang.

Empat kepala negara pertama yaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah kepala negara yang berwenang penuh memegang kendali kekuasaan tanpa dibagi-dibagi kekuasaannya kepada daerah/wilayah. Dalam pandangan al-Mawardi, gubernur (*amir* dalam *'imarah istikfa*) yang diangkat kepala negara memiliki otoritas yang luas sebagai pemimpin suatu wilayah yang berkewajiban mengayomi seluruh penduduknya. Meskipun otoritasnya luas, tetapi tugas-tugasnya terbatas, yaitu: pengelolaan pasukan, melaksanakan hukum, menarik pajak dan zakat, dan melindungi agama.²⁰ Tugas-tugas ini melekat kepada para gubernur dengan tetap berpedoman pada kebijakan kepala negara.

Wilayah kedaulatan umat Islam yang semakin meluas mengharuskan kepala negara membentuk dan sekaligus melakukan monitoring dan kontroling yang baik terhadap gubernur-gubernur. Dalam hal ini, pola pengangkatan Sayyidina Umar lah yang menjadi patokan, karena beliau lah

¹⁹ Al-Mawardi, *Al-Abkam al-Shulthaniyah wa al-Walayah al-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 5.

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Abkam al-Shulthaniyah wa al-walayah al-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), hlm. 35.

khalifah pertama yang memberikan rumusan dan pola-pola pengangkatan gubernur. Sebelum diangkat, seorang gubernur harus menandatangani pernyataan atau pakta integritas yang mensyaratkan bahwa “Dia harus mengenakan pakaian sederhana, makan roti yang kasar, dan setiap orang yang ingin mengadakan suatu hal bebas menghadapnya setiap saat.” Lalu dibuat daftar barang bergerak dan tidak bergerak begitu pegawai tinggi yang terpilih diangkat. Daftar itu akan diteliti pada setiap waktu tertentu, dan penguasa tersebut harus mempertanggung-jawabkan terhadap setiap hartanya yang bertambah dengan sangat mencolok. Pada saat musim haji setiap tahunnya, semua pegawai tinggi harus melapor kepada Khalifah. Menurut Abu Yusuf, penulis kitab “al-Kharaj”, dan menurut Imam al-Thabari, setiap orang berhak mengadakan kesalahan pejabat negara, yang tertinggi sekalipun, dan pengaduan itu harus dilayani. Bila terbukti bersalah, pejabat tersebut mendapat ganjaran hukuman. Imam al-Thabari dalam bukunya *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* menyatakan:

كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْمَعُ عُمَّالَهُ بِمَكَّةَ فِي مَوْسِمِ
الْحَجِّ مِنْ كُلِّ عَامٍ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ
عَنْهُمْ لِيَرَى مَدَى دِقَّتِهِمْ فِي الإِضْطِلَاعِ بِوَاجِبِهِمْ
وَتَنْزُهُهِمْ حِينَ أَدَائِهِ لِأَنْفُسِهِمْ أَوْ لِذَوِيهِمْ، وَكَانَ يَعْتَبِرُ
حِينَ يَرَى عُمَّالَهُ يَتَجَرَّدُونَ لِخَيْرِ الرَّعِيَّةِ، وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ
لِذَلِكَ ثَنَاءً عَظِيمًا.²¹

“Sayyidina Umar RA biasa mengumpulkan para pekerjanya (menteri-menteri dan pembantunya) di Mekah pada musim Haji setiap tahun, beliau

²¹ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), Juz IV cetakan pertama, hlm.121.

menanyakan pada mereka tentang pekerjaan mereka, dan meminta (pendapat) kepada orang-orang (penduduk) tentang mereka untuk melihat seberapa akurat mereka dalam melakukan tugas mereka dan melakukan mereka ketika tampil untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka. Dan Sayyidina Umar senang ketika melihat para pekerjanya (menteri-menteri dan pembantunya) menanggalkan (fokus) untuk melayani rakyat, dan memuji mereka untuk pujian besar itu?.

Di era Sayyidina Umar, beliau mengangkat seorang penyidik keliling, dia adalah Muhammad bin Maslamah Al-Anshari, seorang yang dikenal berintegritas tinggi. Dia mengunjungi berbagai wilayah/provinsi dan meneliti pengaduan masyarakat. Sekali waktu, Khalifah menerima pengaduan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash, gubernur Kufah, telah membangun sebuah istana. Seketika itu juga Umar mengutus Muhammad bin Maslamah Al-Anshari untuk menyaksikan adanya bagian istana yang ternyata menghambat jalan masuk kepemukiman sebagian penduduk Kufah. Bagian istana yang merugikan kepentingan umum itu kemudian dibongkar. Kasus pengaduan lainnya menyebabkan Sa'ad dipecat dari jabatannya.

Adapun dalam aspek pergantian kekuasaan, sejarah mencatat bahwa sebelum wafat, Rasulullah Saw. tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukan sebagai kepala negara, namun beliau meninggalkan wasiat agar mukminin tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dimana di dalamnya tradisi musyawarah atau *syura* diakui dan mendapat kredit atau keutamaan tersendiri. Oleh karenanya, sistem pemilihan dan penggantian khalifah didasarkan pada musyawarah (*syura*) atau kesepakatan umat dan bukan semata-mata pertimbangan penunjukkan atau garis keturunan keluarga tertentu.

Prinsip musyawarah dalam pemilihan kepala negara telah berjalan dengan baik. Hal ini karena kaum muslimin sudah terbiasa menerapkan prinsip ukhuwah islamiyah, mengedepankan persamaan (*musawah*) dan menerapkan hasil musyawarah atau *syura* dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah berjalan mulai era kenabian. Oleh karenanya, di era khilafah rasyidiyyah ini mekanisme musyawarahnya pun beragam karena sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada.

Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui pemilihan dan di dalamnya terdapat proses-proses yang terbuka yang dimulai dengan perdebatan sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin namun akhirnya secara aklamasi terpilihlah Abu Bakar.²² Diceritakan oleh al-Thabari²³, bahwa setelah Rasulullah Saw. wafat kaum Anshar bermusyawarah di Saqifah Bani Saidah untuk membicarakan siapa pengganti Rasulullah Saw. sebagai kepala negara. Dalam musyawarah tersebut, suku Khazraj menunjuk Sa'ad ibn Ubadah untuk menjadi khalifah. Tapi, suku Aus tidak bersedia menerima pencalonan Sa'ad karena mempertimbangkan pencalonan dari kaum Muhajirin. Suku Khazraj bersikukuh atas pendirian mereka meskipun kaum Muhajirin juga akan mempertahankan pendiriannya. Sekelompok suku Aus ketika itu berkata: "Kalau demikian, kita akan katakan kepada mereka, kaum Muhajirin bahwa dari kaum Khazraj diangkat seorang amir dan dari mereka pun diangkat seorang amir. Selain itu, kita tidak setuju". Menanggapi pendapat demikian, Sa'ad ibn Ubadah menyatakan bahwa ini adalah awal kelemahan yang akan membawa perpecahan umat Islam sendiri. Se-

²² Ibnu Katsir, *al-Bidayah Wa al-Nihayat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz 5, hlm. 248.

²³ Ibn Jarir Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 38.

mentara kaum Anshar masih berkumpul di Saqifah Bani saidah, Abu Ubaidah ibn Jarah dan beberapa kaum muslimin lainnya juga sibuk membicarakan wafatnya Rasulullah Saw. Sementara itu, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib sibuk mengurus jenazah Rasulullah Saw. Ketika itulah, Umar bin Khattab berpikir tentang siapa pengganti Rasulullah Saw. Umar langsung meminta Abu Ubaidah mengulurkan tangannya untuk dibaiat karena Umar memandang Abu Ubaidah adalah orang yang tepat menjadi khalifah. Tapi, Abu Ubaidah keberatan karena dalam pandangannya Abu Bakar adalah sosok yang tepat menggantikan Rasulullah Saw.

Berita pertemuan kaum Anshar di Saqifah bani Saidah pun terdengar Umar dan Abu Ubaidah. Lalu, Umar bergegas mengurus seseorang kepada Abu Bakar untuk datang menemuinya. Tapi, Abu Bakar tidak bersedia karena sibuk mengurus jenazah Rasulullah Saw. Umar kembali mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar dengan membawa pesan bahwa ada hal penting yang harus dibicarakan dengannya. Akhirnya, Abu Bakar datang kepada Umar dalam perasaan heran. Umar pun menceritakan peristiwa Saqifah Bani Saidah. Setelah itu, Umar, Abu Bakar, dan Abu Ubaidah bergegas berangkat menuju Saqifah Bani Saidah. Saat tiba di Saqifah Bani saidah, kaum Anshar masih bermusyawarah dan belum mendapatkan kesepakatan tentang pencalonan Sa'ad ibn Ubadah. Semua hadirin pun berhenti bicara saat kedatangan tiga tokoh ini. Umar sebenarnya ingin berbicara terlebih dahulu kepada kaum Anshar, tapi Abu Bakar mencegahnya. Ia khawatir, jika sikap Umar yang keras akan menimbulkan gejolak di kalangan kaum Anshar di tengah suasana yang panas dan alot. Lalu, Abu Bakar berbicara yang ternyata mendapat reaksi di kalangan Anshar. Mereka menolak

kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada kaum Muhajirin. Abu Bakar mengatakan, kami lah yang menjadi pemimpin dan kamu menjadi wazirnya. Dalam situasi yang alot tersebut, Umar membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, yang diikuti Abu Ubaidah dan kaum muslimin lainnya. Sementara, Sa'ad ibn Ubadah hingga akhir kepemimpinan Abu Bakar tidak pernah membaiat Abu Bakar sebagai khalifah.

Terkait dengan perdebatan sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin yang berujung pada pengakuan kesukuan ini, akhirnya dapat ditengahi oleh Abu Bakar dengan satu pidatonya yang diterima seluruh kaum Anshar dan Muhajirin karena kesucian hati beliau dan tidak ada sedikitpun keinginan beliau untuk dilantik menjadi kepala negara. Abu Bakar menyampaikan pidato sebagai berikut:

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ،
فَإِن أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِن أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي،
الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ
قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخِذَ الْحَقَّ مِنْهُ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا يَدْعُ قَوْمُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا
خَذَلَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا
عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ،
قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ

*“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Kalau aku menjalankan tugasku dengan baik, bantulah aku. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang kuat di antara kalian aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghukumnya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan rasul-Nya. Tapi selama saya tidak taat kepada Allah dan rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah shalat, Allah akan memberikanmu rahmat”.*²⁴

Dalam penyelenggaraan negara, Abu Bakar berhasil melanjutkan fondasi kenegaraan yang telah diwariskan Rasulullah Saw. Abu Bakar memberikan sejumlah jabatan penting kepada para Sahabat. Abu Bakar mengangkat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris negara yang berkedudukan di Madinah, mengangkat Abu Ubaidah sebagai bendahara negara, dan menyerahkan kekuasaan kehakiman kepada Umar bin al-Khattab. Yang tak kalah penting adalah Abu Bakar membangun kelembagaan *syura* yang terdiri dari Umar, Usman, Ali, Abdurrahman bin ‘Awf, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, dan Zaid bin Tsabit. Sementara para Sahabat lainnya diberi jabatan gubernur di sejumlah daerah.²⁵

Sedikit berbeda dengan pola pemilihan Abu Bakar, terpilihnya Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah dimulai

²⁴ Ahmad Sya’labi, *Mausuab Tarikh al-Islami wa al-Hadlarah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1975), hlm. 381.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Sijabah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 51.

dengan isyarat yang disampaikan oleh Abu Bakar yang kemudian segera disepakati secara bulat oleh semua pihak. Peristiwanya diceritakan al-Thamawi dalam bukunya “Umar ibn al-Khattab wa Ushul al-Siyasah wa al-Idarah al-Haditsah”,²⁶ terjadi ketika masa tahun ketiga pemerintahan, Abu Bakar mendadak sakit, yang membuatnya tidak bisa menjadi imam shalat berjamaah. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai imam shalat. Karena sakitnya sudah amat parah, Abu Bakar memberikan wasiat agar penggantinya adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar tetap memusyawarahkan penetapan Umar bin Khatab sebagai khalifah kepada sahabat-sahabat lainnya. Mereka adalah Abdurrahman bin ‘Awf, Usman bin Affan, dan Asid bin Khudair. Mereka setuju dengan penetapan Abu Bakar, hanya saja Abdurrahman bin ‘Awf mengingatkan sikap keras Umar. Setelah bermusyawarah, Abu Bakar meminta Utsman untuk menuliskan pesan penunjukkan Umar sebagai penggantinya. Belum selesai mendiktekan isi wasiat, Abu Bakar pingsan. Karena Utsman sudah mengerti maksud Abu Bakar, Utsman terus saja menulis wasiat. Setelah siuman, Abu Bakar menanyakan isi wasiat yang ditulis Utsman. Mendengar apa yang dibaca Utsman sesuai dengan pesannya, Abu Bakar puas dan bertakbir dan berterima kasih kepada Utsman. Abu Bakar kemudian menjumpai umat Islam yang sedang berkumpul di masjid dan menyampaikan penetapan Umar sebagai penggantinya. Abu Bakar kemudian bertanya kepada kaum muslimin: Apakah kalian semua rela menerima orang yang kelak akan memimpin kamu? Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memaksakan pemikiranku

²⁶ Sulaiman Muhammad al-Thamawi, *Umar ibn al-Khattab wa Ushul al-Siyasah wa al-Idarah al-Haditsah*, (Kairo: dar al-Fikr al-Arabi, t.th) hlm. 242-243.

dan tidak memilih kerabatku sebagai penggantikmu untuk memimpin kamu. Aku mengangkat Umar. Karena itu dengarkanlah dan patuhilah dia. Para hadirin pun setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar memanggil Umar dan memberi pesan, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa: “Ya Allah, aku hanya ingin kemaslahatan bagi mereka. Aku telah berbuat sesuatu untuk mereka di mana Engkau telah mengetahuinya. Aku telah berijtihad dalam masalah ini dengan menunjuk pemimpin mereka yang kuat dan mampu membawa mereka kepada kebaikan. Berilah kemaslahatan bagi mereka dan jadialah dia sebagai pemimpin yang terpuji”.

Setelah itu, Umar bin Khattab dibaiat oleh umat Islam di masjid Nabawi. Setelah dilantik Umar berpidato:

إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانِي بِكُمْ وَابْتَلَاكُمْ بِي، وَأَبْقَانِي فِيكُمْ
 بَعْدَ صَاحِبِي، وَاللَّهِ لَا يَحْضُرُنِي شَيْءٌ مِنْ أَمْرِكُمْ
 فَيَلِيهِ أَحَدٌ دُونِي، وَلَا يَغِيبُ عَنِّي فَالُو فِيهِ مِنْ أَهْلِ
 الْخَيْرِ وَالْأَمَانَةِ، فَلَيْتَ أَحْسَنُوا لِأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ، وَلَيْتَ
 أَسَاءُوا لِأُنْكَرَ بِهِمْ²⁷

“Sesungguhnya, Allah menguji kalian dengan aku, dan mengujikan dengan kalian setelah dua sahabatku (Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar RA). Demi Allah! Tidak datang kepadaku suatu perkara kalian kemudian perkara itu ditangani oleh seseorang selain aku. Tidak seorang absen dari badapanku, lalu ia tidak melakukan pembagian dan amanah. Demi Allah! Jika mereka berbuat baik, pasti aku akan berbuat baik kepadanya. Apabila mereka berbuat buruk, niscaya aku akan menajuhinya.”

²⁷ Al-Khazraji, *Khulasat Tabdzib al-Kamal*, (Beirut: Dar al-Basyair, 1416 H), hlm. 170.

Di masa pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tersebar melampaui jazirah Arabia. Syiria, Mesir, Palestina, dan Irak berhasil ditaklukan. Luasnya kekuasaan Islam membuat Umar melakukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan tetap menempatkan sahabat-sahabat senior untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota musyawarah yang dapat membantu pemerintahan Umar dalam setiap pengambilan kebijakan. Umar juga membentuk lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian (*diwan al-abdats*), lembaga pekerjaan umum (*nazharat al-nafi'ah*), lembaga peradilan (*al-qadla*), lembaga perpajakan (*al-kharaj*), lembaga pertahanan (*diwan al-jund*), perbendaharaan negara (*bait al-mal*).²⁸

Dalam hal pemerintahan pusat, Khalifah Umar membentuk bidang kerja atau semacam kementerian yang disebut dengan istilah *diwan*. Imam Al-Mawardi mendefinisikan *diwan* sebagai:

مَوْضِعٌ لِحِفْظِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ السُّلْطَانَةِ مِنْ
الْأَعْمَالِ وَالْأَمْوَالِ، وَمَنْ يَقُومُ بِهَا مِنَ الْجِيُوشِ
وَالْعُمَّالِ " ²⁹

“(*Diwan*) merupakan lembaga yang mengatur segala hal terkait dengan hak-hak penguasa baik yang terkait dengan pos-pos kewenangan maupun harta kekayaan serta yang mengatur para pembantunya baik dari para tentara maupun pekerja”.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Sijyasab: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 57.

²⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulhaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), hlm. 249.

Secara historis setidaknya ada dua pandangan tentang dimulainya sistem kementerian di era Umar. Menurut ahli sejarah, seperti al-Thabari, sistem kementerian di era Umar dimulai tahun 15 Hijriyah,³⁰ sementara menurut pakar sejarah yang lain seperti Ahmad Ibn Yahya al-Baladhuri dimulai tahun 20 Hijriyah.³¹

Beberapa bidang yang dibentuk Umar adalah memisahkan bidang kesekretariatan secara mandiri, memisahkan *bait al-mal* secara mandiri, memisahkan bagian ketentaraan secara mandiri, membentuk badan hukum yudikatif secara mandiri dan sebagainya. Semuan bidang yang dibentuk oleh Sayyidina Umar juga dipertahankan era-era selanjutnya oleh para khalifah setelahnya dengan berbagai modifikasi sesuai kebutuhan.

Sistem kontrol kinerja bidang atau kementerian di era khilafah rasyidiyyah tidak dilakukan oleh badan legislatif melainkan langsung dikomandoi oleh khalifah. Namun demikian, Khalifah menyaring aspirasi dari umat tentang pendapat mereka karena khalifah adalah wakil dari umat. Di sinilah keahlian seorang khalifah sangat menentukan, karena ia sendirilah yang berhak mengangkat, mengevaluasi dan menurunkan siapa saja untuk bagian ini. Dalam sejarah tercatat bahwa khalifah Umar sangat ketat dalam memilih siapa yang akan mengemban amanah bidang ini. Namun prestasi Khalifah Umar ini kemudian sedikit tercoreng oleh gaya kepemimpinan sayyidina Usman yang cenderung hanya mengangkat mereka yang dekat dengannya secara kekerabatan. Namun demikian, Ali kemudian berusaha kembali

³⁰ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), Juz III cetakan pertama, h. 613.

³¹ Ahmad Ibn Yahya al-Baladhuri, *Futuh al-Buldan*, (Beirut: Maktabat al-Hilal, 1988), hlm. 436.

menerapkan pola-pola yang sudah dirancang dan diterapkan oleh Sayyidina Umar sebelumnya.

Pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah tidak seperti khalifah sebelumnya. Setelah luka parah ditikam seorang budak Persia bernama Abu Lu'luah, para Sahabat khawatir karena Umar tidak membuat wasiat siapa penggantinya. Mereka masih trauma dengan peristiwa Saqifah Bani Saidah, sehingga para Sahabat menyodorkan Abdullah Umar sebagai penggantinya. Tapi, Umar menolak keras seraya menegaskan bahwa cukup hanya seorang Umar yang mendapat kehormatan sebagai khalifah. Karena khawatir terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, para Sahabat juga meminta kepada Umar untuk menunjuk penggantinya. Umar kemudian menunjuk enam sahabat senior, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin 'Awf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Abdullah ibnu Umar untuk menetapkan siapa yang akan menjadi khalifah. Setelah Umar wafat, enam sahabat ini mulai bermusyawarah. Sejak awal, musyawarah berjalan alot karena masing-masing ingin menjadi khalifah sehingga tidak ada yang bersedia untuk mundur. Setelah Abdurrahman bin 'Awf mundur dari pencalonan, ia menanyakan kepada sahabat lainnya tentang siapa yang pantas menjadi khalifah. Utsman menjawab Ali yang pantas menjadi khalifah, Zubair dan Ali menjawab Utsman yang pantas menjadi khalifah. Kemudian, Abdurrahman bertanya kepada Ali seandainya ia terpilih menjadi khalifah. Ali menjawab bahwa ia berharap dapat menjalankan tugasnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sesuai pengetahuan dan kemampuannya. Setelah itu, Abdurrahman bertanya kepada Utsman seandainya ia terpilih menjadi khalifah. Utsman menja-

wab sanggup menjalankan tugasnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Akhirnya, Utsman dibaiat sebagai khalifah pada usia 70 tahun.³²

Setelah dilantik sebagai khalifah, Utsman bin Affan berpidato:

إِنَّكُمْ فِي دَارِ قَلْعَةٍ، وَفِي بَقِيَّةِ أَعْمَارٍ، فَبَادِرُوا
 آجَالَكُمْ بِخَيْرٍ مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، فَلَقَدْ أُتِيتُمْ صَبِيحَتُمْ
 أَوْ مُسَيِّتُمْ، أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا طُوِيَتْ عَلَى الْغُرُورِ "فَلَا
 تَعُرِّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ"،
 اعْتَبِرُوا بِمَنْ مَضَى، ثُمَّ جِدُّوا، وَلَا تَغْفُلُوا فَإِنَّهُ لَا
 يُغْفَلُ عَنْكُمْ، أَيْنَ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا وَإِخْوَانُهَا، الَّذِينَ
 أَتَارَوْهَا وَعَمَّرُوهَا، وَمُتَّعُوا بِهَا طَوِيلًا؟ ازْمُوا بِالدُّنْيَا
 حَيْثُ رَمَى اللَّهُ بِهَا، واطْلُبُوا الْآخِرَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ
 ضَرَبَ لَهَا مَثَلًا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ
 : "وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ
 السَّمَاءِ" إِلَى قَوْلِهِ "أَمْلا" سورة الكهف آية ٤٦ -
 ٤٥.³³

"Sesungguhnya engkau sekalian hidup di negeri yang fana dan berada dalam pemerintahan yang tidak kekal. Karena itu, segeralah berbuat baik sekuat mampumu untuk menyongsong batas kehidupanmu. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya.

³² Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, (Kairo: Dar al-Nahdhal, t.th), hlm. 36-47, 247.

³³ Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987) jilid 4 hlm. 232.

Jangan kalian tersesat olehnya. Janganlah tipu daya itu melalaikan kalian dari Allah. Ambillah pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lampau, kemudian bersungguh-sungguhlah dan janganlah kalian lalai. Sesungguhnya Allah tidak pernah lengah terhadap kalian. Adakah orang-orang yang tinggal dan menikmati kehidupan di dunia ini yang kekal abadi? Jawabkanlah dunia ini sebagaimana diperintahkan-Nya, raihlah kebahagiaan akhirat. (Kemudian Utsman mengutip ayat al-Quran surat al-Kahfi 45-46 yang mengumpamakan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Dengan air tersebut ditumbuhkan-Nyalah tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, tumbuhan tersebut kering ditiup angin”.

Pada masa pemerintahan Utsman, daerah kekuasaan Islam meluas hingga ke Cyprus, Azebeijan, Afghan, Armenia, dan Kurdistan. Utsman melanjutkan administrasi pemerintahan yang tertuang dalam lembaga kepolisian (*diwan al-ahdats*), lembaga pekerjaan umum (*nazharat al-nafi'ah*), lembaga peradilan (*al-qadla*), lembaga perpajakan (*al-keharaj*), lembaga pertahanan (*diwan al-jund*), perbendaharaan negara (*bait al-mal*).

Setelah pembunuhan Utsman bin Affan, para pemberontak mencari sahabat senior, seperti Thalhah, Zubair, dan Sa'ad untuk dibaiat menjadi khalifah. Akhirnya mereka mendatangi Ali bin Thalib agar bersedia menjadi khalifah. Awalnya Ali menolak menjadi khalifah karena tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran Perang Badar. Tapi, akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha'i membaiat Ali yang diikuti sahabat senior seperti Thalhah dan Zubair. Pengangkatan Ali sebagai khalifah tidak dibarengi dengan baiat seluruh umat Islam, meskipun dibaiat oleh sebagian besar umat Islam.³⁴

Setelah dilantik, Ali bin Thalib berpidato:

³⁴ Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987) jilid 5 hlm. 448.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَابًا هَادِيًا بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَخُذُوا بِالْخَيْرِ وَدَعُوا الشَّرَّ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَمًا غَيْرَ مَجْهُولَةٍ، وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحَرَمِ كُلِّهَا، وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ، لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أذى مُسْلِمٍ إِلَّا بِمَا يَجِبُ، بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ³⁵

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menurunkan al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan yang baik dan yang buruk. Ikutilah kebaikan dan jauhilah kejahatan. Kalau engkau menjalankan kewajiban yang digariskan-Nya, maka kelak engkau akan masuk surga. Allah mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan-Nya dan memuliakan kehormatan manusia dan sangat menekankan keikhlasan serta taubid umat Islam. Orang islam harus memberi kesejahteraan bagi manusia lainnya dengan perkataan dan perbuatannya. Karenanya, janganlah menyakiti orang lain. Segeralah melaksanakan kepentingan sosial”.

Pada dasarnya pengangkatan khalifah adalah fase janji suci akan pengakuan dan dukungan atau yang sering disebut dengan baiat setelah bermusyawarah. Dalam sejarah khalifah rasyidiyyah, sistem pemilihan dan pengangkatan khalifah sebenarnya adalah satu kesatuan, di mana setelah dipilih seorang khalifah langsung segera dibaiat.

Secara umum mekanisme pembaiatan khulafaur rasyidin adalah sama, yang membedakan adalah mekanisme memilih-

³⁵ Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987) jilid 4 hlm 436.

an pemilihan mereka. Adapun mekanisme pembaiatan khalifah-khalifah adalah sebagai berikut.

Pembaiatan	Mekanisme	Rujukan
Pembaiatan Abu Bakar	Dilakukan di Saqifah Bani Saidah dan kemudian esok harinya dikukuhkan secara kolektif di Masjid Nabawi	Riwayat Umar yang tercantum dalam fase pemilihan khalifah di sub bab sebelumnya <p>حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَذَلِكَ الْعَدَدُ مِنْ يَوْمِ تُوْفِّي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرْنَا ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ، فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ ، هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَابِتٌ أَتَمُّنِ ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ، فَتَوَمَّؤُوا قَبَايِعُوهُ ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيْمَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ : اصْعَدِ الْمِنْبَرَ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، قَبَايِعَهُ النَّاسُ عَامَّةً . رواه البخاري (7219).</p>
Pembaiatan Umar	Dikukuhkan secara kolektif di Masjid Nabawi	وروى الطبري أيضا عن أبي السفر قال: "أشرف أبو بكر على الناس من كنيفه وأسماء بنت عميس ممسكته موشومة اليدين، وهو يقول: أترضون بمن استخلف عليكم، فإني والله ما ألوث من جهد الرائي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فاستمعوا له وأطيعوا، فقالوا: سمعنا وأطعنا؛ تاريخ الطبري.
Pembaiatan Utsman	Dikukuhkan secara kolektif di Masjid Nabawi	عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أوصى يا أباي المؤمنين استخلف قال ما أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندهم راضي فسمى علياً وعثماناً والزبير وطليحة وسعداً وعبد الرحمن؛ صحيح البخاري 5: 267. فلما فرغ من ذفيه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثه منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي فقال طليحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن أليكمما تبرا من هذا الأمر فتجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت

Pembaiatan	Mekanisme	Rujukan
		<p>الشَّيْبَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَلَّ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتَطِيعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْزُقْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ وَوَجَّهَ أَهْلَ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ؛ "رواه البخاري، رقم 1328."</p>
Pembaiatan Ali	Dikukuhkan secara kolektif di Masjid Nabawi	<p>عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : " سَكُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ مَحْضُورًا ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْتُولٌ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْتُولُ السَّاعَةِ ، قَالَ : فَقَامَ عَلِيٌّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخَذْتُ بِيَسْطِهِ فَخَوَّفُهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : خَلِّ لِي أُمَّ لَكَ ، قَالَ : فَأَتَى عَلِيٌّ الدَّارَ ، وَقَدْ قُتِلَ الرَّجُلُ ، فَأَتَى دَارَهُ فَدَخَلَهَا ، وَأَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ، فَأَتَاهُ النَّاسُ فَضَرَبُوا عَلَيْهِ الْبَابَ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ قُتِلَ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ خَلِيفَةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ ، فَقَالَ هُمْ عَلِيٌّ : " لَا تُرِيدُونِي ، فَإِنِّي لَكُمْ وَزِيرٌ خَيْرٌ مِنِّي لَكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ ، قَالَ : فَإِنِ أُنْبِئْتُمْ عَلِيٌّ ، فَإِنِّي بَيْعْتِي لَا تَكُونُ سِرًّا ، وَلَكِنْ أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايِعَنِي بَايِعْنِي ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَايَعَهُ النَّاسُ</p>

Secara umum sistem pemerintahan Khilafah Rasyidiyyah adalah menjalankan mekanisme pemerintahan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah di mana sistem legislatif, eksekutif dan yudikatif berada secara penuh di tangan khalifah. Hal inilah yang dijalankan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Era Abu Bakar belum diwarnai dengan pembaharuan yang sistemik mengingat pemerintahannya yang sangat singkat dan disibukkan dengan penyatuan umat yang mulai terkotak-kotak oleh isu SARA baik mengatasi orang-orang murtad, Nabi-nabi palsu maupun menyadarkan komunitas muslim yang mulai enggan mengeluarkan zakat.

Era pembaharuan yang sangat modern baru dimulai ketika era Umar. Sayyidina Umar memang sangat diuntungkan dengan ide-idenya yang cemerlang dan solutif, selain juga di eranya inilah terjadi penyebaran wilayah-wilayah Islam (*futubat islamiyyah*) secara besar-besaran yang ditandai dengan runtuhnya dinasti sasaniyah Persia di Iraq-Iran dan dinasti Romawi Timur di Syam (Suriah) dan beberapa wilayah lain seperti Mesir. Dengan adanya wilayah-wilayah baru inilah, tuntutan untuk membentuk sistem pemerintahan yang kuat muncul. Pemerintahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan pusat yang dipegang komandonya oleh khalifah dengan dibantu beberapa bidang atau kementerian dan pemerintahan daerah yang dipegang komadonya oleh gubernur.

Daulah Umawiyah-Abbasiyah: Era Kerajaan-Negara Klan Sistem Pengangkatan Khalifah

Setelah Ali terbunuh, pengikut-pengikutnya mengangkat Hasan bin Ali menjadi khalifah di Kufah. Sementara di Syam, kedudukan Muawiyah semakin kuat. Hasan pun diminta untuk mundur dari posisinya sebagai khalifah dengan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah. Hasan pun kemudian berbaiat kepada Muawiyah pada tahun 41 H dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam.³⁶ Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama Dinasti Umayyah. Ia memindahkan ibukota negara dari Madinah (Hijaz) ke Damaskus (Syam-Suriah). Selain memindahkan pusat

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 79.

pemerintahan, Mu'awiyah juga mengganti sistem pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat republik (*syura*) menjadi sistem kerajaan (*mamlakah*). Dengan kata lain, sejak Khilafah Bani Umayyah terjadi pergeseran sistem yang mendasar dalam sejarah Umat Islam dari sistem yang berbasis kerakyatan menjadi sistem kerajaan dengan monarkhi absolut.

Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan (pengangkatan khalifah) dilakukan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan sumpah setia (baiat) terhadap anaknya Yazid untuk dijadikan sebagai putera mahkota (*waliyy al-'ahd*). Tindakan Mu'awiyah ini merupakan usaha pertama dalam Islam dalam upaya membentuk dinasti keluarga yang dibungkus dalam sistem politik Islam. Oleh karenanya, dengan adanya *grand design* Muawiyah dalam mengukuhkan sistem pemerintahan yang turun-temurun ini, selanjutnya tidak ada lagi suksesi kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah dalam menentukan seorang pemimpin baru.

Hal di atas dapat kita jumpai dalam berbagai kitab sirah maupun ringkasan-ringkasan sirah. Prof. Wail Abdullah Mahamid misalnya memaparkan bahwa perubahan sistem politik ini ternyata berdampak pada pola hidup seorang khalifah dan keluarganya. Pola hidup para khalifah Dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Hingga masa kepemimpinan Sayyidina Ali, pemimpin negara berlaku sebagai seorang biasa, ia tinggal di rumah yang sangat sederhana, menjadi imam masjid, dan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebanyakan orang Muslim lainnya. Namun, sejak masa Dinasti Umayyah,

yang mengadopsi tradisi sistem kerajaan pra-Islam, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahan dan memiliki kekuasaan mutlak.³⁷

Selain perluasan wilayah kekuasaan yang telah menjangkau laut Atlantik di Barat dan lembah Indus di Timur, pada tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen, *al-katib*, *al-hajib*, dan *diwan*. Lembaga *al-katib* terdiri dari *katib al-rasail* (sekretaris negara), *katib al-kharaj* (sekretaris pendapatan negara), *katib al-jund* (sekretaris militer), *katib al-syurthat* (sekretaris kepolisian), *katib al-qadhi* (panitera).³⁸ Para khalifah dinasti Bani Umayyah mengangkat beberapa petugas (setara menteri) dan dewan permusyawaratan dalam membantu terselenggaranya dan berjalannya pemerintahan negara. Imam Al-Mas'udi misalnya menjelaskan bahwa Mu'awiyah secara khusus sering berkumpul (rapat) dengan beberapa menterinya untuk dimintai pandangan tentang beberapa persoalan kenegaraan. Kemudian Mu'awiyah pulang ke rumah dan rapat kembali (untuk kedua kalinya) dengan para menteri setelah shalat dhuhur, kemudian rapat kembali (untuk ketiga kalinya) setelah shalat Isya.³⁹

Secara *de facto*, para khalifah Bani Umayyah sejatinya sudah membentuk beberapa kementerian dan menunjuk beberapa menteri untuk membantu mereka dalam menjalan-

³⁷ Wail Abdullah Mahamid, *Maaddat Mukbharat fi Tarikh al-Syarq al-Ansath al-Hadits*, (Markaz Maudlu' al-Tarikh fi al-madrasat al-Tsanawiyat, 2008), hlm. 37-38

³⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Sīyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 168.

³⁹ Al-Mas'udi, *Muraj adb-dhabab wa ma'adin al-jawahir*, (Riyadl: Maktabat al-Riyadl al-Haditsah, 1973), hlm. 40-41.

kan pemerintahan, meskipun istilah menteri sejatinya secara *de jure* baru dimulai dan dicetuskan di era dinasti Bani Abbasiyah. Oleh karenanya seorang pakar sejarah, Ibnu Thabathaba berkata: “mekanisme dan sistem kementerian sejatinya belum jelas kecuali semenjak awal era dinasti Bani Abbasiyah. Adapun sebelum itu, lembaga sejenis kementerian sejatinya belum tersistemasi dengan baik polanya, dan belum tersusun dengan pasti mekanismenya. Raja-raja Bani Umayyah hanya menunjuk para pengikut (setingkat menteri) dan pengarah (setingkat watimpres). Jika terjadi satu persoalan, maka raja akan meminta solusi terbaik dari pandangan-pandangan mereka, karena mereka secara posisi sudah setara dengan menteri. Barulah ketika raja pertama Bani Abbasiyah memimpin, sistem dan mekanisme kementerian baru tersusun rapi sehingga seseorang dapat disebut menteri. Namun sebelum itu sebutan mereka hanyalah *katib* atau *musyir*.⁴⁰

Pengelolaan administrasi dalam struktur pemerintahan Dinasti Bani Umayyah dan seterusnya adalah penyempurnaan dari pemerintahan khulafaur rasyidin yang diciptakan oleh Khalifah Umar. Wilayah kekuasaan yang luas itu, sebagaimana periode Madinah dibagi menjadi wilayah provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur atau amir yang diangkat oleh khalifah. Gubernur didampingi seseorang atau beberapa orang *katib* (sekretaris), seorang *hajib* (pengawal), dan pejabat-pejabat penting lain, yaitu *shahib al-kharaj* (pejabat pendapatan), *shahib al-syurthat* (pejabat kepolisian), dan *qadhi* (kepala keagamaan dan hakim). Pejabat pendapatan dan qadhi diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab

⁴⁰ Abu Syubaikah, *Khilafat Bani Umayyat Inda Ali bin Hasan al-Mas'udi*, (Gaza: Tesis Magister Universitas Islam Gaza, 2007), hlm. 109-110.

kepadanya.⁴¹ Gubernur adalah pembantu atau pengganti khalifah dalam mengelola propinsi, Namun, para khalifah di era dinasti bani Umayyah tetap saja mengawal secara pribadi bagaimana kinerja seorang gubernur sebagai kepanjangan tangan darinya, sehingga sejatinya para khalifah membatasi mandat gubernur hanya terbatas pada manajemen ketentaraan, kebijakan publik, dan memberikan keamanan dan perlindungan terhadap rakyat semata. Sementara berkenaan dengan peradilan, dan pengumpulan pajak dan sedekah, para khalifah menunjuk orang lain lagi.⁴²

Adapun terkait dengan komposisi gubernur di era Bani Umayyah, Syafiq Hija dalam ensiklopedi sejarahnya mengatakan: “Dinasti Bani Umayyah terbagi ke dalam beberapa propinsi yang batasnya bisa berubah-ubah atau tidak pasti. Ia bisa berubah seiring dengan semakin luasnya negara setelah ada perluasan wilayah. Adapun sistem administrasi yang berjalan di era dinasti Bani Umayyah sangatlah sederhana. Mayoritas para Khalifah mengangkat gubernur dari kalangan orang Arab yang asli. Di antara gubernur yang terkenal adalah Amr bin Ash, gubernur Mesir dan Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafi, gubernur Iraq. Gubernur-gubernur ini diberikan kebebasan secara mutlak di masing-masing provinsi yang mereka pimpin. Tugas pokok mereka di era dinasti Bani Umayyah adalah mengimami shalat, memimpin tentara, menarik pajak, mengelola surat menyurat, dan seluruh tugas-tugas administrasi lainnya.”⁴³

⁴¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 168.

⁴² Muhammad Dlaif Allah Buthayanat, *Fi al-Idarat wa Al-Hukm Ayyama Bani Umayyat*, di *Majallat al-Tarikh al-Islami*, Vol 4, hlm. 1417

⁴³ Syafiq Juha dkk, *Al-Mushannwar fi Al-Tarikh*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1999), juz, 9. hlm. 366.

Meskipun para gubernur didominasi oleh orang Arab Asli, namun Ibnu Khaldun mencatat ada beberapa gubernur yang bukan dari kalangan Arab. Ibnu Khaldun dalam bukunya *al-Muqaddimah* menjelaskan bahwa hubungan antara para khalifah dan para gubernur di era dinasti Bani Umayyah didasarkan atas prinsip pelaksanaan tugas-tugas ke-provinsian. Di antara sekian gubernur ada yang dari keluarga Bani Umayyah sendiri, ada yang dari golongan asli Arab (selain keluarga), dan ada yang dari golongan *mawali*, yaitu orang-orang yang memeluk agama Islam setelah tanahnya diserbu (diislamkan; perluasan wilayah Islam; *futubat islamiyyah*) oleh kaum muslimin. Golongan *mawali* ini ada dua kemungkinan, pertama mereka sebelumnya adalah budak tawanan perang yang kemudian dimerdekakan. Kedua, bisa jadi mereka adalah penduduk asli tanah yang dijajah kemudian mereka menjadi *mawali* setelah ada ikatan jaji tertentu.⁴⁴

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintahan Islam berpindah dari Dinasti Bani Umayyah ke Dinasti Bani Abbas. Setelah berhasil menggulingkan Marwan II, khalifah terakhir Bani Umayyah pada 750 M, Abu Bakar al-Saffah memproklamakan berdirinya kerajaan Bani Abbas. Sistem monarkhi yang telah diwariskan oleh Bani Umayyah dilanjutkan sehingga pergantian kekuasaan berada dalam satu keturunan.

Di masa Dinasti Bani Abbas inilah, sistem pemerintahan Islam tidak lagi terpusat sebagai negara kesatuan. Berdirinya negara yang dibangun Dinasti Umayyah di Andalusia, Dinasti Idrisiyah di Maroko, dan Dinasti Fatimiyyah di Mesir menandakan negara tidak lagi disatukan.⁴⁵ Negara kesatuan tidak

⁴⁴ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Makkah: Darul Baz lin Nasyr wat Tawzi', 1398 H), hlm. 96.

⁴⁵ Mujaar ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 203.

lagi terjadi karena di wilayah lain terdapat pemerintahan Islam yang berdiri sendiri. Inilah bukti betapa negara yang dibangun umat Islam tidak lagi menyatu dalam satu panji kekuasaan, tetapi sudah mulai terpecah-pecah.

Salah Paham tentang Negara dalam Islam

Belakangan ini, seringkali muncul banyak pandangan dari sebagian kelompok Islam bahwa negara yang paling absah dalam Islam adalah khilafah Islamiyyah. Pandangan ini muncul dari Hizbut Tahrir yang mencita-citakan khilafah. Begitu juga ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) juga mengklaim sebagai negara kekhalifahan. Padahal dalam beberapa dekade sebelumnya, banyak kelompok Islam yang menyatakan bahwa negara dalam Islam adalah Negara Islam, yang sering disitilahkan dengan darul Islam sebagaimana yang diperjuangkan Kartosuwiryo dalam Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Muncul pula pandangan dari sebagian kelompok Islam yang menginginkan Negara Kesatuan bersyariah sebagaimana dicita-citakan Front Pembela Islam.

Perlu dicatat, ketika Nabi Muhammad SAW membangun komunitas baru di Madinah, Nabi Saw. tidak pernah mengemukakan satu pun bentuk pemerintahan politik yang baku dan harus diikuti oleh para penerusnya. Nabi hanya memberikan inspirasi dan contoh garis besar akan nilai-nilai terbaik yang harus ada dalam sebuah pemerintahan yang Islami. Apa yang disebut sebagai politik Islam sebenarnya tidak lebih hanyalah bentuk dari “ijtihad politik” para elit muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa tidak ada mekanisme politik standar dan baku yang berlaku bagi pergantian pemerintahan di masa

Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan ironisnya di antara keempat sahabat besar ini hanya Abu Bakar lah yang meninggal dengan cara yang wajar, karena yang lain (Umar, Utsman, dan Ali) meninggal dengan cara terbunuh.

Meski demikian, Khilafah Rasyidiyyah ini merupakan contoh sistem khilafah terbaik yang pernah ada dalam sejarah khilafah Islamiyyah. Hal ini tentu berbeda jauh bila dibandingkan dengan khilafah model dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah dan seterusnya di mana pergantian pemerintahan ditentukan berdasarkan sistem monarkhi absolut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem khilafah atau imamah tidak lebih dari sekadar hasil ijtihad yang cocok diterapkan pada masanya dan belum tentu sesuai di era masa kini.

Lalu apa sebenarnya Negara Islam atau *Dar al-Islam*? Konsep *Dar al-Islam* sejatinya adalah bukan hasil ketetapan Nabi atau ketetapan Syariat Islam era kenabian, melainkan ia hanyalah sekelumit dari ijtihad politik kaum muslimin sepeninggal Rasulullah di mana mereka mendominasi dan menguasai sistem politik di suatu tempat. Karena jika melihat praktek Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad tidak membentuk Negara Islam (*Dar al-Islam*) melainkan beliau di Yatsrib (Madinah) membentuk *Dar al-Mitsaq* atau *Dar al-'Ahd* atau negara berbasis perjanjian setia dari setiap penduduknya sebagaimana dijelaskan dalam sub bab yang awal tentang konsep negara dalam Piagam Madinah.

Singkatnya istilah *Dar al-Islam* baru dimunculkan di generasi pasca wafatnya Rasulullah. Dengan demikian, posisinya hanyalah sebatas ijtihad politik semata dan tidak melebihi dari itu. Justru bentuk negara yang dibentuk secara langsung oleh Nabi adalah *Dar al-Mitsaq* atau *Dar al-'ahd*.

Oleh karenanya, ada perbedaan pemaknaan dari kalangan ulama-ulama fikih tentang definisi *dar al-Islam*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara untuk bisa dikategorikan sebagai *Dar al-Islam* atau *Dar al-Harb*. Sebagian ulama melihat dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut. Sebagian lain ada yang melihat dari sisi keamanan warganya dalam menjalankan Syari'at Islam. Ada juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut.

Menurut Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, perbedaan antara *dar al-Islam* dan *dar al-harb* adalah sebagaimana dalam penjelasannya berikut:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إِلَّا
بثَلَاثِ شَرَايِطَ، أَحَدُهَا: ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا،
وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ، وَالثَّلَاثُ: أَنْ
لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ أَمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ،
وَهُوَ أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ.⁴⁶

Imam Abu Hanifah membedakan *dar al-Islam* dan *dar al-harb* berdasarkan rasa aman yang dinikmati oleh penduduknya yang beragama Islam. Apabila umat Islam merasa aman dalam menjalankan aktifitas keagamaannya, negara tersebut termasuk kategori *dar al-Islam*. Apabila tidak ada rasa aman untuk umat Islam, negara itu masuk dalam kategori *dar al-harb*".

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islamī*, (Syria: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 56.

Sementara itu murid dari Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (w. 182 H.) yang juga tokoh besar madzhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh al-Sarakhsi dalam Al-Mabsuth, mendefinisikan *dar al-Islam* sebagai:

دَارُ الْإِسْلَامِ: هِيَ كُلُّ بَلَدٍ أَوْ بَقْعَةٍ تَعْلُوهَا أَحْكَامُ
 الْإِسْلَامِ وَالْغَلْبَةُ وَالْقُوَّةُ وَالْكَلِمَةُ فِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ
 كَانَ أَكْثَرُ سُكَّانِ هَذِهِ الدَّارِ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَدَارُ
 الْكُفْرِ: هِيَ كُلُّ بَلَدٍ أَوْ بَقْعَةٍ تَعْلُوهَا أَحْكَامُ الْكُفْرِ
 وَالْغَلْبَةُ وَالْقُوَّةُ وَالْكَلِمَةُ فِيهَا لِلْكَافِرِينَ وَإِنْ كَانَ
 أَكْثَرُ سُكَّانِ هَذِهِ الدَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.⁴⁷

“Suatu negara dapat disebut sebagai *dar al-Islam* apabila di dalamnya telah berlaku hukum Islam, meskipun mayoritas warganya bukan Muslim. *Dar al-harb* adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam”.

Sementara Imam Al-Kasani, juga ahli fqih madzhab Hanafi, mendefinisikan *Dar al-Islam* dengan:

قال الكاساني رحمه الله: لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا
 فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ
 الْإِسْلَامِ فِيهَا.⁴⁸

“*Dar al-harb* bisa menjadi *dar al-Islam* apabila negara tersebut memberlakukan hukum Islam”.

⁴⁷ Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, tt.), Juz 10, hlm. 144.

⁴⁸ Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 10, hlm. 144.

Dari beberapa definisi di atas dapatlah diambil benang merah bahwa *dar al-Islam* secara substansial adalah negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, dipimpin oleh orang Islam, dan di dalamnya diberlakukan Syari'at Islam secara aman. Dengan demikian, tolok ukur minimal suatu negara disebut sebagai negara Islam adalah bisa dilaksanakan Syari'at Islam dalam suatu negara dengan aman, tanpa ada sedikitpun pertimbangan mayoritas atau minoritas penduduknya beragama Islam dan ataupun pemimpin negaranya beragama Islam atau tidak.

Munculnya banyak pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa tidak ada yang absolut soal pembentukan negara dalam Islam. Ini memperlihatkan bahwa khilafah sebagaimana diyakini Hizbut Tahrir dan ISIS bukan sistem politik negara yang paling benar. Darul Islam yang dideklarasikan Kartosuwiryo juga bukan model negara yang paling Islami.

Kalau kita merujuk pendapat ulama klasik dan pertengahan tentang negara sesungguhnya dapat kita jumpai dari pemikiran Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*-nya, Al-Ghazali dalam *al-I'tiqad fi al-Iqtishad*-nya, Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah*-nya. Mereka tidak kaku dalam menjelaskan negara. Al-Mawardi menggunakan istilah *al-imamah*, Ibnu Khaldun terkadang menggunakan istilah *al-imamah* dan *al-khilafah*. Padahal, di istilah *al-imamah* seringkali di Indonesia identik dengan kelompok Syiah. Kelompok-kelompok Islam sering menuduh imamah adalah konsep Syiah, padahal para ulama sudah sejak lama menggunakan kata *al-imamah* sebagai arti dari negara. Imam Al-Mawardi misalnya di dalam karyanya "Al-Ahkam al-Sulthaniyyah" juga mengatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوءَةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا⁴⁹

“*al-Imamah dibentuk untuk melanjutkan misi kenabian dalam menjaga urusan agama dan dunia*”.

Senada dengan Al-Mawardi, Imam al-Ghazali juga sering menggunakan kata *Imamah* dan *imarah* dalam beberapa karyanya untuk menjelaskan kata *khilafah* di mana pemimpinnya disebut dengan Imam atau khalifah atau Sulthan. Oleh karenanya di dalam Kitab *al-Iqtishad fi al-I'tiqad dan Ihya' Ulumiddin*, Imam Ghazali menyatakan:

وَهَذَا قِيلَ: الدِّينُ وَالسُّلْطَانُ تَوَأْمَانِ، وَهَذَا قِيلَ:
الدِّينُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ
فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ⁵⁰

“*Karena inilah, dikatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan lenyap*”

Sebagaimana al-Mawardi dan al-Ghazali, Ibnu Khaldun di dalam karyanya *al-Muqaddimah* juga menjelaskan maksud dan tujuan dari *Imamah* dengan:

هِيَ حَمْلُ الكَافَةِ عَلَى مُقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ فِي
مَصَالِحِهِمُ الأُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنْيَاوِيَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهَا، إِذْ

⁴⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), hlm. 3.

⁵⁰ Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), hlm.128.

أَحْوَالِ الدُّنْيَا تَرْجِعُ كُلُّهَا عِنْدَ الشَّارِعِ إِلَى اعْتِبَارِهَا
بِمَصَالِحِ الآخِرَةِ، فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلَافَةٌ عَنِ
صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا⁵¹

“Imamah adalah membawa (mengatur) seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka, yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab, menurut Syari’ (Pembuat Syariat), penilaian atas semua permasalahan dunia dikembalikan pada maslahat-maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya, ia (imamah) adalah pengganti dari Pemilik Syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama).”

Dari kalangan Ulama modern, Imam Wahbah al-Zuhaili misalnya juga menyatakan bahwa istilah *khilafah*, *imamah*, dan *imarah* menunjukkan makna yang sama sebagaimana yang tertera dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*:

الإِمَامَةُ الْعُظْمَى أَوْ الْخِلَافَةُ أَوْ إِمَارَةُ الْمُؤْمِنِينَ كُلُّهَا
تُؤَدِّي مَعْنَى وَاحِدًا، وَتَدُلُّ عَلَى وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ
السُّلْطَةُ الْحُكُومِيَّةُ الْعُلْيَا. وَقَدْ عَرَفَهَا عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ
بِتَعَارِيفٍ مُتَقَارِبَةٍ فِي الْفَاطِظِهَا، مُتَّحِدَةٍ فِي مَعَانِيهَا
تَقْرِيبًا، عِلْمًا بِأَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ صِفَةُ الْخِلَافَةِ، وَإِنَّمَا
الْمُهْمُّ وَجُودُ الدَّوْلَةِ مُثَلَّةً بِمَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَهَا، وَيُدِيرُ
شُؤُونَهَا، وَيُدْفَعُ غَائِلَةَ الْأَعْدَاءِ عَنْهَا⁵²

⁵¹ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Makkah: Darul Baz lin Nasyr wat Tawzi, 1398 H), hlm. 190.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, tt), Juz 8, hlm. 6144.

“Imamah ‘udzma atau Khilafah atau Imaratul Mu’minin semua mengantarakan pada satu makna, dan menunjukkan posisi yang satu, yakni otoritas pemerintahan yang tertinggi. Para Ulama juga telah mendefinisikannya dengan berbagai definisi yang redaksinya berdekatan namun menunjukkan makna yang satu, karena telah maklum bahwa yang disyaratkan bukanlah bentuk khilafah itu sendiri melainkan yang terpenting adalah adanya suatu Negara yang tergambar dengan wujudnya seorang pemimpin yang memimpin dan mengatur urusan-urusan Negara tersebut dan membelanya dari serangan musuh”.

Dari definisi-definisi di atas, tampaklah nyata bahwa para ulama sudah menyatakan bahwa negara dalam Islam, ada yang bernama *khilafah*, *imamah*, dan *imarah*. Maka, khilafah bukan yang paling benar sebagai sistem negara dalam Islam karena Islam memberikan kebebasan untuk menyebut negara. Fatwa al-Azhar juga menyatakan bahwa khilafah, imarah, pemerintahan, presiden republik dan lainnya hanyalah sekedar sebuah istilah, bukan termasuk nama dalam agama dan bukan hukum agama.⁵³

Dalam aspek kesejarahan, setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 623 M, umat Islam segera membaiaat Abu Bakar ra sebagai pengganti beliau. Istilah pengganti ini dalam bahasa Arab adalah *khilafah*. Lengkapnya, *khilafaturasulillah* atau pengganti Rasulullah Saw. Maksudnya bukan menggantikan posisi kenabian Muhammad Saw. melainkan posisi Rasulullah Saw. sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Sebab Nabi Muhammad selain sebagai nabi, juga berperan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Selain itu, ada juga sebutan lain dari posisi tertinggi umat Islam sedunia, yaitu istilah *Amirul Mukeminin*. Artinya adalah pemimpin umat Islam sebagaimana disandang Umar bin Khattab.

⁵³ Mufti Jadul Haq Ali Jadul Haq, *Fatawa al-Azhar*, Rabi' al-Awwal 1402 H/3 Januari 1982 M, Juz 7, hlm 359.

Khilafah adalah istilah untuk menyebut suatu negara. Kata *khilafah* memiliki makna yang sama dengan *imamah* atau *imarah*. *Khilafah/imamah/imarah* bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Mendirikan khilafah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh siyasah, seperti *al-Abkam al-Shulthaniyyah* karya al-Mawardi, dan *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili hukumnya adalah wajib/fardhu kifayah.

Begitu pula, di dalam al-Qur'an tidak ada kata khilafah. Al-Qur'an menyebut khalifah atau derivasi yang lainnya sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ
 قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*”. Mereka berkata: “*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?*” Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”. (Q.S. Al-Baqarah: 30)

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيْنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ
 عَسٰٓى رُبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى
 الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١١٣﴾

“Kaum Musa berkata: “Kami telah ditindas (oleh Fir’aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: “Mudah-mudahan Allah membinasakan musubmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka Allah akan melibat bagaimana perbuatanmu” (Q.S. Al-A’raf: 129).

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
 كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا
 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٦٦﴾

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”. (Q.S. Fathir: 39).

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
 لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ
 نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ۚ فَأَذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ
 لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

“Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-A’raf: 69).

Akan tetapi, kata khilafah banyak disebut dalam hadits. Di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ
النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُمَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ
سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ:
أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ، وَخِلَافَةَ
عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ:
فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ
بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ: كَذَبُوا بَنُو
الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ، وَفِي الْبَابِ
عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ قَالَا: لَمْ يَعْهَدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخِلَافَةِ شَيْئًا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
قَدْ رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ وَلَا نَعْرِفُهُ
إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ⁵⁴

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'] telah menceritakan kepada kami [Suraj bin An Nu 'man] telah menceritakan kepada kami [Hasyraj bin Nubatah] dari [Sa'id bin Jumban] berkata:

⁵⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Maktabat al-Mushthafa al-Babi al-Halabi, tt), hadis no 2152.

telah menceritakan kepadaku [Safinah] berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Khilafah di ummatku selama tigapuluh tahun kemudian setelah itu kerajaan." Setelah itu Safinah berkata kepadaku: Peganglah, khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, khilafah 'Utsman, kemudian Safinah berkata padaku: Peganglah khilafah 'Ali. Berkata Sa'id: Ternyata kami menemukan (lamanya waktu khilafah) selama tigapuluh tahun. Berkata Sa'id: Lalu aku berkata padanya: Bani 'Umayyah mengklaim, khilafah berlaku ditengah-tengah mereka, ia berkata: Bani Zarqa' berdusta, tapi mereka adalah kerajaan, termasuk kerajaan-kerajaan terburuk. Berkata Abu Isa: dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar dan 'Ali keduanya berkata: nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tidak mewasiatkan apa pun dalam kekhilafahan. Hadits ini hasan dan diriwayatkan bukan bathy oleh seorang perawi dari Sa'id bin Jumban dan kami hanya mengetahuinya dari Sa'id bin Jumban. (HR. Al-Tirmidzi).

حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمَّهَانَ ح وَعَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمَّهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَلِكُ قَالَتْ سَفِينَةُ أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَخِلَافَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَشْرَ سِنِينَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ سِتَّةَ سِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

"Telah menceritakan kepada kami [Bahz] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin

⁵⁵ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, tt), Hadis nomor 20910.

[Jumban]. Dan [‘Abdush Shamad] berkata, telah menceritakan kepadaku [Sa’id bin Jumban] dari [Safinah], ia berkata; aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “(Masa) khilafah selama tigapuluh tahun, kemudian setelah itu kerajaan.” Berkata Safinah; peganglah khilafah Abu Bakar Radliyallahu ‘anhu selama dua tahun, khilafah ‘Umar Radliyallahu ‘anhu sepuluh tahun, khilafah ‘Utsman Radliyallahu ‘anhu duabelas tahun dan khilafah ‘Ali Radliyallahu ‘anhu enam tahun”. (HR. Imam Ahmad).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ
عَنْ مَرْثَةَ بْنِ شَرَّاحِيلَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
ثَلَاثٌ لِأَنَّ يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الْكَلَالَةُ وَالرِّبَا
وَالْخِلَافَةُ⁵⁶

“Telah menceritakan kepada kami [‘Ali bin Muhammad] dan [Abu Bakar bin Abu Syaibah], keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki’]; telah menceritakan kepada kami [Sufyan], telah menceritakan kepada kami [Amru bin Murrab] dari [Murrab bin Syarahil] berkata; ‘ [Umar bin Al Khatthab] berkata; “Tiga perkara, jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menerangkannya lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya; kalalah, riba dan khilafah”. (HR. Ibnu Majah).

Hadits-hadits di atas memberi makna bahwa khilafah adalah pemerintahan pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sehingga kita wajib mengikuti khilafah mereka. Ini berarti bahwa negara, baik disebut khilafah, imamah ataupun imarah wajib didirikan berdasarkan hadits-hadits di atas.

⁵⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyat, tt), hadis nomor 2717

Tujuan Islam mewajibkan umatnya untuk membentuk sebuah pemerintahan dan mengangkat pemimpin yang menegakkan hukum adalah agar tidak terjadi *chaos*, kezhaliman, dan ketidakadilan. Namun, Islam tidak menunjuk satu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Agama Islam memberikan wewenang penuh kepada umatnya untuk mengatur dan merancang sistem pemerintahan sesuai kondisi zamannya.

Sistem pemerintahan di masa Khilafah Rasyidah menggunakan sistem yang berbeda-beda dalam pengangkatan kepala negara/khalifah sejak Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka tidak mengangkat anak keturunannya sebagai khalifah. Hal ini berbeda dengan masa setelahnya, yaitu masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani yang menggunakan sistem kerajaan. Begitu pula di masa sekarang, istilah negara dalam Islam dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, negara Islam yang memiliki wilayah se-dunia (*global Islamic state*). Bentuk negara Islam ini sering disebut dengan khilafah islamiyyah, seperti yang digagas Hizbut Tahrir dan ingin dipraktikkan ISIS. Kedua, negara Islam yang bersifat kebangsaan (*Islamic nation state*), seperti Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, atau Kerajaan Islam Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk negara, baik yang berbentuk global maupun yang *bersifat kebangsaan* dipraktikkan umat Islam dari masa awal hingga sekarang. Ini berarti bentuk negara dalam praktik umat Islam itu berbeda-beda, tidak satu wajah.

Para pejuang berdirinya khilafah percaya bahwa Nabi telah menjanjikan akan datangnya kembali khilafah di akhir jaman nanti. Mereka menyebutnya dengan **khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah**. Ini dalil pegangan mereka:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ الْبَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِبًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيًّا، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ، ثُمَّ سَكَتَ)⁵⁶

“Adalah masa Kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Khilafah yang menempuh jejak kenabian (Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya (menghentikannya) apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Kerajaan yang mengogit (Mulkan ‘Adldlon), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyah), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Khilafah yang menempuh jejak Kenabian (Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi diam).” (HR. Imam Ahmad)

Ada perbedaan di kalangan para ahli hadits tentang hadits di atas. Sejumlah ahli hadits menyatakan bahwa hadits di

⁵⁷ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, tt), Hadis nomor 17680 dan 22335.

atas adalah hadits shahih atau hasan, tetapi ada pihak yang berpendapat hadits itu lemah (*dhaij*) karena salah satu perawi (perwayat) hadits yang bernama Habib bin Salim adalah perawi yang lemah, dengan alasan Imam Bukhari mengomentari Habib bin Salim dengan berkata, “*jibi nazhar*” (dia perlu dipertimbangkan). Inilah sebabnya Imam Bukhari tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Habib bin Salim. Di samping itu, dari 9 kitab utama (*ketubut tis’ah*) hanya Musnad Ahmad yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga akibatnya “kelemahan” sanad hadis tersebut tidak bisa ditolong.

Terlepas dari perbedaan para ahli hadits tentang kesahihan hadits di atas, saya berpendapat bahwa *khilafah ala manhajin nubunwah* tidak dapat diartikan secara leterlek atau apa adanya bahwa akan muncul khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Khilafah di sini adalah suatu negara yang dipraktikkan umat Islam, baik bentuknya khilafah, imamah, imarah, bahkan negara yang sekarang ini dipraktikkan oleh umat Islam selama bisa mencapai derajat *manhaj nubunwah*, yakni sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tidak otomatis Khilafah ISIS adalah *khilafah ala manhajin nubunwah* atau khilafah yang dicita-citakan Hizbut Tahrir adalah *khilafah ala manhajin nubunwah*. Semuanya itu tergantung pada perilaku dan perbuatan yang dilakukan khilafah apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak karena bisa jadi apa yang diklaim sebagai *khilafah ala manhajin nubunwah* justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

Daulah Islamiyah ISIS adalah bukan bagian dari khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian atau *Khilafah ‘ala*

Minhajin Nubunwah, karena perbuatan yang dilakukan ISIS dengan melakukan aksi terorisme secara global bertentangan dengan ajaran Islam. Perbuatan melakukan teror (pengeboman) dan bom bunuh diri merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa MUI. Aksi terorisme adalah perbuatan haram karena sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis/*chaos* (*faudha*) dan bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain. Bahkan, dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Hal ini berbeda dengan jihad yang sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, bertujuan menegakkan agama Allah dan/atau membelah hak-hak pihak yang terzholimi serta dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Begitu pula aksi bom bunuh diri yang diperintahkan oleh ISIS adalah perbuatan haram, karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*iblak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*daar al-shulh/daar al-salaam/daar al-da'wat*) maupun di daerah perang (*daar al-harb*). Dengan demikian, daulah ISIS adalah bukan merupakan *Khilafah 'ala Minhajin Nubunwah*. □

Bab II

BAIAT

Baiat sebagai bentuk ketundukan dan loyalitas banyak dilakukan oleh umat Islam. Sejumlah organisasi Islam menggerakkan baiat kepada jamaahnya sebagai bagian dari janji setia kepada pemimpin/organisasi. Ada organisasi keagamaan Islam, tarekat, perguruan silat, dan lain sebagainya. Baiat yang seperti ini dilakukan di banyak tempat yang dimaknai bukan sebagai baiat dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik suatu negara. Baiat seperti ini tidak dalam konteks baiat politik yang menegaskan loyalitas kepada pemimpin politik atau pemimpin negara.

Setelah ada sekelompok umat Islam yang telah mengklaim mendirikan kekhalifahan Islam, yaitu *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS), banyak umat Islam di penjuru dunia melakukan baiat kepada Abu Bakar al-Bagdadadi di bawah kekalifahan ISIS. Mereka membaiat al-Bagdadadi sebagai khalifah, yaitu pemimpin negara yang baru didirikan. Loyalitas kepada pemimpin ISIS digerakkan di seluruh penjuru dunia. Bagi mereka, janji setia dalam baiat hanyalah kepada pemimpin negara seperti al-Bagdadadi, bukan kepada raja Arab Saudi, bukan presiden Mesir, bukan presiden Suriah karena mereka dipandang telah menyimpang dari

ajaran Islam. Baiat hanyalah kepada pemimpin yang mendirikan negara dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, langsung, dan segera, bukan bertahap.

Mereka melakukan baiat kepada pemimpin ISIS di seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang berlindung di bawah panji ISIS melakukan baiat kepada al-Bagdadi dengan meninggalkan pemimpin Irak dan Syiria. Bahkan, mereka melakukan pemberontakan kepada kedua negara ini. Ada yang berbaiat di negara-negara Barat yang menyatakan loyalitas kepada pemimpin ISIS. Orang-orang Indonesia juga ada yang melakukan baiat kepada pemimpin ISIS. Baiat ini dimaknai sebagai janji setia terhadap pemimpin yang menegakkan khilafah yang melaksanakan syariat Islam. dalam menangkal kesalahan-kesalahan baiat di atas, Bab ini akan memberikan gambaran baiat sebagaimana yang terjadi dalam sejarah dan peradaban Islam dan tertera dalam rujukan-rujukan utama kaum Muslimin.

Baiat Kepada Nabi

Baiat sudah lama dikenal sejak sebelum Islam datang. Pada zaman jahiliyah, anggota-anggota setiap kabilah memberikan baiat kepada pimpinan kabilah mereka, dan mereka mengikuti perintah dan larangan pimpinan. Peristiwa ini menjadi fenomena masyarakat Arab ketika itu yang terikat kepada kabilah, sehingga baiat menjadi basis sosial dalam membangun ikatan sosial-kemasyarakatan. Situasinya kemudian berubah setelah Rasulullah Saw. datang dengan membawa ajaran Islam. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Swt. membaiat Rasulullah Saw. sebagai Nabi sekaligus sebagai pemimpin umat untuk berjanji setia.

Ketika Rasulullah Saw. wafat, baiat diberikan kepada khalifah, yaitu pemimpin umat Islam dari zaman ke zaman.

Menurut bahasa, kata baiat merupakan bentuk Isim *masdar* dari *baaya'a - yubaayi'u* yang masdarnya adalah *mubaaya'at*. Oleh karenanya kata baiat (bentuk isim masdar) dan *mubaaya'at* (bentuk masdar) dalam penggunaannya adalah sama artinya. Kata baiat sendiri merupakan kata *musytarak*, yaitu satu kata yang memiliki banyak arti atau satu kata yang digunakan untuk beberapa istilah lain. oleh karenanya, kata baiat digunakan untuk mendeskripsikan *shifat al-bai' wa al-syira'* (model transaksi jual beli), *al-'aqd* (akad), *mu'abadat* (perjanjian) dan beberapa makna lainnya.¹ Dari akar kata tersebut diketahui bahwa kata baiat pada mulanya dimaksudkan sebagai pertanda kesepakatan atas suatu transaksi jual beli antara dua pihak. Dalam pelaksanaannya, baiat selalu melibatkan dua pihak secara suka rela, sehingga baiat juga berarti berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat. Istilah ini kemudian berkembang sebagai ungkapan bagi kesepakatan terhadap suatu perjanjian antara dua pihak secara umum. Itulah sebabnya meski secara bahasa maknanya beragam, namun menurut Imam Al-Zubaidi dalam kamusnya *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, yang paling mendekati makna istilah adalah baiat diartikan sebagai akad dan perjanjian.²

Adapun menurut istilah baiat sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Mandhur merupakan ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa

¹ Majma' al-Lughat al-'Arabiyyat, *al-Mu'jam al-Wasith*, (India: Matba'at Zakatiya, tt), hlm. 79.

² Al-Zubaidi, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, (Kairo: Dar al-Hidayat, tt), juz 20, hlm. 36.

yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya serta kesetiiaannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal urusannya. Artinya dalam baiat terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas hak pihak pertama yang diterimanya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak berlangsung secara timbal balik.³

Adapun menurut istilah fikih baiat secara spesifik merujuk pada mekanisme terpenting dan terabsah dalam mendaulatkan kepemimpinan politik, sehingga seorang pemimpin tidak akan sah menduduki kepala pemerintahan (baik menggunakan istilah *khilafah* atau lainnya) kecuali jika telah dibaiat oleh umat (rakyat) dengan sukarela. Sehingga baiat diartikan secara istilah dengan janji setia yang diberikan kepada seorang pemimpin selain dalam hal maksiat, dalam suka maupun terpaksa, dalam keadaan sulit ataupun mudah, dan tidak akan menggugat keputusannya serta menyerahkan segala menyerahkan segala sesuatu kepadanya.

Meskipun secara substansi sama, para ulama mencoba mendefinisikan kata baiat secara istilah dengan redaksi yang beragam. Seorang pakar linguistik Arab klasik, Ibnu Mandhur, misalnya dalam bukunya *Lisan al-'Arab* mendefinisikan kata baiat menurut istilah dengan sumpah setia atas suatu kepemimpinan tertentu. Sehingga ada jalinan hubungan yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin. Dengan prosesi baiat terjalinlah ikatan hukum berupa hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua belah pihak secara

³ Ibnu Mandhur, *Lisan al 'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, 1968), Vol. VIII, hlm. 26.

adil dan proporsional. Adanya hak dan kewajiban ini merupakan hasil dari baiat.⁴

Senada dengan Ibnu Mandhur, Imam Ibn al-Atsir dalam bukunya *al-Nihayat* juga mendefinisikan baiat dengan:

إِنَّ الْبَيْعَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ وَالْمُعَاهَدَةِ، كَأَنَّ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَعْطَاهُ
خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ وَدَخِيلَةَ أَمْرِهِ⁵

“Baia ialah ungkapan tentang akad dan perjanjian, seolah-olah masing-masing pihak menjual apa yang ada pada dirinya dan memberikan jiwa dan ketaatannya secara tulus dari dasar hatinya”

Adapun menurut Ibn Khaldun, baiat didefinisikan dengan:

الْبَيْعَةُ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ، كَأَنَّ الْمُبَايَعِ يُعَاهِدُ
أَمِيرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُورِ
الْمُسْلِمِينَ، لَا يُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيعُهُ
فِيمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ⁶

“Baia ialah janji untuk taat. Orang yang berbaia itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkannya kepada segala kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, sedikit pun tanpa menentanginya; serta taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak”.

⁴ Ibnu Mandhur, *Lisan al 'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, 1968), Vol. VIII, hlm. 26.

⁵ Ibn al-Atsir, *al-Nihayat*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz. 1., hlm. 174.

⁶ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Makkah: Darul Baz lin Nasyr wat Tawzi', 1398 H), hlm.

Secara normatif, Allah SW telah menfirmankan ayat-ayat tentang baiat, yaitu dalam Surat Al-Fath Ayat 10 dan Surat Al-Fath Ayat 18.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”. (Q.S. Al-Fath: 10)

﴿١٨﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)”. (Q.S. Al-Fath: 18)

Di dalam hadits pun, banyak ditemukan sabda Rasulullah Saw tentang baiat, di antaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي

أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُنُّ فِي مَجْلِسٍ تُبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ⁷

“Telah menceritakan kepada kami [Abul Yaman] Telah mengabarkan kepada kami [Syu’aib] dari [Azzuhri] -lewat jalur periwiyatan lain- [Al Laits] mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepada kami [Abu Idris Al Khaulani], ia mendengar [Ubadah bin Shamit] mengatakan, Rasulullah SAW berujar kepada kami yang ketika itu kami berada dalam sebuah majlis; “Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian dan tidak mengadakan kebohongan yang kalian ada-adakan diantara tangan dan kaki kalian, dan untuk tidak membangkang yang ma’ruf, maka siapa diantara kalian memenuhi baiatnya, maka ganjarannya disisi Allah, dan barangsiapa yang melanggar janji (ikrar atau baiat) nya lantas dibukuk di dunia, maka itu sebagai kaffarat baginya, dan barangsiapa yang melanggarnya lantas Allah menutupinya (membiarkannya), maka urusannya kepada Allah, jika

⁷ Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih*, (Beirut: Dar ‘Thuq al-Najat, 1422 H), hadis no 6673

Allah berkenan Allah akan menyiksanya, dan jika berkenan ia memaafkannya.” maka kami pun berbaiat kepadanya untuk sedemikian ini”. (HR Imam al-Bukhari)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ
بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً
فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلَسَ أَتَيْتَكَ لِأَحَدِثَكَ حَدِيثًا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
و حَدَّثَنَا ابْنُ مُؤَمَّرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْوَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ح وَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ

عُمَرَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
 أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ⁸

“Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbari] telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami [‘Ashim] -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid- dari [Zaid bin Muhammad] dari [Nafi’] dia berkata, “ [Abdullah bin Umar] pernah datang kepada Abdullah bin Muthi’ ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu’awiyah. Abdullah bin Muthi’ berkata, “Berilah Abu Abdurrahman bantal.” Maka Abu Abdurrahman berkata, “Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujab, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah.” Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Abdullah bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari Rasulullah [‘Ubaidullah bin Abu Ja’far] dari [Bukair bin Abdullah bin Al Ayyaj] dari [Nafi’] dari [Ibnu Umar], bahwa dia mendatangi Ibnu Muthi’ lalu menyebutkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seperti hadits di atas.” Dan telah menceritakan kepada kami [‘Amru bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Mahdi]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin ‘Amru bin Jabalah] telah menceritakan kepada kami [Bisyar bin Umar] semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Sa’d] dari [Zaid bin Aslam] dari [ayahnya] dari [Ibnu Umar] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam semakna dengan hadits Nafi’ dari Ibnu Umar.” (HR Muslim)

⁸ Muslim, *al-Jami’ al-Shahih*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Islami, tt), hadis no 3441

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
 إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ
 وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ
 كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
 فَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصَلِّحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ
 وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ
 نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ
 مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ
 أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوْلَئِهَا وَسَيُصِيبُ
 آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرْقِّقُ
 بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ
 مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ
 هَذِهِ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ

الْجَنَّةَ فَلَتَاتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ
 بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِوَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ إِنَّ
 اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ⁹

“Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] dan [Ishaq bin Ibrahim], Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Zuhair berkata; telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al ‘A’masy] dari [Zaid bin Wabb] dari [Abdurrhman bin Abd Rabbil Ka’bah] dia berkata, “Ketika saya masuk masjid, maka terlibat olehku [Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash] duduk di bawah naungan ka’bah di keliling orang banyak. Lalu aku datang mereka dan duduk di dekat Abadullah. Dia berkata, “Kami pernah mengadakan suatu perjalanan bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu di suatu tempat pemberhentian kami berhenti. Sebagian kami ada yang memperbaiki tempat tidur, sebagian lagi berlatih memanah, sebagian lagi memberi makan hewan dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar utusan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyeru, memanggil kami untuk shalat berjama’ah, lalu kami berkumpul di dekat beliau. Beliau bersabda: “Para Nabi sebelum saya diutus menuntun umatnya kepada kebaikan yang telah diajarkan Allah kepada mereka, dan mengingatkan bahaya yang mengancam mereka. Ummatku yang sempurna dan selamat ialah angkatan yang pertama-tama, angkatan sesudah itu akan ditimpa berbagai cobaan berupa hal-hal yang tidak disenanginya, seperti timbulnya fitnah. Di mana-mana sebagian mereka membina sebagian yang lain, oleh karena itu timbullah bencana. Orang-orang mukmin berkata, ‘Inilah kiranya yang membinasakanku’, Setelah hilang bencana tersebut, timbul pula bencana yang lain. Dan orang mukmin berkata, ‘Ini..! Ini..!’” Siapa yang ingin bebas dari neraka dan ingin masuk ke surga, hendaklah dia menemui kematiannya dalam keimanan kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah dia berjasa kepada ummat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu. Siapa yang baik dengan seorang pemimpin (penguasa) lalu dia memenuhi

⁹ Muslim, *al-Jami’ al-Shahih*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Islami, tt), hadis no 3431

baiatnya dengan sepenuh hati, hendaklah dia mematuhi pemimpin itu semampunya. Jika yang lain datang memberontak, penggallah lehernya". (HR Imam Muslim)

وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا بُوعَ خَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا¹⁰

"Dan telah menceritakan kepadaku [Wahb bin Baqiyah Al Wasithi] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Abdullah] dari [Al Jurairi] dari [Abu Nadhrab] dari [Abu Sa'id Al Khudri] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam bersabda: "Apabila ada dua khalifah yang dibaiai, maka bunuhlah yang paling terakhir dari keduanya." (HR Imam Muslim)

Baiat Aqabah I

Pada tahun ke-10 (kesepuluh) kenabian yang bertepatan dengan tahun 619 M, tekanan dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah terhadap gerakan dakwah Nabi Muhammad semakin keras, terlebih setelah beliau ditinggal wafat dua orang yang selalu melindungi dan menyokong dakwah Nabi Muhammad dari orang-orang kafir, yaitu Abu Thalib yang merupakan Paman beliau dan Istri beliau bernama Khadijah. Tahun ini merupakan fase kesedihan bagi Nabi sehingga dinamakan 'Am al-Khuzn.¹¹

Karena mendapat berbagai tekanan, Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke Tha'if, daerah di luar Makkah. Namun, yang diperoleh Nabi hanyalah penghinaan. Beliau

¹⁰ Muslim, *al-Jami' al-Shabih*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Islami, tt), hadis no 3444

¹¹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 2003), hlm. 81.

dilempari batu kecil-kecil oleh penduduk setempat. Semua hal yang dialami Nabi dan kaumnya hampir membuat beliau putus asa. Untuk menguatkan hati beliau, Allah SWT mengisro' dan me-mi'raj-kan Nabi Muhammad. Kemajuan dakwah Islam terjadi setelah peristiwa *Isro'-Mi'roj*. Hal ini ditandai dengan datangnya penduduk Yastrib (kelak disebut Madinah) untuk memeluk agama Islam. Satu persatu penduduk Yastrib berdatangan ke Makkah.

Tahun ke-11 (kesebelas) kenabian, merupakan suatu penggalan peristiwa agung karena ia merupakan tonggak utama dimulainya suatu era baru bagi Islam awal. Pada tahun tersebut Rasulullah Saw. berjumpa dengan enam orang dari kabilah/suku Khazraj, Yastrib (Madinah) di "Aqabah Mina" yang datang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Secara bersama-sama mereka masuk ke "Aqabah Syi'ib" yang dekat dengan Aqabah Mina, dan sebagai hasil perjumpaan itu, enam orang tamu dari Yastrib itu masuk Islam dengan memberikan kesaksian bahwa "Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah".

Tergeraknya hati enam orang ini dimulai ketika di Yastrib, orang-orang Yahudi Yastrib sering sekali menjelaskan sifat-sifat Nabi terakhir yang akan datang. Kemudian mereka melihat sifat-sifat itu, akhlak yang terpuji dan selalu terpelihara serta menjadi panutan terbaik, serupa dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang mereka temui di Makkah. Sementara itu kepada Nabi mereka menyatakan bahwa kehidupan di Yastrib selalu dicekam oleh permasalahan yakni permusuhan antar golongan dan antarsuku khususnya Khazraj dengan suku Aus. Harapan mereka adalah semoga Allah mempersatukannya melalui Nabi, dan

mereka juga berjanji kepada Nabi akan mengajak penduduk Yatsrib untuk masuk Islam.

Oleh karenanya, pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 (keduabelas), datanglah dua belas orang laki-laki penduduk Yatsrib; 10 orang dari kabilah Khazraj dan 2 orang dari kabilah Aus menemui Nabi di tempat yang sama di bukit Aqabah dan berkumpul di Aqabah Sy'ib. Mereka menerima dakwah Rasulullah Muhammad Saw. Kemudian mereka berbaiat (berjanji setia) kepada Nabi bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan berbohong dan tidak akan mengkhianati Nabi serta menjauhi perbuatan kebatilhan/kemungkaran lainnya. Kedua belas orang yang masuk Islam ini adalah merupakan “Bibit Anshar” dan kemudian Rasulullah Saw. mengatakan bahwa jika baiat ini dilaksanakan maka surga sebagai imbalanya, dan jika mengingkarinya maka siksa neraka adalah balasannya dan apalagi Allah menghendaki memberikan ampunan niscayalah yang diterima itu terlepas dari pada siksaan “Baiat ini dikenal dalam sejarah sebagai **“Baiat Aqabah Pertama”**”.

Penjelasan lengkap dari peristiwa di atas dapat dijumpai dalam sejarah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibn al-Jauzy berikut:

لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ إِظْهَارَ دِينِهِ وَإِعْزَازَ نَبِيِّهِ، خَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ فِي الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَهُ الْأَنْصَارُ فَعَرَضَ نَفْسَهُ
عَلَى الْقَبَائِلِ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ
الْعَقْبَةِ الْأُولَى لَقِيَ رَهْطًا مِنَ الْخَزْرَجِ، فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ

أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَفَرْنَا مِنَ الْخَزْرَجِ، قَالَ: أَمِنْ مَوَالِي
يَهُودٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلَا تَجْلِسُونَ أَكْلِمَكُمْ؟
قَالُوا: بَلَى، فَجَلَسُوا مَعَهُ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَعَرَضَ
عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ قَالَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: يَا قَوْمُ: تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِلنَّبِيِّ
الَّذِي تَوَعَّدَكُمْ بِهِ يَهُودٌ، فَلَا تَسْبِقَنَّكُمْ إِلَيْهِ،
فَأَجَابُوهُ وَأَسْلَمُوا، وَقَالُوا: إِنَّا تَرَكْنَا قَوْمَنَا، وَلَا قَوْمَ
بَيْنَهُمْ مِنَ الْعِدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ
يَجْمَعَهُمْ بِكَ، فَسَنُقَدِّمُ عَلَيْكَ فَنَدْعُوهُمْ إِلَى أَمْرِكَ،
وَنَعْرُضُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَحْبَبْنَاكَ بِهِ، ثُمَّ انصَرَفُوا فَلَمَّا
كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ وَافِيَ الْمَوْسِمَ مِنَ الْأَنْصَارِ اثْنَا
عَشَرَ رَجُلًا فَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ بِالْعَقَبَةِ (وهي العقبة
الأولى) فَبَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ
قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهِمُ الْحَرْبُ.¹²

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ
لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَبَايَعَنَاهُ
بَيْعَةَ النِّسَاءِ (عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا

¹² Ibn al-Jauzy, *Al-Wajiz bi Abmal al-Mushthafa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, tt), hlm. 346.

نَسْرِقَ، وَلَا تَزْنِي وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ
نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعَصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ
- وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الْحَرْبُ - فَإِنْ وَفَيْتُمْ
فَلَکُمُ الْجَنَّةُ، وَإِنْ عَشَيْتُمْ شَيْئًا فَأَمْرُکُمْ إِلَى اللَّهِ، إِنْ
شَاءَ غُفِرَ وَإِنْ شَاءَ عَذِبَ).¹³

Peristiwa baiat Aqabah satu ini terkenal dengan baiat aqabah al-Nisa' (janji setia para wanita) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا
يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ
وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Mumtahanah: 12)

¹³ Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987) jilid 2 hlm. 356.

Baiat Aqabah II

Kemudian pada tahun ke-13 (setahun setelah baiat aqabah 1), pada musim haji berikutnya, terdapat sebanyak 73 orang penduduk Yathrib yang terdiri dari 62 orang dari kabilah Khazraj dan 11 Orang dari kabilah Aus yang diantaranya terdapat dua orang wanita dari Arab Madinah, yang sudah memeluk agama Islam berkunjung ke Makkah untuk ibadah haji. Mereka menjumpai Rasulullah di 'Aqabah pada suatu malam. Nabi kemudian datang bersama pamannya al-'Abbas bin 'Abd al-Muthalib. Di samping itu mereka semua mengundang Rasulullah untuk hijrah ke Yatsrib dan menyatakan lagi pengakuan mereka bahwa Rasulullah Saw. adalah Nabi dan pemimpin mereka. Nabi menemui tamu-tamunya itu di tempat yang sama dengan dengan Aqabah pertama. Di tempat itu mereka mengucapkan baiat (janji setia) bahwa mereka akan setia dan membela serta melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi anak dan istrinya, ikut berjuang membela Islam dengan harta dan jiwanya, serta berusaha memajukan agama Islam dengan meyakinkan kepada kerabat-kerabatnya. Baiat ini dikenal dengan "**baiat aqabah kedua atau baiat – kubra**".¹⁴

Penduduk-penduduk Yatsrib yang telah memeluk Islam dan memegang janji setia pada Nabi ini kemudian meminta Nabi agar berkenan untuk hijrah ke Yastrib, dan mereka akan membaiat Rasulullah di sana sebagai pemimpin. Akhirnya, peristiwa *baiat aqabah kubra* inilah yang mendorong Nabi Muhammad bersama kurang lebih 150 kaum muslimin hijrah ke Yastrib, yang kemudian nama daerah tersebut di ganti menjadi *Madinat Rasulillah* (Kota Rasulullah) atau Madinah.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1990),hlm. 92-93

Peristiwa ini terekam dengan baik dalam sejarah sebagaimana yang diutarakan oleh Imam al-Dzahabi:

وقال الذهبي: قال أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ إِلَى السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِيَتَكَلَّمْ مُتَكَلِّمُكُمْ وَلَا يُطِيلِ الْخُطْبَةَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ وَهُوَ أَبُو أَمَامَةَ سَلْ يَا مُحَمَّدُ لِرَبِّكَ مَا شِئْتَ ثُمَّ سَلْ لِنَفْسِكَ وَلَاصْحَابِكَ مَا شِئْتَ ثُمَّ أَخْبَرْنَا مَا لَنَا مِنَ الثَّوَابِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي وَلَاصْحَابِي أَنْ تُؤْوُوا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ قَالُوا فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا فَلَكَ ذَلِكَ .¹⁵

Secara lengkap Ibnu Hisyam dalam *sirah*-nya juga menjelaskan berikut:

¹⁵ Al-Dzahabi, *Tarikh al Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-‘Alam*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt), hlm. 299.

فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ فِي السَّنَةِ الثَّلَاثَةِ عَشَرَ مِنَ النَّبُوَّةِ -
يُونِيُو سَنَةَ ٦٢٢ م - حَضَرَ لِأَدَاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ
بِضَعِّ وَسَبْعُونَ نَفْسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ
يَثْرِبَ، جَاؤُوا ضِمْنَ حُجَّاجِ قَوْمِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
وَقَدْ تَسَاءَلَ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ - وَهَمَّ لَمْ
يَزَالُوا فِي يَثْرِبَ أَوْ كَانُوا فِي الطَّرِيقِ - حَتَّى مَتَى نَتْرُكُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ وَيَطْرُدُ فِي
جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ جَرَتْ بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّصَالَاتٌ سَرِيَّةً،
أَدَّتْ إِلَى إِتْفَاقِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي أَوْسَطِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي الشَّعْبِ الَّذِي عِنْدَ الْعُقْبَةِ حَيْثُ
الْحِمْرَةُ الْأُولَى مِنْ مَنَى، وَأَنْ يَتِمَّ هَذَا الْاجْتِمَاعُ فِي
سِرِّيَّةٍ تَامَّةٍ فِي ظِلَامِ اللَّيْلِ وَلَنْتَرَكَ أَحَدًا قَادَةَ الْأَنْصَارِ
يَصِفُ لَنَا هَذَا الْاجْتِمَاعَ التَّارِيخِيَّ، الَّذِي حَوْلَ
مَجْرَى الْأَيَّامِ فِي صِرَاعِ الْوَتْنِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، يَقُولُ كَعْبُ
بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (خَرَجْنَا إِلَى
الْحَجِّ فَوَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعُقْبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنَ الْحَجِّ

وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا جَابِرٍ إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا وَإِنَّا نَرَعُبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطْبًا لِلنَّارِ غَدًا ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا قَالَ فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلَّلَ الْقَطَا حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشَّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَخُنُّ سَبْعُونَ رَجُلًا وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّحَّارِ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرٍو بْنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ قَالَ فَاجْتَمَعْنَا بِالشَّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمِئِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

الْمُطَلِّبِ وَهُوَ يَوْمِئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَحَبُّ
 أَنْ يَخْضُرَ أَمْرُ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقُ لَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا
 كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ¹⁶

“Pada musim haji tahun ke-13 dari kenabian (bulan Juni tahun 622 M), datanglah sebanyak hampir 70 orang kaum Muslimin dari Madinah untuk menunaikan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan para jema’ah haji dari kaum mereka yang masih musyrik. Kaum muslimin tersebut saling bertanya diantara mereka -saat mereka masih berada di Yatsrib atau sedang dalam perjalanan- hingga kapan mereka harus membiarkan Rasulullah berkeliling, diusir di lereng-lereng bukit dan diancam?. Tatkala tiba di Mekkah, terjadilah kontak rahasia antara mereka dan Rasulullah yang menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk berkumpul pada pertengahan hari-hari Tasyriq di celah yang terletak di samping ‘Aqabah, tempat dimana terdapat Jumrah ula di Mina. Pertemuan ini terlaksana melalui proses yang sangat rahasia di dalam kegelapan malam. Marilah kita biarkan salah seorang pemimpin kaum Anshar menceritakan sendiri secara spesifik pertemuan historis tersebut yang telah merubah peredaran hari-hari perseteruan antara berhalaisme (paganisme) dan Islam, dia adalah Ka’b bin Malik al-Anshary, ia berkata: (“Kami berangkat untuk melaksanakan manasik haji dan sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah di ‘Aqabah pada pertengahan hari-hari Tasyriq. Kami dijanjikan pada malam barinya sementara bersama kami hadir ‘Abdullah bin ‘Amr bin Haram, salah seorang pemimpin dan orang terpandang di kalangan kami. Kami mengajaknya bersama kami -dalam hal ini, kami merahasiakan urusan ini kepada kaum Musyrikin dari kaum kami yang ikut rombongan juga-, lalu kami berbicara kepadanya dan berkata: ‘Wahai Abu Jabir! Sungguhny engkan ini adalah salah seorang pemimpin kami dan orang terpandang diantara kami. Kami tidak suka kondisi anda saat ini akan menjadikan anda sebagai kayu bakar api neraka kelak. Kemudian kami mengajaknya kepada Islam dan memberitahukannya perihal janji kami

¹⁶ Ibn Hisyam, *Al-Sirat al-Nabawiyat*, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, tt), Juz, 1. Hlm. 440-441.

bertemu dengan Rasulullah di 'Aqabah. Lalu dia masuk Islam dan menghadiri Baiatul 'Aqabah bersama kami dan dia termasuk pemimpinnya"). Ka'b melanjutkan: "Lalu kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di kendaraan hingga ketika sudah mencapai sepertiga malam, kami keluar dari kendaraan menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah, dengan menyusup ala kucing dan sembunyi-sembunyi. Akhirnya kami berkumpul di celah dekat 'Aqabah. Jumlah kami, 30 orang laki-laki dan dua orang perempuan, yaitu Nasibah binti Ka'b (Ummu 'Ammar) dari Bani Mazin bin an-Najjar dan Asma' binti 'Amr (Ummu Mani') dari Bani Salamah. Kami berkumpul di celah itu sembari menunggu kedatangan Rasulullah. Beliau pun datang bersama pamannya al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya akan tetapi ingin menghadiri urusan yang tengah diikuti oleh anak saudaranya (keponakannya), dia memberikan dukungannya dan dia pulalah orang pertama yang berbicara").

وَبَعْدَ أَنْ تَكَامَلَ الْمَجْلِسُ بَدَأَتْ الْمُحَادَثَاتُ
لِإِبْرَاهِيمَ التَّحَالْفِ الدِّيْنِيِّ وَالْعَسْكَرِيِّ، وَكَانَ أَوَّلُ
الْمُتَكَلِّمِينَ هُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَكَلَّمَ لِيُشْرَحَ لَهُمْ - بِكُلِّ
صِرَاحَةٍ - خُطُورَةَ الْمَسْئُورِيَّةِ الَّتِي سَتُلْقَى عَلَى
كَوَاهِلِهِمْ نَتِيجَةُ هَذَا التَّحَالْفِ. قَالَ: (يَا مَعْشَرَ
الْخَزْرَجِ - وَكَانَ الْعَرَبُ يُسَمُّونَ الْأَنْصَارَ خَزْرَجًا،
خَزْرَجَهَا وَأَوْسَهَا كِلَيْهِمَا - إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ
عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا
فِيهِ وَهُوَ فِي عِزِّ مَنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ، وَإِنَّهُ قَدْ
أَبَى إِلَّا الْأَنْحِيَازَ إِلَيْكُمْ وَاللُّحُوقَ بِكُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ

تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَأَفُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ، وَمَا نِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ، فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ مُسْلِمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِهِ إِلَيْكُمْ فَمِنَ الْآنَ فَدَعُوهُ، فَإِنَّهُ فِي عِزٍّ وَمُنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبَلَدِهِ). قال كعب: "فقلنا له: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ". وَهَذَا الْجَوَابُ يَدُلُّ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِزِّمْ وَتَصْمِيمٍ وَشَجَاعَةٍ وَإِيمَانٍ وَإِخْلَاصٍ فِي تَحْمُلِ هَذِهِ الْمَسْئُورِيَّةِ الْعَظِيمَةِ، وَتَحْمُلِ عَوَاقِبِهَا الْخَطِيرَةِ. وَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيَانَهُ، ثُمَّ تَمَّتِ الْبَيْعَةُ.¹⁷

“Setelah majlis dipersiapkan, dimulailah pembicaraan-pembicaraan untuk mengesahkan perjanjian persekutuan agama dan militer. Orang pertama yang berbicara adalah al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib, paman Rasulullah. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada mereka secara gamblang akan dampak serius yang akan mereka pikul di pundak mereka akibat dibuatnya persekutuan tersebut. dia berkata: (“Wahai kaum Khazraj! – Orang-orang Arab menamakan kaum Anshar sebagai Khazraj dan mencakup suku Aus juga- sesungguhnya Muhammad berasal dari kami sebagaimana yang kalian ketahui, kaum kami yang satu pandangan dengan kami telah melarangnya padahal dia dibanggakan oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya akan tetapi dia justeru hanya berpibak kepada kalian dan menjumpai kalian. Jika kalian melibat bahwa kalian dapat memenuhi apa

¹⁷ Ibn Hisyam, *Al-Sirat al-Nabaniyyat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt), Juz, 1. Hlm. 440-441.

yang kalian ajak dia kepadanya dan dapat melindunginya dari orang yang menentangnya, maka itu adalah hak kalian, berikut resiko yang harus ditanggung. Dan jika kalian melihat bahwa kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah dia keluar menyongsong kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah dia karena sesungguhnya dia masih dibanggakan dan diberi perlindungan oleh kaum dan negerinya”). Ka’b kemudian menjawab: (“Lalu kami berkata kepadanya: ‘Kami telah mendengar apa yang telah engkau utarakan, maka berbicaralah wahai Rasulullah! Ambillah untuk dirimu dan Tuhanmu apa yang engkau sukai”). Jawaban ini menunjukkan sikap mereka (kaum Anshar) yang telah memiliki tekad bulat, keberanian, iman dan keikhlasan di dalam mengemban tanggungjawab yang besar ini, sekaligus dampak-dampaknya yang serius. Setelah itu, Rasulullah memberikan penjelasannya, kemudian barulah terjadi pemiaian”.

وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ مُفَصَّلًا. قَالَ
جَابِرٌ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ مَ نُبَايَعُكَ؟ قَالَ
: تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ ،
وَالكَسَلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ ، وَالْيُسْرِ وَعَلَى
الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَعَلَى أَنْ
تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذْكُمْ فِيهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ ، وَعَلَى أَنْ
تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ يَثْرِبَ ، وَتَمْنَعُونِي مِمَّا
تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ، وَلَكُمْ
الْجَنَّةُ.¹⁸

“Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir secara rinci. Jabir berkata: “Kami berkata kepada Rasulullah: ‘Wahai Rasulullah! Untuk hal apa kami memiaiatmu?”. Beliau bersabda: (1). Untuk mendengarkan

¹⁸ Ibn Hisyam, *Al-Sirat al-Nabawiyat*, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, tt), Juz, 1. Hlm. 454.

dan ta'at (loyal secara total) di dalam kondisi fit dan kurang fit. (2). Untuk berinfag di dalam masa sulit dan senang. (3). Untuk berbuat amar ma'ruf dan nabi munkar. (4). Untuk tegak di jalan Allah, kalian tidak peduli dengan celaan si pencela selama dilakukan di jalan Allah. (5). Untuk menolongku manakala aku datang kepada kalian, kalian melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan untuk melindungi diri kalian sendiri, isteri-isteri dan anak-anak kalian. Jika hal ini kalian lakukan, maka surgalah bagi kalian”.

Baiat Khalifah Rasyidah: Pendaulation Kepala Negara Pasca Nabi

Mekanisme Pembaiatan Khalifah

Baiat (janji setia) kepada seorang pemimpin merupakan satu mekanisme dalam politik Islam yang ditempuh setelah memilih seorang pemimpin. Dalam era Khilafah Rasyidiyyah terdapat satu fakta yang menarik yang menandai perbedaan yang sangat besar dengan era kekhilafahan setelahnya. Yaitu satu fakta bahwa tidak ada satu pun dari para khalifah di era Khilafah Rasyidiyyah yang berfikir atau berkeinginan untuk mengangkat puteranya atau kerabatnya sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar menunjuk umar beliau berkata:

أَتَرْضَوْنَ مِمَّنْ أَسْتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا آلَوْتُ
مِنْ جِهَدِ الرَّأْيِ، وَلَا وَلَّيْتُ ذَا قَرَابَةٍ،¹⁹

“Apakah kalian setuju (ridlo) dengan orang yang aku minta menggantikanku memimpin kalian? Karena Aku sama sekali tidak punya sedikitpun agenda pemikiran yang jauh (untuk mengangkat puteraku), dan akupun tidak mengangkat seseorang karena faktor kekekrabatan”.

¹⁹ Ibnu Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), Juz II cetakan pertama, h. 618.

Hal yang sama juga dilakukan oleh sayyidina Umar ketika ia menunjuk 6 orang sebagai calon pengganti ditambah puteranya namun dengan syarat puteranya tidak boleh dipilih menjadi khalifah. Artinya proses pemilihan khalifah yang sangat teduh di era khilafah rasyidiyyah ini juga mempengaruhi mekanisme baiat yang sangat teduh pula dan tidak menimbulkan banyak pertentangan. Hal ini dilandasi karena pemilihan para khalifah di era khilafah rasyidiyyah sangat sesuai dengan kepentingan publik atau *maslahat al-jama'ah*.

Pembaiatan kaum muslimin kepada Abu Bakar dimulai setelah mereka bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah dan secara aklamasi mendaulat Abu Bakar sebagai khalifah. Secara langsung mereka yang terlibat dalam konferensi ini langsung membaiat Abu Bakar dengan berjabat tangan (*mushafahah*) dan mengucapkan ikrar baiat (janji setia). Kemudian pembaiatan kepada Abu Bakar dikuatkan lagi untuk kedua kalinya dalam pertemuan umum kaum muslimin di masjid nabawi esok harinya.

Pistiwa pembaiatan Abu Bakar ini didokumentasikan oleh Imam Ibnu Katsir berikut ini:

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا بُويعَ أَبُو بَكْرٍ فِي السَّقِيْفَةِ، وَكَانَ الْغَدَ جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَامَ عُمَرُ فَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ فُلْتُ لَكُمْ بِالْأَمْسِ مَقَالَةً مَا كَانَتْ إِلَّا عَن رَأْيِي وَمَا

وَجَدْتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا كَانَتْ عَهْدًا عَهْدَهُ إِلَيَّ
 رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 سَيُدْبِرُ أَمْرَنَا حَتَّى يَكُونَ آخِرْنَا ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْقَى
 فِيكُمْ كِتَابَهُ الَّذِي هَدَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنِ
 اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ؛ هَذَا كُمْ اللَّهُ لِمَا كَانَ هَدَاهُ لَهُ ، وَإِنَّ
 اللَّهَ قَدْ جَمَعَ أَمْرَكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ ؛ صَاحِبَ رَسُولِ
 اللَّهِ ، وَثَانِيِ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ فَقَوْمُوا فَبَايَعُوا .
 فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ بَيْعَةَ الْعَامَّةِ بَعْدَ بَيْعَةِ السَّقِيفَةِ
 . ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي
 هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَا بَعْدَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ
 وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ ، فَإِنِ أَحْسَنْتُ
 فَأَعِينُونِي وَإِنِ أَسَأْتُ فَقَوْمُونِي ، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ ،
 وَالكَذِبُ خِيَانَةٌ ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى
 أَرْجِعَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ
 ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا
 يَدْعُ قَوْمَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَذَلَهُمُ اللَّهُ
 بِالذَّلِّ ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ
 بِالْبَلَاءِ ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِذَا

عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، فُؤُومُوا إِلَيَّ
صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ.²⁰

“Muhammad bin Ishaq berkata telah menceritakan kepada kami Aḏ Zubri yang berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik yang berkata ketika Abu Bakar dibaiat di Saqifah, esok harinya ia duduk diatas mimbar dan Umar berdiri di sampingnya memulai pembicaraan sebelum Abu Bakar. Umar mulai memuji Allah sebagai pemilik segala pujian, kemudian berkata “wahai manusia aku telah katakan kepada kalian kemarin perkataan yang tidak terdapat dalam kitabullah dan tidak pula pernah diberikan Rasulullah SAW kepadaku. Aku berpandangan bahwa Rasulullah SAW akan hidup terus dan mengatur urusan kita maksudnya Rasulullah akan wafat setelah kita. Dan sesungguhnya Allah SWT telah meninggalkan kitab-Nya yang membimbing Rasulullah SAW maka jika kalian berpegang teguh dengannya Allah SWT akan membimbing kalian sebagaimana Allah SWT membimbing Nabi-Nya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengumpulkan urusan kalian pada orang yang terbaik diantara kalian yaitu Sahabat Rasulullah dan orang yang kedua ketika ia dan Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua. Maka berdirilah kalian dan berilah baiat kalian kepadanya. Maka orang-orang membaiat Abu Bakar secara umum setelah baiat di saqifah. Kemudian Abu Bakar berkata setelah memuji Allah SWT pemilik segala pujian. Ia berkata “Amma ba’du, wahai manusia sekalian sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian dan bukanlah aku orang yang terbaik diantara kalian maka jika berbuat kebaikan bantulah aku. Jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku, kejujuran adalah amanah dan kedustaan adalah khianat. Orang yang lemah diantara kalian ia kuanggap kuat hingga aku mengembalikan haknya kepadanya jika Allah menghendaki. Sebaliknya yang kuat diantara kalian aku anggap lemah hingga aku mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya jika Allah menghendaki. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah timpakan kehinaan dan tidaklah kekejian tersebar di suatu kaum kecuali adḏab Allah ditimpakan kepada kaum tersebut. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan

²⁰ Ibnu Katsir, *al-Bidayah Wa al-Nihayat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz 5, h. 649.

RasulNya. Tetapi jika aku tidak mentaati Allah dan RasulNya maka tiada kewajiban untuk taat kepadaku. Sekarang berdirilah untuk melaksanakan shalat semoga Allah merahmati kalian”.

Adapun terpilihnya Sayyidina Umar sangatlah berbeda dengan dengan Abu Bakar yang mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka. Umar dipilih secara terpaksa oleh Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai Khalifah. Namun demikian, seluruh kaum Muslimin menyetujuinya karena memang Abu Bakar mengedepankan kepentingan publik dan tidak ada sedikitpun unsur kekeluargaan. Oleh karenanya setelah Abu Bakar Wafat, Umar langsung didaulat oleh kaum muslimin menjadi khalifah yang kedua dan dibaiat.

Kisah pembaiatan Sayyidina Umar ini didokumentasikan dengan baik oleh Imam al-Thabari dalam redaksi berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ
النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُمَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ
سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ:
أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلَافَةَ عُمَرَ، وَخِلَافَةَ
عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ:
فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ
بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ: كَذَبُوا بَنُو
الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ،: وَفِي الْبَابِ

عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ قَالَا: لَمْ يَعْهَدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخِلَافَةِ شَيْئًا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ²¹

“At-Tabari meriwayatkan dari Abi Al-Safar, ia berkata: Abu Bakar memanggil segolongan manusia (sahabat-sahabat yang hadir di rumahnya) dari selimutnya, sementara Asma’ binti Umayy memegangnya dengan kedua tangan yang tertutup, Ia (Abu Bakar) berkata: apakah kalian setuju (ridlo) dengan orang yang aku minta menggantikanku memimpin kalian? Karena Aku sama sekali tidak punya sedikitpun agenda pemikiran yang jauh (untuk mengangkat puteraku), dan akupun tidak mengangkat seseorang karena faktor kekekrabatan. Dan sungguh aku telah meminta Umar bin Khaththab sebagai penggantikku, maka dengarkanlah ucapannya, dan patuhilah perintahnya, kemudian para sahabat berkata: Kami siap mendengarkan dan patuh kepadanya”.

Setelah terjadi penikaman dan penusukan terhadap terhadap Umar, maka para cerdik pandai kaum muslimin meminta agar beliau dapat menunjukkan calon penggantinya. Kemudian Umar menyebutkan beberapa nama (Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdur Rahman bin Auf, Sa’ad bin Abu Waqas, Az-Zubair Ibnul-‘awwam dan Talhah bin Ubaidillah) dan juga anaknya (Abdullah bin Umar) namun anaknya tidak boleh dipilih. Kemudian disepakatilah Usman menjadi khalifah berikutnya dan dibaiat di masjid.

Kisah pembaiatan Usman ini terekam dalam riwayat berikut:

²¹ Ibnu Katsir, *al-Bidayah Wa al-Nihayat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz 2, h. 618.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَوْصِ يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ
 بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُؤَيِّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ
 فَسَمَى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ
 الرَّحْمَنِ؛ صحيح البخاري ٢٦٧ : ٥ . فَلَمَّا فُرِغَ
 مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ
 جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ
 أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّكُمْ تَبَرَّأَ
 مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ
 لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفْتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلَ عَن
 أَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ
 قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ فِي
 الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَعْنُ أَمْرُكَ
 لَتَعْدِلَنَّ وَلَكِنَّ أَمْرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتَطِيعَنَّ ثُمَّ

خَلَا بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ
قَالَ ارْزُقْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَهُ لَهُ عَلِيٌّ وَوَجَّحَ
أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ؛ "رواه البخاري، رقم
١٣٢٨".²²

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: para sahabat bertanya kepada Umar bin Khatthab, "Ya Amirul mukeminin berikanlah wasiat, kepada siapa kekhalifahan akan diberikan." Umar ra. menjawab, "Aku tidak dapati orang yang berhak untuk mengembannya selain mereka yang mendapat keridhaan dari Rasulullah saw. hingga beliau wafat." Kemudian Umar ra. menyebutkan nama mereka, Ali ra., Utsman, Zubair, Thalbah, Sa'ad dan Abdur Rahman ra. Beliau berkata, "Dan Abdullah bin Umar ra. akan menjadi saksi atas kalian tapi dia bukanlah sebagai kandidat -sebagai penenang hati beliau- jika khalifah ini dilimpahkan kepada Sa'ad maka harus dilaksanakan, jika tidak maka kalian harus berusaha siapa di antara kalian yang patut mengemban perkara ini. Aku memecat Sa'ad bukan karena ia seorang yang lemah atau karena ia berkhianat. Setelah selesai pemakaman Umar, berkumpul orang-orang yang telah disebutkan namanya. Abdur Rahman berkata, "Pilihlah di antara kalian tiga orang calon!" Zubair berkata, "Aku Memilih Ali ra.." Thalbah berkata, "Aku memilih Utsman," dan Sa'ad berkata, "Aku memilih Abdur Rahman bin 'Auf." Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Siapa di antara kalian berdua yang mau mengundurkan diri dari pencalonan maka aku akan menjadikan urusan ini untuknya dan Allah SWT. yang akan mengawasinya dan Islam, bendaklah libat siapa yang paling utama di antara kalian?" Ali ra. dan Utsman ra. terdiam. Abdur Rahman berkata, "Apakah kalian menyerahkan perkara pemilihan ini kepadaku untuk memilih siapa yang terbaik di antara kalian berdua?" mereka menjawab, "Ya!" Maka Abdur Rahman memegang tangan Ali ra. seraya berkata kepadanya, "Engkau adalah kerabat dekat Rasulullah saw. dan orang pertama masuk Islam dan hal itu sudah engkau ketahui. Demi Allah jika engkau yang diangkat maka berlaku adillah dan jika Utsman ra. yang diangkat maka dengar dan taatilah dia. Kemudian ia mendekati Utsman ra. dan mengucapkan dengan ucapan yang sama. Setelah mereka berdua

²² Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shabih*, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 1422 H), juz 5. Hlm 267. hadis no 3424

berjanji, Abdur Rahman berkata, "Angkat tanganmu wahai Utsman!" lantas ia membaiaatnya kemudian disusul oleh Ali ra. dan diikuti oleh semua penduduk".
(HIR Imam al-Bukhari)

Dua belas tahun kemudian, setelah para pemberontak membunuh Usman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Faktor politiklah yang menjadikan pemilihan Sayyidina Ali tidak semulus para khalifah sebelumnya.

Pasca wafatnya khalifah Usman sebagai akibat pembunuhan politik ini, para sahabat yang terdiri dari kaum muhajirin dan anshar kemudian datang ke rumah Sayyidina Ali dan meminta kesediaan beliau untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah. Dengan nada pasti Ali menjaawab, "Saya tidak memerlukan Jabatan Khalifah itu tuan-tuan. Akhirnya Mereka kecewa mendengar jawaban Ali tersebut. Mereka tahu benar bahwa Ali adalah orang yang berkarakter dan berwatak keras. Berulang kali mereka mengajak Ali agar mau menerima pencalonan untuk menjadi khalifah. Akhirnya beliau menjawab, "kalau begitu, baiklah, tetapi mari kita bicarakan dalam Masjid". Kemudian berkumpul para sahabat tadi bersama para jamaah yang ada dalam masjid, di mana dilakukan upacara pembaiatan Ali sebagai Khalifah.

Peristiwa pengangkatan Ali, memang berbeda daripada Khalifah sebelumnya. Ali dilantik dan diambil sumpah dalam suasana perang saudara yang masih berkobar lantaran peristiwa terbunuhnya Sayyidina Usman. Sungguhpun demikian, prosedur pemilihan dan pengangkatan Ali telah dijalankan sesuai dengan prinsip musyawarah (*yura*) dalam Islam. Singkat kata, mekanisme pemilihan khalifah dalam suasana kekacauan seperti pada saat itu walaupun telah dikerjakan dengan baik dan penuh

usaha yang paling maksimal tetap saja menyisakan banyak para pemuka di luar Madinah yang tidak mengangkat Ali.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara pemilihan terhadap Ali dan terhadap pemilihan Abu Bakar dan Usman. Dalam dua pemilihan yang terdahulu meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih dan diputuskan menjadi khalifah, orang-orang tersebut menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya, termasuk Ali, baik terhadap Abu Bakar maupun terhadap Usman lain halnya dalam pemilihan terhadap Ali. Penetapannya sebagai khalifah ditolak antara lain oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Gubernur di Syam yang juga masih keluarga Usman, dengan alasan: pertama, Ali harus mempertanggungjawabkan tentang terbunuhnya Usman; dan kedua, berhubung wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru itu, maka hal untuk menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah saja. Sikap Mu'awiyah, yang di dukung juga oleh sejumlah sahabat di Madinah dan yang kemudian bergabung dengan dia di Syam, selanjutnya sangat mewarnai sejarah ketatanegaraan Islam.

Walaupun masih terdapat beberapa golongan yang menolak baiat terhadap Sayyidina Ali, namun beliau tetap dipilih oleh mayoritas umat Islam dan dikukuhkan menjadi khalifah dengan baiat. Beberapa alasan yang melatar belakangi dukungan terhadap dipilihnya Sayyidina Ali adalah bahwa beliau termasuk orang yang direkomendasikan Sayyidina Umar menjadi khalifah dan beliau juga orang yang suci karena tidak ada hasrat sedikitpun di dalam hatinya untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu juga kondisi umat Islam sudah tidak mungkin lagi untuk

menanggukkan adanya kekosongan jabatan Khalifah, mengingat saat itu suasana sangat gawat, umat islam harus segera ada khalifahny. Walau bagaimana pun, pengangkatan dan pembaiatan Ali telah ditempuh jalan musyawarah, telah dilaksanakan prinsip-prinsip demokrasi Islam.

Beberapa riwayat yang menjelaskan kisah pembaiatan Sayyidina Ali di antaranya adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal berikut:

عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْتُولٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَقْتُولٌ السَّاعَةَ، قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَأَخَذْتُ بَوَسْطِهِ تَخَوُّفًا عَلَيْهِ، فَقَالَ: خَلِّ لِي أُمَّ لَكَ، قَالَ: فَأَتَى عَلِيٌّ الدَّارَ، وَقَدْ قُتِلَ الرَّجُلُ، فَأَتَى دَارَهُ فَدَخَلَهَا، وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَأَتَاهُ النَّاسُ فَضَرَبُوا عَلَيْهِ الْبَابَ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ قُتِلَ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ خَلِيفَةٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: “ لَا تُرِيدُونِي، فَإِنِّي لَكُمْ وَزِيرٌ خَيْرٌ مِنِّي لَكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ، قَالَ: فَإِن أْبَيْتُمْ عَلِيَّ فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونُ سِرًّا، وَلَكِنْ

أَخْرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايِعَنِي بَايَعَنِي،
قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَايَعَهُ النَّاسُ²³

“Dari Muhammad bin al-Hanafiah (Muhammad bin ‘Ali bin Abi Talib r.a), ia berkata: Aku berada bersama ‘Ali pada waktu Usman dikepung lalu datang kepada beliau (Ali) seorang lelaki berkata: “Sesungguhnya Amirul Mukminin (Usman r.a) akan dibunuh”. Kemudian datang pula seorang lagi memberitahu: “Sesungguhnya Amirul Mukminin akan dibunuh sekarang”. Lalu Ali r.a bangun (untuk pergi mempertahankan Usman r.a) kata Muhammad bin al-Hanafiah: Maka aku mengahalnya kerana takut akan keselamatan dirinya. Lalu kata beliau (‘Ali): “Lepaskan, tiada ibu bagimu!”. Kata Muhammad: Lalu beliau mendatangi rumah Usman r.a dan mendapati beliau sudah dibunuh lalu beliau kembali ke rumahnya dan menutup pintu lalu beberapa rombongan datang kepadanya mengetuk pintu dan masuk menemuinya lalu berkata: “Sesungguhnya lelaki ini (yakni Usman bin ‘Affan r.a) sudah dibunuh sedangkan manusia memerlukan Khalifah sedangkan kami tidak tahu ada seorang pun yang lebih baik akannya selain daripada kamu”. Lalu Ali r.a berkata kepada mereka: “Janganlah kamu mengehendaki aku, sesungguhnya aku lebih baik menjadi Wazir (pembantu Khalifah) lebih baik daripada aku menjadi Ketua”. Lalu mereka berkata: “tidak demi Allah, kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih baik akan khilafah dari pada kamu”. Ali r.a menjawab: “Jika kamu tetap enggan menerima pendapatku maka hendaklah pembaiatanku tidak dilakukan secara rahsia tetapi aku akan keluar ke Masjid (Masjid Nabawi) maka barangsiapa yang hendak membaiat aku dia baiatlah”. Kata Muhammad: “Maka beliau keluar ke Masjid dan manusia pun membaiat beliau”. (HR Imam al-Bukhari).

Dari perjalanan mekanisme pembaiatan keempat khalifah di atas dapat dijumpai beberapa perbezaan dalam pengangkatan khalifah, namun semuanya menunjukkan adanya kesamaan pandangan kaum muslimin akan dukungan mereka yang total untuk membaiat. Hal inilah yang tidak dijumpai

²³ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat, tt), Jilid 2, hlm. 257.

di era pasca khilafah rasyidiyyah. Tatkala kaum muslimin membaiat Mu'awiyah bin Abi Sufyan, mereka berfikir perjalanan khilafah akan sama seperti sebelumnya, yakni memakai prinsip *syura* dalam pengangkatan khalifah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, seluruh khalifah pasca Mu'awiyah tidak ada yang dipilih menggunakan *syura* melainkan dengan jalan *Istiblaf* (dibakukan menjadi khalifah) oleh khalifah sebelumnya dengan jabatan sebagai putra mahkota. Meskipun demikian, demi kesatuan umat Islam, semuanya sepakat untuk senantiasa membaiat khalifah yang dikukuhkan.

Variasi Isi Pembaiatan Khalifah

Dalam pandangan Islam, seorang khalifah yang definitif harus mendapatkan pengakuan dan baiat (janji setia) dari masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim memberikan dan menyatakan kepatuhannya kepada khalifah, dan khalifah berjanji akan memerintah sesuai dengan syariah Islam. Di sisi lain, Al-Quran sendiri tidak menetapkan metode dan mekanisme tertentu untuk mengangkat dan menurunkan seorang khalifah. Hal inilah yang menjadikan mekanisme dan pola dalam pemilihan khalifah sangat beragam. Beragamnya pola dalam menentukan dan memilih khalifah ini pula lah yang mendasari beragamnya model baiat, berikut redaksi atau konten yang disampaikannya.

Meskipun baiat bisa beragam redaksi dan caranya, ia secara substantif akan mengisyaratkan kesatuan pemahaman, yaitu adanya dukungan, serta kesiapan dari pembaiat untuk tetap setia mendukung dan menaati khalifah yang dipilihnya. Kesatuan maksud baiat ini bisa dijumpai dalam riwayat hadis berikut ini:

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله تعالى عنه قَالَ:
بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ
وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ
لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ
مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.²⁴

“Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, ia berkata : kami berbaiat kepada beliau untuk senantiasa mendengar dan ta’at, saat giat maupun malas, dan saat kesulitan maupun kesusahan, lebih mementingkan urusan bersama, serta agar kami tidak mencabut urusan dari ablinya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang, yang pada kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah”. (HR. Imam al-Bukhari)

Selain hadis riwayat Ubadah bin Shamit di atas, juga terdapat redaksi hadis berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال :
كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا : فِيمَا اسْتَطَعْتَ .
وتقدم حديث عن جريرٍ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِي
فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .²⁵

“Diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, ia berkata: kami telah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk setia mendengar dan taat, Nabi

²⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat, tt), Juz 5, hlm. 13.

²⁵ Muslim, *al-Jami’ al-Shabih*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Islami, tt), hadis no 3472

berkata kepada kami; “di dalam perkara yang kalian mampu?”. Dan sebelumnya juga sudah ada hadits riwayat dari Jarir bin abdillah di mana ia berkata, *Aku telah berbaiat kepada Nabi untuk mendengar dan taat, kemudian Rasulullah SAW mendikteku dalam perkara yang aku mampu dan mau menasihati setiap muslim*”. (HR. Imam Muslim)

Dari beberapa riwayat inilah kemudian beberapa ulama mendefinisikan baiat dan hal-hal yang perlu ada di dalamnya. Ibnu Khaldun misalnya mendefinisikan baiat dengan:

الْبَيْعَةُ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ، كَأَنَّ الْمُبَايَعِ يُعَاهِدُ
 أَمِيرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ النَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُورِ
 الْمُسْلِمِينَ، لَا يُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيعُهُ
 فِيمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشِطِ وَالْمَكْرِهِ،
 وَكَانُوا إِذَا بَايَعُوا الْأَمِيرَ وَعَقَدُوا عَهْدَهُ جَعَلُوا
 أَيْدِيَهُمْ فِي يَدِهِ تَأْكِيدًا لِلْعَهْدِ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ فِعْلَ
 الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَصَارَتِ الْبَيْعَةُ تَقَرُّنُ
 بِالْمُصَافِحَةِ بِالْأَيْدِي. ²⁶

“Ketahuilah bahwa baiat adalah berjanji untuk taat, seolah-olah seorang yang berbaiat berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya urusan dirinya dan urusan kaum muslimin untuk tidak menentanginya pada masalah apapun dalam urusan itu serta mentaatinya pada apa yang ia bebankan kepadanya dari perintahnya baik dalam keadaan suka atau duka. Dulu jika mereka berbaiat kepada pimpinan dan mengikat janjinya mereka meletakkan tangan di atas tangan pemimpinnya untuk menekankan janji itu, sehingga dengan itu mereka menyerupai perbuatan penjual bersama pembelinya maka dinamailah Baiat. Maka kata baiat yang merupakan

²⁶ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Makkah: Darul Baz lin Nasyr wat Tawzi', 1398 H), hlm. 96.

bentuk mashdar dari kata *bā'a* (باع) -yang berarti menjual- sehingga jadilah baiat diiringi dengan berjabat tangan”.

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa Ibnu Khaldun sejatinya ingin mengatakan bahwa baiat yang sempurna sejatinya adalah dilakukan dengan ucapan (kalam/lisan) yang disertai dengan saling berpegangan tangan (mushafahah). Hal ini karena beliau mendasarkan argumennya pada riwayat berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ..... وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ²⁷ ...

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda.....Barang siapa yang membaiat seorang pemimpin (penguasa) lalu dia memberikan genggaman tangannya serta buah hatinya (yakni dengan sepenuh hati), bendaklah dia mematuhi pemimpin itu semampunya”. (HR. al-Nas’i)

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ²⁸

²⁷ Muslim, *al-Jami' al-Shabih*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Islami, tt), hadis no 3431

²⁸ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Maktabat al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), hadis no 4106

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari Abu Nukhailah Al Bajili, ia berkata; Jarir berkata; saya datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliau sedang membaiai. Kemudian saya katakan; wabai Rasulullab, hamparkan tanganmu hingga saya berbaiat kepadamu dan memintalah syarat kepadaku, engkau lebih mengetabui. beliau bersabda: “ Saya baiat engkau untuk beribadah kepada Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, saling menasihati diantara orang-orang muslim, dan meninggalkan orang-orang musyrik.” (HR. Al-Nasa’i)

Dari kedua hadis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa praktek yang sering dilakukan di era Nabi dan era sahabat setelahnya dalam masalah baiat adalah melakukannya dengan berjabat tangan dan diiringi dengan redaksi baiat. Dalam kitab-kitab sirah, dijumpai bahwa mayoritas sahabat dalam berbaiat menggunakan redaksi yang sama yaitu dari derivasi kata *mubaaya’ah* baik menggunakan fi’il madli *baaya’tu* maupun fiil mudlarik *ubaayi’u*. Salah satu bukti kuat akan pendapat ini adalah redaksi baiat yang digunakan tatkala para sahabat menyuruh sayyidina usman untuk mengangkat tangan kemudian mereka berjabat tangan sambil mengucapkan baiat. Berikut adalah redaksi lengkap dari riwayat yang menceritakan poresos baiat untuk Sayyidina Usman dan redaksi serta cara yang digunakan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أَوْصِيَ يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفَ قَالَ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ
 بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُؤَيِّ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ

فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ؛ صحيح البخاري ٢٦٧: ٥. فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّكُمْ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجَعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَأَسْكَتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلَ عَنِّي أَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمَرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتَطِيعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْزُقْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَهُ لَهُ عَلِيٌّ وَوَجَّهَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ؛ "رواه البخاري، رقم ١٣٢٨ ؛²⁹

²⁹ Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shabih*, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 1422 H), juz 5. Hlm 267. hadis no 1328

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: para sahabat bertanya kepada Umar bin Khatthab, “Ya Amirul mukminin berikanlah wasiat, kepada siapa kekhalifahan akan diberikan.” Umar ra. menjawab, “Aku tidak dapati orang yang berhak untuk mengembannya selain mereka yang mendapat keridhaan dari Rasulullah saw. hingga beliau wafat.” Kemudian Umar ra. menyebutkan nama mereka, Ali ra., Utsman, Zubair, Thalbah, Sa’ad dan Abdur Rahman ra. Beliau berkata, “Dan Abdullah bin Umar ra. akan menjadi saksi atas kalian tapi dia bukanlah sebagai kandidat - sebagai penenang hati beliau- jika khalifah ini dilimpahkan kepada Sa’ad maka harus dilaksanakan, jika tidak maka kalian harus berusaha siapa di antara kalian yang patut mengemban perkara ini. Aku memecat Sa’ad bukan karena ia seorang yang lemah atau karena ia berkhianat. Setelah selesai pemakaman Umar, berkumpul orang-orang yang telah disebutkan namanya. Abdur Rahman berkata, “Pilihlah di antara kalian tiga orang calon!” Zubair berkata, “Aku Memilih Ali ra..” Thalbah berkata, “Aku memilih Utsman,” dan Sa’ad berkata, “Aku memilih Abdur Rahman bin ‘Auf.” Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Siapa di antara kalian berdua yang mau mengundurkan diri dari pencalonan maka aku akan menjadikan urusan ini untuknya dan Allah SWT. yang akan mengawasinya dan Islam, bendaklah lihat siapa yang paling utama di antara kalian?” Ali ra. dan Utsman ra. terdiam. Abdur Rahman berkata, “Apakah kalian menyerahkan perkara pemilihan ini kepadaku untuk memilih siapa yang terbaik di antara kalian berdua?” mereka menjawab, “Ya!” Maka Abdur Rahman memegang tangan Ali ra. seraya berkata kepadanya, “Engkau adalah kerabat dekat Rasulullah saw. dan orang pertama masuk Islam dan hal itu sudah engkau ketahui. Demi Allah jika engkau yang diangkat maka berlaku adillah dan jika Utsman ra. yang diangkat maka dengar dan taatilah dia. Kemudian ia mendekati Utsman ra. dan mengucapkan dengan ucapan yang sama. Setelah mereka berdua berjanji, Abdur Rahman berkata, “Angkat tanganmu wahai Utsman!” lantas ia membaiaatnya kemudian disusul oleh Ali ra. dan diikuti oleh semua penduduk.” (HR. Imam al-Bukhari)

Mekanisme baiat lainnya dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Baiat secara langsung dijelaskan dalam al-Qur’an:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”. (Q.S. Al-Fath: 10)

Baiat dapat juga dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan surat, sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَأَقْرَأَ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ³⁰

“Telah menceritakan kepada kami [Ismail] telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar], bahwa [Abdullah bin Umar] berkirir surat kepada Abdul Malik bin Marwan sebagai pernyataan baiat terhadapnya, isinya, ‘Aku berikrar kepadamu atas yang demikian dengan mendengar dan taat, di atas sunnah Allah dan sunnah rasul-Nya semaksimal kemampuanku”. (HR Imam Bukhari).

Adapun untuk kalangan perempuan, mereka cukup membaiat dengan mengucapkan *shighat* (redaksi) baiat saja tanpa mushafahah. Hal ini lantaran meniru praktek yang

³⁰ Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shabih*, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 1422 H), hadis no 6730

ada di zaman Nabi pula tatkala terjadi peristiwa *baia al-nisa'*.

Salah Paham Baia Kepada Pemimpin Terorisme

Sekarang ini muncul pandangan dari sebagian kelompok radikal bahwa orang-orang yang meninggalkan baia adalah kafir dan mati dalam keadaan jahiliyah. Mereka mendasarkan argumennya pada riwayat berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ
زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ
حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا
حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً
جَاهِلِيَّةً³¹

*Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari]
telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami*

³¹ Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Islami, tt), hadis no 3441

[‘Ashim] -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid- dari [Zaid bin Muhammad] dari [Nafi’] dia berkata, “ [Abdullah bin Umar] pernah datang kepada Abdullah bin Muthi’ ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu’awiyah. Abdullah bin Muthi’ berkata, “Berilah Abu Abdurrahman bantal.” Maka Abu Abdurrahman berkata, “Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, danbarang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah.” (HR Imam Muslim)

Dengan pernyataan ini, mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak membaiat pemimpin mereka adalah kafir. Penetapan pemimpin mereka sebagai khalifah adalah keputusan sepihak yang tidak bisa memaksa seluruh umat Islam mengakuinya. Apalagi kalau dilihat dari sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar selama kurang lebih setengah tahun karena masih hanyut dalam kesedihan ditinggal wafat mertuanya yaitu Rasulullah SAW dan beberapa bulan kemudian juga ditinggal wafat oleh isteri tercintanya Fatimah. Sikap Ali ini pun tidak ditentang oleh sahabat lainnya dan para sahabat tidak menyatakan bahwa Ali telah kafir karena tidak segera membaiat Abu Bakar. Keterlambatan baiat Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar ini tercantum dalam riwayat Imam Bukhari berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ

اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَ "فَدِكِ"، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ
 "خَيْبَرَ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، إِنَّمَا
 يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا
 الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُعِيرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي
 عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا عَمَلَنَّ
 فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا،
 فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، فَهَجَرَتْهُ،
 فَلَمْ تُكَلِّمَهُ حَتَّى تُؤْفَيْتَ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُؤْفَيْتَ دَفَنَهَا
 زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى
 عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ، حَيَاةَ فَاطِمَةَ،
 فَلَمَّا تُؤْفَيْتَ: اسْتَنَكَرَ عَلِيٌّ وَجْهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ
 مُصَالِحَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ
 الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ "أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا
 أَحَدٌ مَعَكَ" - كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ - فَقَالَ

عُمَرُ: "لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحَدَاكَ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؛ وَاللَّهِ لَا تَيْنَهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلَيَّ فَقَالَ: "إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سِوَاكَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقْرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

“Dari ‘Aisyah bahwa Fatimah –‘alaihas salam- mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk menanyakan warisannya dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dari harta rampasan (fa’i) beliau selama di Madinah dan ‘Fadakin’, dan harta yang tersisa dari seperlima harta Kboibar, maka Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Kami tidak mewariskan (harta kami), apa yang kami tinggalkan adalah sedekah, sesungguhnya keluarga Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dari harta ini”. Dan saya sungguh tidak akan merubah sesuatu yang sudah menjadi sedekah Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- semenjak masa hidup beliau –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan sungguh akan saya amalkan apa yang sudah apa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-. Maka Abu Bakar enggan memenuhi permintaan Fatimah sedikitpun, maka Fatimah merasa tidak nyaman kepada Abu Bakar, dan menjaubinya dan tidak berbicara sampai meninggal dunia, ia hidup setelah wafatnya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- selama enam bulan, ketika meninggal dunia maka Ali suaminya memakamkannya pada malam hari, dan tidak memberitabukan kepada Abu Bakar, ia menshalatinya, sebagian orang mempertanyakan sikap Ali, kehidupan Fatimah, ketika Fatimah wafat: Ali menghindari masyarakat, dan ingin berdamai dengan Abu Bakar dan membaiainya, karena beliau belum membaiainya pada beberapa bulan sebelumnya, maka beliau mengutus seseorang untuk mengundang Abu Bakar: “Hendaknya anda mendatangi

³² Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sabah*, (Beirut: Dar ‘Thuq al-Najat, 1422 H), hadis no 3998

kami, dan tidak dengan orang lain”, hawatir Umar juga ikut menemani Abu Bakar. Maka Umar berkata: “Jangan, anda jangan datang ke sana sendirian”. Abu Bakar berkata: “Apa yang sekiranya mereka perbuat kepadaku?, demi Allah, aku akan mendatangi mereka”. Maka Abu Bakar menemui mereka, seraya Ali bersyahadat dan berkata: “Sungguh kami telah mengetahui kentamaan anda, dan yang telah Allah berikan kepada anda, dan kami tidak menaruh iri baik kepadamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akan tetapi anda bersikeras dengan keputusan anda, Kami dahulu berpendapat karena kami kerabat Rasulullah –shallallahu ‘alaibi wa sallam- maka kami akan mendapatkan bagian”. Hal ini menjadikan Abu Bakar menangis, dan kemudian berkata: “Demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya-Nya, keluarga Rasulullah –shallallahu ‘alaibi wa sallam- lebih aku cintai dari pada keluargaku sendiri. Adapun perbedaan yang terjadi antar kami dan anda semua tentang harta (warisan), saya tidak akan mendahulukannya untuk kebaikan, dan tidak akan meninggalkan perkara yang aku telah melihat Rasulullah –shallallahu ‘alaibi wa sallam- melakukannya kecuali aku juga akan melakukannya”. Maka Ali berkata kepada Abu Bakar: “Jadwal membaiaat anda pada malam ini”. Selesai Abu Bakar mendirikan shalat dhuhur, beliau naik ke atas mimbar dan bersyahadat, dan menyebutkan masalah Ali dan sebab keterlambatannya untuk berbaiaat, dan alasan lain yang sudah diutarakan kemudian beliau beristighfar, dan Ali bersyahadat, dan mengagungkan hak-hak Abu Bakar, beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya selama ini bukan karena bersaing dengan Abu Bakar, bukan juga karena mengingkari apa yang telah Allah berikan kepada Abu Bakar, hanya saja kami menganggap dalam masalah ini (harta warisan) kami mendapatkan bagian, ternyata Abu Bakar bersikeras dengan keputusannya, maka kami mendapatkan (kesalahan) pada diri kami, maka semua umat Islam merasa bahagia dengan itu semua. Dan mereka berkata: “Engkau benar”. Dan umat Islam dekat kembali dengan Ali setelah beliau memuraja’ah perkaranya dengan baik”. (HR. Imam al-Bukhari).

Begitu pula, setelah Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, ada sejumlah sahabat yang belum membaiaatnya. Mereka yang tidak membaiaat Ali pun tidak dinyatakan kafir. Dengan demikian, jika ada klaim kepemimpinan di dunia

Islam seperti ISIS, maka orang-orang yang tidak membaiai pemimpin ISIS bukan orang-orang kafir.

Selain itu, ada juga pandangan bahwa baiat adalah wajib dan berdosa yang meninggalkannya. Seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak membaiai pemimpin ISIS adalah orang-orang yang berdosa. Pandangan ini menjadi keliru umat Islam tidak berkewajiban untuk membaiai al-Bagdadi. Baiat hanya diberikan kepada pemimpin yang berkuasa. Sebagaimana diketahui bahwa ISIS telah memerintahkan untuk melakukan aksi terorisme di seluruh dunia yang dilarang oleh Islam. Maka, berbaiat kepada pemimpin yang seperti ini dilarang.

Ketaatan hanya kepada pemimpin yang mengajak kepada kebaikan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ
سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ
عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ
يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَحَمُّوا
فِيهَا فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا إِنَّمَا فَرَزْنَا مِنَ النَّارِ
وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ

يَزَالُوا فِيهَا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ³³

Telah menceritakan kepada kami [‘Amr bin Marzuq], telah mengabarkan kepada kami [Syu’bah] dari [Zubaid], dari [Sa’d bin Ubaidah], dari [Abu Abdurrahman As Sulami], dari [Ali] radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengirim pasukan dan mengangkat seseorang sebagai pemimpin atas mereka, dan beliau memerintahkan mereka agar mendengar dan mentaati. Kemudian orang tersebut menyalakan api dan memerintahkan mereka agar masuk dalam api tersebut. Kemudian mereka berkata; sesungguhnya kita lari darinya. Dan orang yang lainnya hendak memasukinya. Kemudian hal tersebut sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau berkata: “Seandainya mereka memasukinya atau masuk padanya maka mereka akan tetap ada padanya.” Kemudian beliau bersabda: “Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya ada dalam perkara yang baik”(HR. Abu Daud).

Di samping alasan-alasan di atas, tonggak utama dari pada kesalahan kelompok yang sering menggunakan mekanisme baiat untuk tindakan terorisme adalah kesalahan mereka di dalam memahami peristiwa baiat beberapa sahabat Nabi yang rela mati syahid dalam membela agama Islam dengan dikuatkan dengan baiat (janji setia) mereka. Para sahabat Nabi melakukan baiat untuk siap dan rela mati dalam rangka yang benar dan dalam mekanisme yang dibenarkan oleh agama bukan untuk melakukan tindakan terorisme.

Di antara sahabat Nabi yang melakukan baiat (janji setia) dengan suka rela untuk siap menjadi syahid dalam medan pertempuran adalah Salamah bin al-Akwa’. Salamah bin al-Akwa’ melakukan baiat ini saat Rasulullah SAW masih hidup,

³³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabat al-‘Ashriyyat, tt), hadis no 2256

tepatnya saat peristiwa Hudaibiah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَبِي شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ³⁴

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Hatim] dari [Yazid bin Abu 'Ubaid] ia berkata; Aku bertanya kepada [Salamah bin Al Akwa']; "Untuk apa kalian berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada peristiwa Hudaibiyah?". Salamah menjawab; "Untuk kematian." (HR Imam Al-Bukhari)

Selain Salamah bin Akwa', sahabat Nabi lainnya yang juga pernah melakukan baiat semacam ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal pemberani. Ia termasuk di antara sahabat yang masuk Islam belakangan, yaitu setelah pembebasan Mekkah (*Fath Makkah*). Meskipun demikian, ketulusan dan keberaniannya untuk memperjuangkan Islam telah ia ikrarkan sejak pertama kali memeluk Islam.

Diriwayatkan bahwa pada masa Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 13 H terjadi perang antara kaum muslimin melawan Romawi atau yang dikenal dengan perang Yarmuk. Dalam perang tersebut Umar mengangkat Abu Ubaidah

³⁴ Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shabih*, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 1422 H), hadis no 3851 dan 6666

bin Jarrah sebagai panglima perang. Ikrimah bin Abu Jahal adalah salah satu pasukan yang bergabung dalam barisan kaum muslimin. Diceritakan bahwa kaum muslimin ketika itu harus menghadapi musuh dengan jumlah yang tidak berimbang. Untuk mendobrak barisan pertahanan musuh, Ikrimah bin Abu Jahal mengambil baiat kaum muslimin yang siap bertempur sampai gugur. Tercatat sejumlah 400 prajurit membaikannya untuk siap bertempur sampai mati. Dan Ikrimah pun syahid dalam perang tersebut.

Kisah pembaiatan Ikrimah ini didokumentasikan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya dengan redaksi berikut:

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ قِصَّةَ
عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَقَالَ: "قَالَ
عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: قَاتَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِوَاتِنَ وَأَفْرَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ؟ ثُمَّ
نَادَى: مَنْ يُبَايِعُ عَلَى الْمَوْتِ؟ فَبَايَعَ عَمُّهُ الْحَارِثُ
بْنُ هِشَامٍ، وَضِرَارُ بْنُ الْأَزْوَارِ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ وُجُوهِ
الْمُسْلِمِينَ وَفُرْسَانِهِمْ، فَقَاتَلُوا قُدَّامَ فِسْطَاطِ خَالِدٍ
حَتَّى أُثْبِتُوا جَمِيعًا جِرَاحًا، وَقُتِلَ مِنْهُمْ خَلْقٌ مِنْهُمْ
ضِرَارُ بْنُ الْأَزْوَارِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُمْ لَمَّا
صَرَعُوا مِنَ الْجِرَاحِ اسْتَسْقَوْا مَاءً فَجِيءَ إِلَيْهِمْ بِشَرْبَةِ
مَاءٍ فَلَمَّا قَرَبَتْ إِلَى أَحَدِهِمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الْآخَرُ فَقَالَ:

ادفعها إليه، فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال:
ادفعها إليه، فَتَدَافَعُوهَا كُلُّهُمْ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ
حَتَّى مَاتُوا جَمِيعًا، وَلَمْ يَشْرِبْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ جَمِيعًا".³⁵

“Ibn Katsir dalam kitabnya al-Bidayat wa al-Nihayat menjelaskan kisah ‘Akramah ibn Abi Jabl pada perang Yarmuk. Dia berkata: ‘Ikramah ibn Abi Jabl berkata pada saat perang Yarmuk: “Aku telah memerangi Rasulullah SAW dalam beberapa medan pertempuran dan sekarang aku akan lari dari kalian, kemudia ia menyeru lagi,: Siapa yang mau berbaiat untuk siap mati? Kemudian pamannya Harits bin Hisyam dan Dlarar bin Azwar membaiatnya (bersama) dalam gerombolan 400an pasukan dan pasukan kavaleri (berkuda) muslim, kemudian mereka berperang di depan tenda Khalid (bin Walid) sehingga mereka semua terkena luka, sebagian besar di antara mereka terbunuh termasuk Dlarar bin Azwar. Sementara Al-Waqidi dan sejarawan lainnya menyebutkan bahwa saat mereka menderita luka tusukan mereka minta minum air, kemudian diberikan seteguk minuman, namun ketika ketika air itu hendak diminumkan ke salah satu mereka, ada orang lain dari mereka yang melihat dan ia berkata, ‘berikanlah air itu kepada dia (yang melihatnya)’, dan saat hendak diminumkan ada orang lain lagi dari mereka yang melihat dan akhirnya ia berkata, ‘berikanlah air itu kepada dia (yang melihatnya)’, begitu seterusnya mereka saling melempar agar minuman itu diminumkan kepada yang lainnya dan akhirnya mereka mati syahid secara bersamaan dan tidak ada satupun di antara mereka yang meminum air tadi, semoga rahmat Allah senantiasa tercuruh kepada mereka”.

Kisah baiat para sahabat Nabi di atas ini seringkali disalah pahami oleh sebagian kelompok muslim radikal untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan mereka dalam melakukan aksi terror. Jelas sekali perbuatan mereka adalah salah karena mereka sengaja membelokkan sejarah demi tujuan dan nafsu

³⁵ Ibnu Katsir, *al-Bidayah Wa al-Nihayat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz 7, hlm. 11-12.

mereka. Dalam contoh kasus ISIS misalnya, dengan berbaiat kepada Abu Bakar Al Bagdadi berarti mereka telah berjanji untuk mematuhi perintahnya dan mereka telah tunduk pada perintahnya. Ketika mereka diperintahkan untuk melakukan aksi terorisme, maka mereka wajib mentaatinya. Jika baiat dilakukan dengan ketataan melakukan aksi terorisme, maka dilarang dalam Islam. Hal ini disebabkan karena aksi terorisme adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.

Larangan terorisme baik dilakukan dengan cara melakukan pengeboman maupun bom bunuh diri. Fatwa MUI mendasarkan pada teks Al-Qur'an, hadits Nabi, dan kaidah fikih sebagai berikut:

1. Teks Al-Qur'an antara lain:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
 نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

”Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kebinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah: 33).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS An-Nisa’: 29-30)

2. Hadits Nabi, Adapun dalil-dalil yang berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَنْطَلَقَ
بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ
مُسْلِمًا³⁶

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Anbari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] dari [Al A'masy] dari [Abdullah bin Yasar] dari [‘Abdurrahman bin Abu Laila] ia berkata, “[Para sahabat Muhammad] shallallahu ‘alaihi wasallam menceritakan kepadaku bahwa saat mereka sedang berjalan bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, salah seorang dari mereka tertidur. Lalu ada sebagian sahabat mengambil dan menarik tali yang ada bersamanya hingga orang yang tertidur itu kaget. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim membuat kaget sesama saudaranya yang muslim.” (HR Abu Dawud).

³⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabat al-'Ashriyyat, tt), hadis no 4351

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ عَمْرُو
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ
 الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ
 وَأُمِّهِ³⁷

Telah menceritakan kepadaku [‘Amru An Naqid] dan [Ibnu Abu Umar], [‘Amru] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Ayyub] dari [Ibnu Sirin] Aku mendengar [Abu Hurairah] berkata; Abu Qasim shallallahu ‘alaibi wasallam bersabda: “Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya hingga ia menurunkannya kembali. Walaupun dia saudara sebabak atau saudara seibu. (HR Muslim)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي
 نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
 بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
 جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ
 فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا
 فِيهَا أَبَدًا³⁸

³⁷ Muslim, *al-Jami’ al-Shabih*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Islami, tt), hadis no 4741

³⁸ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, tt), hadis no 9805

Telah menceritakan kepada kami [Waki’], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al A’masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah], dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaibi wasallam bersabda: “Barangsiapa menenggak racun sehingga membuat dirinya mati maka ia akan menenggaknya kelak di neraka Jahannam, ia kekal selama lamanya di dalam neraka dengan kondisi seperti itu. Dan barangsiapa membunuh jiwanya dengan pisau, maka pisau yang ada dalam tangannya tersebut kelak akan menghujam ke perutnya di dalam neraka jahannam, dia kekal selama-lamanya dengan kondisi seperti itu. Dan barangsiapa terjun dari atas tebing sehingga menjadikan jiwanya melayang maka kelak ia akan menerjunkan dirinya dalam neraka jahannam ia kekal selama-lamanya di dalam neraka dengan kondisi seperti itu.” (HR. Imam Ahmad)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ³⁹

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا
بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا⁴⁰

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperbatikan salah satu-nya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.”

Dalam Islam, terorisme telah memenuhi unsur *jari-mah* (tindak pidana) *hirabah* (perampokan atau penyamunan). Dalam hukum Islam pelaku *hirabah* (penodongan atau perampokan) diistilahkan sebagai *muharib*. Seorang

³⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1399 H), hlm 89

⁴⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, 1399 H), hlm 83

dapat disebut muharib apabila memenuhi beberapa kriteria: *pertama*, apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta dan atau membunuh pemilik harta; *Kedua*, apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemilik harta; *Ketiga*, apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, tidak berhasil mengambil harta tetapi membunuh pemilik harta; dan *keempat* apabila ia keluar rumah dengan mengambil harta milik orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Para fuqaha (ahli hukum islam) mengkategorikan penodongan atau perampokan dengan pencurian besar. Namun, pengertian muharib saat ini di indonesia biasa disebut pelaku teroris. Pelaku teroris (*muharib*) dimaksud, harus memenuhi dua syarat pokok yaitu jami' dan mani'. Jami' yakni segala tindakan kejahatan perilaku manusia, sedangkan mani' adalah segala tindakan pencegahan perilaku manusia untuk berperilaku hirabah.⁴¹ Sehingga dari sinilah Para ahli fikih mendefinisikan *al-muharib* (pelaku *hirabah*) sebagaimana teroris atau “orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).⁴²

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 69

⁴² 'Ali Ahmad Mar'i, *al-Qisas wa al-Hudud Fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar Iqra', 1985), hlm. 83.

Dalil yang digunakan para ahli fikih adalah firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Al-Maidah: 33).

Hukuman bagi aksi terorisme adalah sama dengan hukuman pelaku *hirabah*, jika mereka membunuh tanpa mengambil harta, maka mereka dihukum mati, jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dihukum mati dan disalib, jika mereka mengambil harta tanpa membunuh maka dipotong tangan kanan dan kaki kiri, jika mereka tidak membunuh dan tidak mengambil harta, tetapi hanya menakut-nakuti, maka mereka diusir dari negeri, dan jika mereka menyerahkan diri bertaubat, maka mereka dimaafkan. Di sini pelaku terorisme dapat dijatuhi hukuman tersebut di atas sesuai dengan unsur perbuatan yang mereka lakukan. Karena itulah, umat Islam tidak perlu berbaiat ke Daulah ISIS untuk berjihad, karena ISIS bukanlah daulah yang sesuai dengan syariat Islam.

Baiat kepada Pemimpin yang Memerintahakan Bughat

Salah satu kesalah pahaman yang sering terjadi akhir-akhir ini selain pembaiatan kepada teroris adalah adanya pembaiatan sebagian kelompok kaum muslimin kepada sekelompok pemberontak. Pemberontakan dalam istilah agama disebut dengan *al-bagy*. Adapun pelakunya disebut *-al-baghiyyu* yang bentuk pluralnya adalah *al-bughat*. Mengapa pemberontak bisa mnedapat dukungan bahkan dapat pembaiatan dari golongan lainnya? Inilah hal yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin sehingga mereka mudah terpedaya dengan *seambrek* tipu daya para pemberontak khususnya mereka yang membungkus aksinya itu dengan slogan-slogan Islam.

Pola yang diterapkan para pemberontak dalam menyelewengkan ajaran Islam sebagai kedok pemberontakan mereka sangat beragam. Di antara beberapa penyelewengan tersebut adalah menerapkan hadits-hadits tentang baiat, yang seharusnya dipahami sebagai kewajiban taat seorang muslim kepada pemerintahnya, namun diarahkan kepada kelompok mereka masing-masing, yang mewajibkan para pengikutnya untuk berbaiat kepada pemimpin kelompoknya. Jadi pimpinan kelompok ini menganggap dan mengkultuskan dirinya sebagai *waliyy al-amr* (pemimpin pemerintahan) dan membuat pembohongan kepada public bahwa barangsiapa yang tidak berbaiat kepadanya (pemimpin kelompok pemberontakan tersebut) maka dia mati jahiliah atau kafir.

Kemudian, berdasarkan kesalahan dan kesesatan pemikiran ini, di antara mereka ada yang sampai kepada tingkat pemahaman yang sangat radikal, yaitu menghalalkan segala

cara, misalnya dengan menganggap halalnya mencuri atau merampas harta kaum muslimin dengan keyakinan bahwa harta mereka adalah *ghanimah* (harta rampasan perang milik orang kafir). Bahkan sampai pada tingkatan upaya melakukan gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan alasan bahwa pemerintahan mereka telah kafir dan tidak berhukum dengan hukum Allah SWT.

Jadi cikal bakal adanya baiat kepada para pemberontak sejatinya telah duimulai sejak munculnya kaum khawarij di era kepemimpinan sayyidina Ali hingga munculnya neo-khawarij di era sekarang ini. Mereka kemudian membuat serangkaian kebohongan melalui mekanisme baiat (janji setia) kepada pemimpin mereka demi mengkultuskan misi pemberontakan mereka, sehingga mereka bisa didengarkan seluruh ucapannya, ditaati perintahnya dan dianggap bahwa ucapannya adalah selalu benar dan tidak pernah salah.

Di antara penyelewengan baiat dalam tradisi Islam sejatinya telah berlangsung sejak lama, namun ada beberapa contoh penyelewengan baiat yang bisa disebutkan di era yang belakangan. Salah satunya adalah pembaiatan yang terjadi di Irak dan Suriah dimana muncul ISIS. Karena Irak dan Suriah (Syam) adalah dua negara yang berdaulat, sehingga ketika ada kelompok yang mengatasnamakan Negara Islam di Irak dan Suriah, maka sudah pasti komplotan tersebut adalah komplotan para pemberontak dan sudah pasti tidak mendapat persetujuan mayoritas umat yang hidup di sana dan masyarakat internasional. Padahal prinsip dasar Islam dalam pengangkatan pemimpin (imam) adalah adanya persetujuan mayoritas umat —terukur dengan terwujud-

nya *syaukah*— yang ditempuh melalui jalur musyawarah bukan dengan pemaksaan. Inilah makanya Sayyidina Umar melarang pembaiatan yang dilakukan dengan tujuan pemberontakan dan beliau menganggap baiat yang dilakukan oleh sebagian sahabat kepada sebagian yang lain, tanpa didahului musyawarah dengan umat adalah merupakan bentuk perampasan hak umat. Tidak ada istilah baiat kepada orang yang merampas, apalagi kalau merampasnya dengan pedang bukan dengan baiat, meskipun hanya baiat minoritas. Ungkapan Sayyidina Umar ini terekam dalam bukunya Imam Al-Thabari dengan redaksi berikut:

قَالَ: فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَلَا يُبَايِعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّةً أَنْ يُقْتَلَ⁴³

“Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu berkata, “Barang siapa membaiat seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin maka ia tidak boleh diikuti, dan tidak pula mengikuti para pendukungnya, karena khawatir mereka akan dibunuh (yang berbaiat dan yang dibaiai).” □

⁴³ Ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), Juz III. hlm. 200.

Bab III

HIJRAH

Hijrah dalam tradisi pemikiran umat Islam di Indonesia dipraktikkan secara bervariasi. Ada yang mempraktikkan sebagai bukti kembali kepada keislaman karena pada masa sebelumnya tidak mempraktikkan ajaran Islam dengan benar. Mereka, yang dahulunya sibuk dalam alam keduniaan, berubah total dengan menampilkan karakter keberislaman yang mulai menggunakan simbol-simbol keislaman. Para artis biasanya melakukan hijrah dengan mengenakan jilbab dan berbaju koko (takwa), mengikuti acara-acara keagamaan, meninggalkan dunia keartisan yang mereka pandang penuh dengan maksiat. Fenomena hijrah para artis telah banyak ditemukan dalam praktik umat Islam di kalangan artis hingga mereka tampil sebagai pendakwah/mubalig.

Hijrah juga sudah mulai merambah ke kalangan muda dalam bentuk pergi ke negeri yang mereka yakini sebagai Negara Islam, khilafah yang menerapkan syariat Islam. Mereka tertarik berhijrah dari Negara Indonesia ke negeri yang dikuasai ISIS. Dari sejumlah negara, mereka secara sembunyi-sembunyi pergi ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Mereka berasal dari Jerman, Perancis, Belgia, Amerika, Australia, dan Negara Barat lainnya sebagai negara yang dikenal sebagai Negara sekuler. Umat Islam Indonesia juga secara sembunyi-sembunyi hijrah ke Syria untuk bergabung

dengan ISIS. Mereka berbaiat kepada Abu Bakar al-Bagdadi untu janji setia di bawah panji ISIS.

Umat Islam Indonesia ada yang berhijrah ke negeri ISIS melalui Turki sebagai Negara yang paling banyak disinggahi para pengikut ISIS. Ada juga yang berhijrah melalui Hongkong sebagai destinasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berbagai cara mereka lakukan untuk berhijrah ke negeri ISIS. Untuk menangkal banyak kesalah pahaman tentang hijrah itulah, Bab ini akan menyajikan praktek hijrah yang ada dalam sejarah dan pandangan para ulama tentangnya.

Hijrah Nabi

Hijrah secara bahasa menurut Ibnu Mandzur berasal dari akar kata هَجَرَ - يَهْجُرُ - هَجْرًا - وَهَجْرَانًا - وَهَجْرَةً *hajara-yahjuru-hajran-hjranan-hjration* yang berarti memutus hubungan¹. Ibnu Mandzur dalam *Lisan al-Arab* menuturkan bahwa kata hijrah mempunyai makna *al-kburuj min al-Ardl ila al-Ardl*, berupa migrasi satu tempat ke tempat yang lain². Dalam al-Quran surat al-Qasas [28] ayat 21 firman Allah:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۗ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ

“Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggununggu dengan khawatir, dia berdoa: Ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu”.³ (Q.S. Al-Qashash: 21)

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1488.

² Ibnu al-Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1992), Vol. V, hlm. 250.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), hlm. 388.

Secara bahasa hijrah berarti perpindahan seseorang dari suatu tempat menuju yang lain dengan adanya tujuan kebaikan. Kata hijrah acapkali diantonimkan dengan wasal.⁴ Berikut ini beberapa makna hijrah dalam al-Quran.

Dalam al-Qur'an, hijrah bermakna berpindahnya hati menuju kebaikan meninggalkan keburukan, seperti firman Allah:

قَدْ كَانَتْ ءَايَاتِي تُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٰٓ أَعْقَابِكُمْ
تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ۚ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

“Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al-Qur’an) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kalian selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.”
(QS. al-Mu’minun: 66-67)⁵

Hijrah juga bermakna bermigrasi dari suatu tempat menuju yang lain dalam rangka keselamatan diri dan mempertahankan akidah. Firman Allah:

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا
وَسَعَةً ۗ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ ۖ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ
يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٦٠﴾

⁴ Al-Qurtubi, *al-Jami’ Li Abkam al-Quran*, (Libanon : Muassasah al-Risalah, 2006), Vol III, hlm. 432.

⁵ Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 347.

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Nisa: 100)⁶

Kata hijrah juga dapat dimaknai berpisah ranjang antara suami dan istri, terkait dengan *nusyuz*, seperti tertera pada firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ
قَدِمَتْ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. Al-Nisa: 34)⁷

⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 95.

⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 85.

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa hijrah adalah mengisolir diri dari keramaian. Ini seperti Ucapan ayah Ibrahim:

قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءِالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنْتَه
لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي ۖ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

“Berkata bapaknya: “Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama”. (QS. Maryam: 46)⁸

Setidaknya ada 31 penyebutan kata hijrah dengan derivasi kata yang berbeda, tersebar di 17 surat dalam al-Quran⁹. Maknanya tentu saja beragam, tidak sekadar kepindahan seseorang menuju suatu tempat yang berbeda, tetapi juga hijrah seseorang dalam makna batin, yakni sebuah pertaubatan. Maka tidak salah bila Nabi pernah menyerukan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا هِجْرَةَ

⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 309.

⁹ (al-Nisa' [4]: 100), (al-Ahzab [33]: 50), (al-Baqarah [2]: 218), (Ali Imran [3]: 195), (al-Nisa'[4]: 89), (al-Nisa' [4]: 97), (al-Anfal [8]: 72), (al-Anfal [8]: 74), (al-Anfal [8]: 75), (al-Taubah [9]: 20), (al-Taubah [9]: 100), (al-Taubah [9]: 117), (al-Nahl [16]: 41), (al-Nahl [16]: 110), (al-Hajj [22]: 58), (al-Nur [24]:22), (al-Ankabut [29]:26), (al-Ahzab [33]: 6), (al-Nahl [16]: 41), (al-Hashr [59]: 8-9), (al-Mumtahanah [60]: 10), (al-Mu'min [23]:67), (al-Muddaththir [74]: 5), (al-Muzammil [73]: 10), (al-Nisa' [4]: 34), (al-Furqan [25]: 30), (Maryam [19]: 46).

بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ
فَأَنْفِرُوا"

Dari Ibnu Abbas Ra. berkata, Nabi Saw. Bersabda: "Tidak ada hijrah pasca penaklukan kota Makkah, yang ada hanyalah Jihad dan Niat, Oleh karena itu, apabila diperintahkan untuk berjihad maka patuhilah". (HR. Imam al-Bukhari)¹⁰

Penjelasan tentang hijrah dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits berikut ini:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبَوِّئَنَّهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَا جُرْأَلًا لَآخِرَةَ أَكْبَرَ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui" (QS. Al-Nahl: 41)

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا
وَسَعَةً ۗ وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ ۖ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ
يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿٤٢﴾

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shabih*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 2000), no hadis 2783, 2825, 3899, 4305, 4311, hlm. 15/23/57/152/152; Bandingkan redaksinya dengan Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al-Shabih*, ed: Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats, tt), Vol. II, hlm. 986/1487/1488, no hadis: 1353, 1863, 1864.

keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa’: 100)

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ
 سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ
 سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا
 الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ
 هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ
 كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا
 فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹¹

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab] menuturkan; aku mendengar [Yahya bin Sa'id] mengatakan; telah mengabarkan kepadaku [Muhammad bin Ibrahim] bahwasanya ia mendengar [Alqomah bin Waqqash Al Laitsi] menuturkan; aku mendengar [Umar bin Khattab] radliallahu 'anhu menuturkan; aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang (berniat) hijrah kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shabih*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 2000), no hadis 6195

RasulNya. Dan barangsiapa (berniat) hijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahnya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu.” (HR Imam al-Bukhari)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا
أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابِ الزُّهْرِيُّ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي
عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهَجْرَةِ شَدِيدٌ
فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّي
صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ
اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا¹²

Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Abdurrahman] telah menceritakan kepada kami [Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Amru Al Auza'i] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Ibnu Syihab Az Zubri] dari [‘Atba` bin Yazid Al Laitsi] dari [Abu Sa'id Al Khudri] radliallahu 'anhu bahwa seorang Arab Badui berkata; “Wahai Rasulullah, beritabukanlah kepadaku tentang Hijrah!.” Beliau bersabda: “Sayang sekali, hijrah itu sangat berat. Apakah kamu mempunyai unta?” Jawab orang itu; “Ada!” beliau bertanya: “Sudahkah kamu membayar zakatnya?” dia menjawab; “Ya!” beliau bersabda: “Kalau begitu beramallah di negerimu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakkan pahala amalmu sedikitpun juga.” (HR Imam al-Bukhari).

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 2000), no hadis 5699

أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانَ
السَّعْدِيِّ قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ كُنَّا يَطْلُبُ حَاجَةً وَكُنْتُ آخِرَهُمْ
دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ
الْهِجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ
الْكَفَّارُ¹³

Telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Musawir], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Walid] dari [Abdullah bin Al 'Ala' bin Zabr] dari [Busr bin 'Ubaidullah] dari [Abu Idris Al Khaulani] dari [Abdullah bin Waqdan As Sa'dan As Sa'di], ia berkata; saya menjadi utusan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam sekelompok utusan yang semuanya menuntut suatu kebutuhan, dan saya adalah orang terakhir yang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian saya katakan; wahai Rasulullah, sesungguhnya saya meninggalkan orang-orang di belakangku dan mereka mengklaim bahwa hijrah telah terputus. beliau bersabda: "Hijrah tidak terputus selama orang-orang kafir masih diperangi." (HR Imam al-Nasa'i)

Dalam sejarahnya, hijrah yang pertama adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Habasyah (Ethiopia) pada tahun ke-5 setelah Muhammad dilantik menjadi Nabi atau

¹³ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Maktabat al-Mathbu'at al-Islamiyat, 1986), hadis no 4102

ketika Nabi Saw berusia 45 tahun. Sedangkan hijrah yang kedua adalah hijrah ke Madinah yang terjadi pada tanggal 12 Rabi' al-Awal ketika Nabi berusia 53 tahun atau tahun ke-13 setelah dilantik menjadi Rasul.

Hijrah ke Habasyah

Lembar sejarah mencatat peristiwa paling diingat oleh umat Islam ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 diutusnya Nabi atau sekitar tahun 614 Masehi, tepatnya sembilan tahun sebelum hijrah kedua yang terjadi secara massal. Migrasi pertama pengikut Muhammad menuju ke Kerajaan Aksum¹⁴ di Abyssinia atau Habasyah, sebuah daerah di Afrika. Migrasi ini menjadi episode amat penting sejarah awal Islam. Sebanyak 83 laki-laki dan perempuan mencari suaka politik keluar jazirah Arab menuju Kerajaan Aksum-kini Ethiopia dan Eritrea-selama hampir 15 Tahun, dari 614 M - 628/629 M. Tanpa syarat raja Kristen itu melindungi segenap kaum muhajirin dengan rasa aman dan nyaman beribadah kepada Allah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa Habasyah menjadi tujuan. *Pertama*, jaminan keamanan yang diberikan oleh raja Habasyah. Diplomasi awal berupa surat yang dibawa oleh 11 orang laki-laki dan

¹⁴ Aksum merupakan kerajaan kuno Kristen yang masih memiliki akar historiografi dengan jazirah Arab Selatan, tepatnya daerah Saba yang dulu berdiri kerajaan Saba dengan ratunya yang terkenal bernama Balqis. Rajanya bernama Ashamah bin Abjar, sering disebut dengan Negus yang artinya pembayar pajak. Awal mula nama tersebut melekat sebab mereka dahulu membayar upeti kepada kerajaan Saba. Raja Negus kerap disebut juga dengan Najasy, sebuah morfologi kata yang berasal dari Najran, daerah selatan Arab. Setelah kerajaan Saba hilang Najran masuk menjadi wilayah kerajaan Saba. Selengkapnya lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishabab fi Tamyiz al-Shahabah*, ed. Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu'awwad, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Vol I, hlm. 347.

empat perempuan pada gelombang pertama¹⁵. Mulanya terjadi dialog yang cukup alot antara Raja Najasyi dengan utusan yang dikirim oleh Nabi. Namun demikian pada akhirnya logikanya dapat diterima dan Raja Najasyi memberi jaminan keamanan dan kebebasan beribadah¹⁶. *Kedua*, adanya genealogi kerajaan Aksum dengan Jazirah Arab. Meski terletak jauh di Afrika, pendiri kerajaan Aksum dahulu adalah Imigran yang berasal dari Najran. *Ketiga*, Penyiksaan yang semakin tidak karuan oleh Kafir Quraisy kepada pengikut Nabi Muhammad. Ibnu Hisyam dalam *Sirah*-nya menuturkan:

(قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ)¹⁷ : فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعَافِيَةِ، بِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِمَّا

¹⁵ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986), Vol. III, hlm. 66.

¹⁶ Pengarang Kitab “al-Jami’ al-Shahih” menerangkan kisah shalatnya Nabi untuk dirinya ketika sudah wafat. Dikemudian hari shalat ini dikenal dengan shalat ghaib. Seperti riwayat atha’ bin Jabir: “Ketika Najasy wafat Rasulullah SAW. bersabda ‘Bahwa hari ini telah wafat salah seorang shalih diantara kita, namanya Ashamah, maka berdirilah untuk menshalatnya’” Hadis ini menggunakan lafadz al-Qaththan dari Ibnu Juraij dari Nabi Saw, riwayat al-Humaidi. Lihat keterangan dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, ed. Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mu’awwad, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Vol I, hlm. 347; Al-Humaidi, *Musnad al-Humaidi*, ed. Hasan Salim Asad, (Suriah: Dar al-Saqa, 1996), Vol. II, hlm. 351; Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami’ al-Shahih*, ed. Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats, tt), Vol. II, hlm. 657; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Fuad Abdul Baqi, (Beirut, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arab, tt), Vol. I, hlm. 491; al-Nasai, *al-Mujtaba min al-Sunan*, ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah, (Aleppo: Maktab al-Matbu’ah al-Islamiyyah, 1986), Vol. IV, hlm. 69/79.

¹⁷ Telah bercerita Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, Ziyad bin Abdullah al-Bakka’i dari Muhammad bin Ishaq.

هُم فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ، قَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ
الْحَبَشَةِ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وَهِيَ
أَرْضٌ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ
فِيهِ. فَخَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ،
مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ، وَفِرَارًا إِلَى اللَّهِ بِدِينِهِمْ، فَكَانَتْ أَوَّلَ
هِجْرَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ.

Ibnu Isbaq berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, sedang beliau dalam keadaan segar bugar karena kedudukan beliau di sisi Allah dan di sisi pamannya, Abu Thalib; sementara beliau tidak mampu melindungi mereka terhadap penderitaan yang dialami, maka beliau bersabda kepada mereka. 'Bagaimana kalau kalian berangkat ke negeri Habasyah, karena rajanya tidak mengizinkan seorang pun didzalimi di dalamnya, dan negeri tersebut adalah negeri yang benar, hingga Allah memberi jalan keluar bagi penderitaan yang kalian alami. Kemudian kaum Muslim dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat ke Habasyah, karena takut mendapatkan penderitaan yang lebih berat, dan lari kepada Allah dengan membawa agama mereka. Itulah hijrah pertama yang terjadi dalam Islam'".¹⁸

Narasi tentang pengurisan dan siksaan Kafir Quraisy kepada umat Islam, digubah oleh Abdullah bin al-Haris dalam syair:

¹⁸ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, ed. Musthafa al-Saqaf dkk., (Mesir: *Dar al-Bab al-Halabi*, 1995), Vol. I, hlm. 331; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Ed. Muhammad Abdul Qadir Atha', (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Vol. IX, hlm. 16.

أَبَتْ كَيْدِي، لَا أَكْذِبُنْكَ، قِتَاهُمْ * عَلَيَّ وَتَأْبَاهُ
 عَلَيَّ أَنَامِلِي
 وَكَيْفَ قِتَالِي مَعَشْرًا أَدْبُوكُمْ * عَلَى الْحَقِّ أَنْ لَا
 تَأْشِبُوهُ بِبَاطِلِ
 نَفْتَهُمْ عِبَادُ الْجِنَّ مِنْ حُرِّ أَرْضِهِمْ * فَأَضْحَوْا عَلَيَّ
 أَمْرٍ شَدِيدِ الْبَلَابِلِ
 فَإِنْ تَكُ كَانَتْ فِي عَدِيٍّ أَمَانَةٌ * عَدِيٍّ بِنِ سَعْدِ
 عَنْ ثَقْيٍ أَوْ تَوَاصُلِ
 فَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ ذَلِكَ فِيكُمْ * بِحَمْدِ الَّذِي لَا
 يُطْبِي بِالْجَعَائِلِ
 وَبَدَلْتُ شَبْلًا شَلَّ كُلَّ خَبِيثَةٍ * بِذِي فَحْرٍ مَأْوَى
 الضَّعَافِ الْأَرَامِلِ

*Hatiku hampir tidak mempercayai peperangan mereka; terhadapku
Begitu juga jari-jemariku;*

*Bagaimana aku harus memerangi orang-orang yang telah mendidik
kalian; Di atas kebenaran agar kalian tidak mencampur kebenaran dengan
kebatilan?;*

*Mereka diusir oleh hamba-hamba jin dari negeri mereka yang merdeka;
Kemudian mereka dalam penderitaan;*

*Jika di kalangan Adi terdapat kejujuran; Adi bin Sa'ad bertakwa
dan menyambung hubungan sanak saudara;*

*Sungguh aku berharap, bahwa itu semua terjadi pada kalian; Dengan
memuji orang yang tidak mengharapkan balasan;*

Aku diberi ganti singa dengan singa, namun semuanya jelek; Di Dzir Fajar tempat tinggal orang-orang lemah dan para janda.¹⁹

Orang yang Hijrah ke Habasyah:

Kabilah	Nama
#Gelombang pertama	
Bani Umayyah bin Abdu Syams	Usman bin Affan, Ruqoyyah binti Rasulullah,
Abdi Syams bin Abdi Manaf	Abu Hudzaifah bin Utbah, istrinya Sahlah bin Suhail'lan anaknya Muhammad bin Abi Hudzaifah (lahir ketika hijrah di tanah Habasyah)
Bani Asad bin Abd al-'uzza	Al-Zubair bin Awwam dan Khuwailid bin Asad
Bani Abdi al-Darr bin Qusay	Mus'ab bin Umair bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Abdi al-Dar
Bani Zuhrah bin Kilab	Abdurrohman bin Auf
Bani Makhzum	Abu Slamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummi Salamah binti Abi Umayyah
Bani Jumah bin Amr	Usman bin Madz'un bin Habib
Bani Addi bin Ka'ab	Amir bin Rabi'ah, Halif Ali al-Khattab, Anazah bin Rabi'ah beserta istrinya Laila binti Asmah
Bani Amir bin Lu'ay	Abu Sabrah bin Abi Ruhm (orang yang pertama kali tiba di Habasyah)
Bani Harits bin Fihir	Suhail bin Baidha'
#Gelombang kedua	
Bani Hasyim	Ja'far, istrinya Asma dan anak2 mereka Abd Allah, Muhammad dan Awn (lahir di Abysinnia).
Klan Umayyah bin Abdu Syam	Utsman dan istrinya ruqayah, Amr bin Said dan istrinya Fatimah binti Shafwan, Saudaranya Khalib bin Said dan istrinya Aminah binti Khalaf ia melahirkan anaknya said bin khalid dan Amah binti Khalid (Amah kemudian menikah dengan Al-Zubair bin Awwam lalu memiliki putera Amr bin al-Zubair dan Khalid bin al-Zubair)

¹⁹ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, ed. Musthafa al-Saqaf dkk., (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1995), Vol. I, hlm. 331.

Kabilah	Nama
Bani Asad	Abdullah bin Jahs, Ubaidillah bin Jahs dan istrinya Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Qais bin Abdullah, seorang laki-laki dari bani Khuzaimah dan istrinya bernama Barakat bin Yasar (pembantu Abu Sufyan bin Harb), Mu'aiqib bin Abi Fatimah."
Abdu Syams	Abu Musa al-Asyari dan dua orang laki-laki
Bani Naufal	Utbah bin Ghazwan, seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya.
Bani Abdi bin Qusay	Thulaib bin Umair dan seorang laki-laki
Abdi al-Dar bin Qushay	Suwaibith bin Sa'ad, Jahm bin Qais beserta istrinya Ummu Harmalah binti Abd al-Aswad, dan dua anaknya Amr bin Jahm dan Khuzaimah bin Jahm, Abu al-Rum bin Umair, Firas bin al-Nadh,
Bani Zuhrah bin Kilab	Amir bin Abi Waqash, Malik bin Uhaib, al-Muththallib bin Azhar serta istrinya Ramlah binti Abi Auf (saat di Habasyah memiliki anak bernama Abdullah)
Bani Hudzail	Abdullah bin Mas'ud dan saudaranya Utbah bin Mas'ud
Bahra'	Al-Miqdad bin Amr al-Tsa'labah,
Bani Taimin	Al-Haris bin Khalid serta istrinya Raithah binti al-Haris (anaknya lahir di Habasyah bernama Musa al-Haris), Aisyah binti al-Haris, Zainab binti al-Haris, Fatimah binti al-Haris, Amr bin Usman, dan dua orang laki-laki.
Bani Makhzum	Abu Salamah bin Abdil Asad serta istrinya Ummu Slamah binti Abi Umayyah (berputra Zainab binti Abi Salamah),
Orang yang berjanji setia kepada Bani Makzum"	Muattib bin Auf bin Amir bin al-Fadhl bin Affif bin Kulaib bin Habasyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr."

Bani Jumah	Anak Usman bin Madz'un al-Saib dan saudaranya Qudamah bin Madz'un, Abdullah bin Madz'un, Hathib bin al-Haris serta istrinya Fatimah binti Mujalli bin Abdilllah dan kedua anaknya Muhammad dan al-Haris bin Hatib, Hathtab bin al-Haris serta istrinya Kaihah binti Yasar dan Sufyan bin Ma'mar dan anaknya Jabir bin Sufyan dan Junadah bin Sufyan beserta istrinya Hasanah,"
Bani Sahm	Usman bin Rabiah, Khunais bin Hudzafah, Abdullah bin al-Haris, Hisyam bin al-Ash. Menurut Ibnu Ishaq: Qais bin Hudzafah, Abu Qais bin al-Haris, Abdullah bin Hudzafah, al-Haris bin al-Haris, Ma'mar bin al-Haris, Bisyr bin al-Haris, saudara seibunya Said bin Amar, Said bin al-Haris, Saib bin al-Haris, Umair bin Riab, Mahmiyyah bin al-Jaza'
Bani Adiy	Urwah bin Abdul Uzza, Adiy bin Nadlah anaknya al-Nu'man bin Ady dan Amir bin Rabi'ah, seseorang dari Anzi bin Wail serta istrinya
Bani Amir	Istri Abu Shabrah bernama Umi Kultsum binti Suhail, Abdullah bin Makhramah, Abdullah bin Suhail, Sulait bin Amr, Saudaranya al-Sakran bin Amr serta istrinya Saudah binti Zama'ah, Malik bin Zama'ah serta istrinya Amr binti al-Sa'diy, Hathitb bin Amr, Said bin Khaulah.
Bani al-Haris	Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Suhail bin Wahb, Amr bin Abi Sarh, Iyad bin Zuhair, Amr bin Al-Haris, Usman bin Abdi Ghanam, al-Haris bin Abdi Qais,

Hijrah ke Madinah

Madinah merupakan tujuan alternaif setelah kegagalan rencana hijrah ke Thaif di tahun 10 Kenabian.²⁰ Rasulullah hanya tinggal di Thaif selama lebih kurang hanya 10 hari.

²⁰ Ibn Sa'd, *al-Thabaqah al-Kubra*, (Kairo: maktabat al-Khanji, 2001), Juz 1, hlm 152.

Jarak dari Makkah sendiri lebih dekat, kisaran 80 km dari kota Makkah. Penolakan atas eksodus kelompok Muhammad dilakukan secara terbuka. Mereka dilempari batu oleh penduduk Bani Tsaqif, dicemooh dan diusir dari Thaif. Sampai malaikat Jibril turun ke bumi untuk menawarkan diri membantu Nabi Muhammad. Keterangan ini dapat ditemukan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab *shahibnya* berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
 أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ
 قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا
 لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ
 عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ
 فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا
 وَأَنَا بِقَرْنِ الشَّعَالِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ
 قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ
 إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ
 وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ

فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ
فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ
الْأَخْشَبِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ
أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ
لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

“Telah bercerita kepada kami [‘Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wabb] berkata telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] berkata telah bercerita kepadaku [‘Urwah] bahwa [‘Aisyah radliallahu ‘anhu], istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bercerita kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apakah baginda pernah mengalami peristiwa yang lebih berat dari kejadian perang Uhud?”. Beliau menjawab: “Sungguh aku sering mengalami peristiwa dari kaummu. Dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa al-‘Aqabah, saat aku menawarkan diriku kepada Ibnu ‘Abdi Yalil bin ‘Abdu Kulal agar membantuku namun dia tidak mau memenuhi keinginanku hingga akhirnya aku pergi dengan wajah gelisah dan aku tidak menjadi tenang kecuali ketika berada di Qarnu ats-Tsa’aalib (Qarnu al-Manazil). Aku mendongakkan kepalaku ternyata aku berada di bawah awan yang memayungiku lalu aku melihat ke arah sana dan ternyata ada malaikat Jibril yang kemudian memanggilku seraya berkata; “Sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan apa yang mereka timpakan kepadamu. Dan Allah telah mengirim kepadamu malaikat gunung yang siap diperintah apa saja sesuai kehendakmu”. Maka malaikat gunung berseru dan memberi salam kepadaku kemudian berkata; “Wabai Muhammad”. Maka dia berkata; “apa yang kamu inginkan katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku timpakan kepada mereka dua gunung ini”. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak. Bahkan aku berharap Allah akan memunculkan dari anak keturunan mereka orang yang menyembah

Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun”²¹
(HR Imam al-Bukhari)

Kronologi Inisiasi Hijrah	
Rasul Kembali ke Kota Makkah	Dzulqo’dah tahun sepuluh kenabian / Juli 619 Masehi
Bertemu beberapa orang dari Khazraj	As’ad bin Zaurarah dan Auf bin al-Harits dari Bani Najjar; Rafi’ bin Malik dan Zuraiq bin Amir dari Bani Zuraiq; Sa’ad bin Ali bin Jatsim dari Bani Salimah, Qutbah bin Amir bin Hudaidah dari Bani Sawwad
Bai’at al-Aqabah I	Juli 621 M, Bertemu 12 orang: dari Bani alNajar: As’ad bin Zararah dan Auf bin al-Harits bersama saudaranya yang bernama Mua’dh. Dari Bani Zuraiq: Rafi’ bin Mahk dan Dhakwan bin ‘Abdi Qais. Dari Bani Auf: Ubadah bin al-Shamit dan Yazid bin Tha’labah. Dari Bani Ijlan: al-Abbas bin Ubadah. Dari Bani Salimah: Uqbah bin ‘Amir dan Bani Sawad: Quthbah bin Amir bin Hudaidah. Mereka semua dari kabilah Khajraz. Selain mereka hadir dua orang dari kabilah Aws sebagai saksi yaitu Abul Haitham bin al-Tayyihan dan Uwaim bin Sa’idah. ²²
Isi Bait Aqabah I	
berjanji tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah dalam urusan kebaikan ²³ . Baiat pertama ini juga dinamai dengan Bai’atun Nisa’ sebagaimana termaktub dalam firman Allah:	

²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Shahih*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (Beirut: Dar Thuq al-Najat, 2000), no hadis 2992

²² Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, ed. Musthafa al-Saqaf dkk., (Mesir: *Dar al-Bab al-Halabi*, 1995), Vol. I, hlm. 431-433.

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Shahih*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (tt: Dar Thuq al-Najat, 2000), no hadis 18, hlm. 12.; Bandingkan redaksinya dengan Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami’ al-Shahih*, ed. Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats, tt), Vol. II, hlm. 2120, no hadis 2769.

Kronologi Inisiasi Hijrah	
<p>{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) } [المتحنة: 12]</p> <p style="text-align: right;">”</p> <p><i>“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adaadakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Qs. Al-Mumtahanah [60]: 12)”</i></p> <p>”</p>	
Diplomasi Lanjutan	Mengirim Mus'ab bin Umair untuk menjadi pengajar agama Islam di Madinah, ia tinggal di rumah Asad bin Zurarah.
Baiat al-Aqabah II	Pertemuan rahasia umat Islam Madinah pada musim haji tahun 13 H. sebanyak 73 Laki-laki bersama 2 perempuan (Nusaibah Binti Kaab dan Asma binti Amr)
Dibentuklah kordinator masing-masing suku.	Sembilan orang dari kabilah Khazraj dan tiga orang dari kabilah Aws. Nama-nama 12 orang naqib itu adalah, Abu Umamah As'ad bin Zararah, Sa'ad bin al-Rabi' bin Amr, Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Amr, Ubadah bin al-Shamit Saad bin Ubadah, dan al-Mudzir bin Amr yang semuanya berasal dari kabilah Khazraj. Sementara mereka yang berasal dari kabilah Aws adalah, Usaid bin Hudlair, Sa'ad bin Khaitsamah, Rifa'ah bin Abdul Mundzir

Pada September 622 Masehi terdapat skenario pembunuhan terhadap Nabi Muhammad secara diam-diam. Sepertiga malam pertama orang kafir Quraisy telah mengintai di kediaman Nabi. Sedari waktu petang ia sudah mulai mengawasi gerak-gerik Nabi yang melihat posisi beliau

tidur. Melihat gelagat tersebut Nabi Muhammad meminta Ali untuk menempati tempat tidurnya dengan berselimut kain hijau yang berasal dari Yaman milik Nabi. Sedangkan Nabi sendiri menempati tempat yang biasa digunakan Ali Istirahat. Yatsrib menjadi kunci penting dalam awal tonggak sejarah Islam.²⁴

Adapun terkait waktu dan momentum hijrahnya Nabi Muhammad ke Yatsrib atau Madinah secara terperinci digambarkan dalam hadis Nabi berikut:

قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا رَوْحُ ثَنَا هِشَامُ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ فِيهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. وَقَدْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَهْرِ رَيْعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْ بَعَثْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: وُلِدَ نَبِيُّكُمْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَوُبِّيَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَتُوفِّيَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ²⁵

²⁴ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986), Vol. III, hlm. 176.

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shabih*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (tt: Dar Thuq al-Najat, 2000), no hadis 3723.

“Al-Bukhari berkata, telah bercerita kepada kami Mathar bin al-Fadhl dari Raub dimana Hisyam telah bercerita kepada kami riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, beliau berkata: “Rasulullah Saw. diresmikan menjadi Nabi pada usia 40 tahun, tinggal di Makkah selama 13 tahun, lalu diwahyukan kepadanya untuk hijrah selama 10 tahun. Wafat pada usia 63 tahun. Hijrahnya tercatat pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 13 Kenabian, yaitu hari senin, lahir pada hari senin, keluar dari Makkah menuju Madinah hari senin, diangkat menjadi nabi juga hari senin, memasuki kota Madinah hari senin dan diwafatkan pada hari Senin pula. Demikian keterangan Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas.”(HR. Imam al-Bukhari)

Salah Paham tentang Hijrah

Hijrah yang dilaksanakan umat Islam dengan berbondong-bondong ke negeri ISIS untuk bergabung kepada ISIS adalah suatu kesalahan. Hijrah yang diperintahkan adalah hijrah yang sesuai dengan Islam. Rasulullah memerintah hijrah ke Habasyah didasari oleh alasan kuat. Diceritakan oleh Ibnu Hisyam dalam *sirahnya*:

لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يُصِيبُ أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِبَةِ بِمَكَانِهِ مِنَ اللَّهِ وَعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ، قَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ، وَهِيَ أَرْضٌ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ. فَخَرَجَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ، وَفِرَارًا

إِلَى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، بِدِينِهِمْ. فَكَانَتْ أَوَّلَ هِجْرَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ

*“Ketika Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, sedang beliau dalam keadaan segar bugar karena kedudukan beliau di sisi Allah dan di sisi pamannya, Abu Thalib; sementara beliau tidak mampu melindungi mereka terhadap penderitaan yang dialami, maka beliau bersabda kepada mereka. ‘Bagaimana kalau kalian berangkat ke negeri Habasyah, karena rajanya tidak mengizinkan seorang pun didzalimi di dalamnya, dan negeri tersebut adalah negeri yang benar, hingga Allah memberi jalan keluar bagi penderitaan yang kalian alami. Kemudian kaum Muslim dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam berangkat ke Habasyah, karena takut mendapatkan penderitaan yang lebih berat, dan lari kepada Allah dengan membawa agama mereka. Itulah hijrah pertama yang terjadi dalam Islam”.*²⁶

Berdasarkan keterangan di atas, hijrah ke Habasyah dilakukan karena kaum muslimin mengalami penderitaan di Mekah, sedangkan Nabi Saw mendapatkan perlindungan dari Allah. Dengan alasan inilah, Rasulullah Saw memerintah para Sahabat ke Habasyah karena raja Habasyah memberikan perlindungan kepada Sahabat yang berhijrah.

Pengalaman lainnya adalah hijrah Nabi ke Madinah bersama Sahabat. Hijrah Nabi Saw dan para sahabat ke Madinah didasarkan pada perlakuan buruk orang Mekah yang tidak menerima dakwah Islam. Rasulullah Saw bersama para sahabat berhijrah ke Madinah sekaligus membangun komunitas Madinah yang bersatu, rukun, dan hidup berdampingan meskipun berbeda suku dan agama. Rasulullah ber-

²⁶ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, ed. Musthafa al-Saqaf dkk., (Mesir: *Dar al-Bab al-Halabi*, 1995), Vol. I, hlm. 331; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Ed. Muhammad Abdul Qadir Atha’, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Vol. IX, hlm. 16.

hasil membangun negara yang disebut Negara Kesepakatan (*dar al-mitsaq*). Inilah bukti bahwa hijrah Rasulullah Saw bersama para sahabat adalah hijrah untuk Allah, bukan karena yang lainnya.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ
مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى
امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ²⁷

“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya”. (HR.Imam al-Bukhari).

Adapun hijrahnya orang-orang Islam yang pergi ke negeri ISIS adalah hijrah untuk membela pemimpin yang telah berbuat kerusakan. Yaitu berhijrah untuk membaiaat Abu Bakar Al-Bagdadi berarti mereka untuk mematuhi perintahnya. Ketika, mereka berhijrah ke negeri ISIS di mana pemimpinya memerintahkan untuk melakukan aksi

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (tt: Dar 'Thuq al-Najat, 2000), no hadis 01.

terorisme, maka hijrah mereka adalah jihad yang salah karena perbuatan terorisme adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa larangan aksi terorisme, baik dilakukan dengan cara melakukan pengeboman maupun bom bunuh diri.

Dengan demikian, berhijrah ke negeri ISIS yang telah melakukan aksi terorisme adalah hijrah yang salah, hijrah yang tidak ditunjukkan untuk mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Justru ini adalah hijrah yang bertentangan dengan perintah Allah dan rasul-Nya. □

Bab IV

JHAD

Jihad telah menjadi kata yang begitu populer bagi umat Islam di seluruh dunia. Jihad telah digunakan sebagai pendorong dalam menggerakkan perjuangan Islam. Jihad kemudian menjadi istilah dalam Islam yang mempunyai makna yang luas. Ada yang memahami sebagai bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Islam dalam arti yang luas, ada pula yang memaknai dengan perang. Tak heran jika banyak orang yang tidak memahami Islam dalam pengertian yang kedua ini menjadi keliru dengan menyatakan bahwa Islam identik dengan kekerasan. Padahal, Islam adalah agama yang mengajarkan dengan kedamaian. Perang adalah bagian dari ajaran Islam dalam konteks hubungan internasional dengan kelompok-kelompok/negara-negara lain yang memusuhi Islam.

Jika ditelusuri secara konkret, jihad telah dimaknai oleh umat dalam berbagai pemahaman. Dalam konteks perjuangan Islam, jihad setidaknya dipahami dalam banyak bentuk. Variasi makna jihad biasanya diletakkan dalam konteks dengan lawan-lawan Muslim dalam politik maupun bentuk lainnya. Ini semua tergantung dengan kenyataan yang dihadapi umat Islam di suatu negara.

Jihad dalam hubungannya dengan penguasa, setidaknya dimaknai dalam banyak bentuk. Pertama, perjuangan sebagian umat Islam dalam melakukan kritik terbuka terhadap penguasa dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi juga dipahami sebagai jihad. Orang-orang Islam yang melakukan demonstrasi untuk menurunkan secara damai seringkali dijustifikasi dengan jihad. Mereka meneriakkan dan membangkitkan para peserta demonstrasi dengan kata-kata jihad. Tak heran jika orang-orang yang menggerakkan demonstrasi dan orang-orang yang mengikuti demonstrasi merasa bahwa perjuangan menurunkan penguasa secara damai adalah bagian dari jihad. Begitu pula, orang-orang Islam yang sekadar mengkritik penguasa secara terbuka dalam bentuk demonstrasi juga seringkali merasa bahwa perjuangannya adalah bagian dari jihad. Mereka meyakini bahwa demonstrasi mengkritik penguasa adalah melaksanakan ajaran jihad.

Kedua, perlawanan terhadap penguasa dalam bentuk kudeta juga dilakukan sebagian umat Islam dengan semangat jihad. Penggulingan kekuasaan secara paksa oleh umat Islam seringkali dipahami dari ajaran jihad. Kudeta yang dilakukan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo juga dijustifikasi sebagai jihad. Mereka yakin bahwa perjuangannya adalah jihad sehingga membela mati-matian perjuangan DI/TII, bukanlah tindakan *bughat* yang dilarang oleh ajaran Islam. Pemberontakan-pemberontakan lainnya yang disemangati oleh ajaran jihad begitu banyak dalam sejarah Indonesia. Hingga kini mereka masih merasa yakin bahwa apa yang mereka perjuangkan bukanlah *bughat*, melainkan jihad untuk mendirikan negara yang melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

Ketiga, perlawanan terhadap musuh-musuh Islam dalam bentuk aksi terorisme (al-Qaidah, Jamaah Islamiyah, dan ISIS), seperti pengeboman dan aksi bom bunuh diri juga diyakini oleh jihad. Mereka melancarkan aksi terorisme dengan semangat jihad. Dalam pandangan mereka, orang-orang Barat yang melakukan kemungkaran di Bali adalah orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Islam, sehingga mereka pantas mendapatkan aksi pengeboman (Bom Bali). Begitu pula, kedutaan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Australia pantas diserang bom. Hotel-hotel yang berafiliasi dengan AS seperti hotel JW Marriot juga mendapat serangan bom atas nama jihad. Dalam perkembangan lainnya, serangan terorisme terjadi dalam bentuk yang bervariasi, seperti bom gereja, aksi tabrak mobil, penikaman, dan lain sebagainya. Aksi terorisme dilancarkan juga kepada aparat kepolisian. Semuanya dilakukan atas nama jihad.

Makna Jihad

Jihad ditelusur akar bahasa berasal dari susunan kata ja-ha-da (جَهْد) berupa kata kerja lampau (*fi'il madhi*) atau kata dasarnya berupa الْجَهْدُ، الْجَهْدُ، الْمَجْهُودُ. Makna mendasar dari kata tersebut adalah upaya, kesungguhan dan kesulitan¹. Makna yang terkandung dalam kata tersebut adalah *al-taqab* (kesulitan), kesulitan tersebut digambarkan seperti kalimat *al-laban al-ladzi ukhrija zabaduhu* (susu yang dikeluarkan intisarinya)². Jahada juga disamakan dengan *jadda* yang berarti bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin. Adapun bentuk *Tsulasi*

¹ Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2016), hlm. 217.

² Ahmad Fris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 478.

mazid nya adalah dengan menambah *alif* setelah fa' fi'ilnya sehingga membentuk atau menjadi kata *jaabada-yujaabidu-mujaabadatan* (جاهد-يجاهد-مجاهدة). Maksudnya juga upaya sungguh-sungguh, upaya yang sulit, usaha maksimal dan berusaha sekuat tenaga. Makna jihad secara istilah sebagaimana disebutkan oleh al-Raghib al-Asfahan: "Mengerahkan segenap kemampuan untuk membendung dan melawan serangan musuh yang tidak nampak seperti hawa nafsu, syaitan dan musuh yang nampak seperti orang-orang kafir."³

Derivasi kata *jabada* (جَاهِدَ) dan *jaabada* (جَاهِدَ) tersebut menurunkan kata yang amat populer di kalangan Islam Indonesia: *Jihad* dan *Mujahadah*. Titik temu pada 2 kata kunci tersebut adalah adanya keseriusan. *Mujahadah* sering dipahami dengan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang sifatnya *batin*; sedangkan jihad lebih bersifat *zahir*. Namun demikian al-Quran juga mengakomodir jihad untuk menunjukkan pada usaha yang sungguh-sungguh dalam hal *zahir* (fisik) serta dalam hal non fisik yaitu pembersihan jiwa (*tazkīyatun nafs*). Dalam *al-Mufradat fi Gharib al-Quran* kata jihad didekatkan maknanya dengan hijrah, persis ketika hijrah memiliki makna "Meninggalkan syahwat dan akhlak tercela". Merujuk pada Surat al-Nisa: 89 dan 100, Al-Ankabut: 26 Al-Anfal: 74 dan al-Hasyr: 8.

Setidaknya terdapat 3 makna jihad: berusaha sekeras mungkin melawan musuh *zahir*, melawan godaan setan, mengendalikan nafsu sekuat tenaga. Tiga makna di atas tercakup dalam firman Allah pada surat al-Haj:78; al-Taubah:

³ Al-Raghib al-Asfahan, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, ed. Shafwan Adnan al-Dawudi, (Beirut: Dar el Qalam, 1990), hlm. 208.

⁴ Al-Raghib al-Asfahan, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, ed. Shafwan Adnan al-Dawudi, (Beirut: Dar el Qalam, 1990), hlm. 208.

41 dan al-Anfal: 72.⁴

Perhatikan -Surat Al-Hajj Ayat: 78 berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
 عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ
 سَمَّنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (QS. Al-Hajj Ayat: 78)

Ni’matullah al-Nakhjuwani dalam tafsirnya menyebutkan makna “jihad yang sebenar-benarnya” adalah “Mengerahkan segenap kemampuan dan tenaga untuk menempuh jalan ma’rifat serta taubid, dimana keduanya merupakan pengikat hati untuk terhubung kepada Allah”.⁵ al-Qurthubi menjelaskan bahwa hakikat jihad adalah mengerjakan segala yang diperintahkan

⁵ Ni’matullah bin Mahmud al-Nakhjuwani, *al-Fawatih al-Ilahiyah wa al-Mafatih al-Ghaibiyah al-Muwaddibah li al-Kalim al-Quraniyah wa al-Hikam al-Furqaniyah*, (Mesir: Dar al-Rikabi, 1999), Vol. I, hlm. 564.

Allah dan mencegah yang dilarang-Nya. Lebih jauh tindakan tersebut berupa taat kepada Allah serta menolak menuruti hawa nafsu dan ilusi godaan setan⁶.

Keserasian makna hijrah dan jihad tercermin dalam Surat al-Nahl: 110:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

“Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Nahl: 110)

Jihad dalam konteks ayat tersebut adalah pembersihan jiwa.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Ankabut: 69)

Diksi yang dipilih dalam penutup kata adalah “Allah beserta orang-orang yang berbuat baik”. kata *Ihsan* tidak sekadar memiliki makna baik kalau ditarik lebih mendalam dalam konteks ayat al-Quran dan Hadis. Dalam al-Quran kata “al-

⁶ Ibnu Athiyah menyebut ayat ini telah dihapus oleh Allah dengan ayat yang sifatnya lebih umum pada surat al-Taghabun ayat: 16 “Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itu adalah orang-orang yang beruntung”. Selengkapnya lihat Al-Qurtubi, hlm. 557.

mubsinin” tersebut menandakan bahwa seseorang telah melakukan suatu proses olah jiwa. Pilihan katanya menggunakan isim yang berarti “*al-tsubut wal istimrar*” suatu keadaan yang tetap dan terus menerus⁷. Dalam hadis kata “*Ihsan*” (kata dasar *mubsin*) digambarkan dengan suatu keadaan dimana seseorang melihat Allah. Tingkatan paling rendah adalah merasa diawasi oleh Allah.⁸

Al-Zabidi dalam *Ittibafu al-Sadah al-Muttaqin* mengutip sebuah riwayat:

“Dan perjuangan besar (jihad akbar) ialah jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana dikatakan oleh sahabat ‘Kami kembali dari jihad kecil menuju jihad besar’ maksudnya adalah melawan hawa nafsu.”⁹

Bentuk lain jihad adalah mengurus orang tua, diterangkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ
أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ،

⁷ Ma'na al-Qaththan, *Mababits fi Ulum al-Quran*, (tt: Maktabah al-Maarif, 2000), hlm. 209; Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Quran*, ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Vol IV, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1957), hlm. 72.

⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir, (tt: Dar Thauq al-Najat, 2000), no hadis 50 dan 4777, hlm. 19/115; Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats, tt), hlm. 36; Abu Dawud Sulaiman Sijistan, *Sunan Abi Dawud*, Vol. III, ed. Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, tt), nomor hadis 4695, hlm. 223.

⁹ Al-Zabidi, *Ittibafu al-Sadah al-Muttaqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 397 dan 657.

فَقَالَ: «أَلَكِ وَالِدَانِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ»: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْأَعْمَى الْمَكِّيُّ وَاسْمُهُ: السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar, ia berkata: Yahya bin Said telah bercerita kepada kami dari Sufyan dan Syu'bah dari Habib bin Abi Tsabit dari Abi al-Abbas, dari Abdillah bin Amr berkata: Seorang laki-laki telah mendatangi rasulullah untuk meminta izin berangkat jihad, Nabi bertanya? Apakah kedua orang tuamu masih ada? Iya, jawabnya. Nabi bersabda: dalam diri keduanya, maka berjihadlah”. (HR. Imam al-Tirmidzi)¹⁰

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

“Sesungguhnya diantara jihad yang agung adalah berkata dengan kalimat adil (kebenaran) dihadapan para sultan (pemimpin) yang bejat.” (HR. Imam al-Tirmidzi)¹¹

¹⁰ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, ed. Ahmad Muhammad Syakir dkk., (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1975), Vol. IV, hlm. 471.

¹¹ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, ed. Ahmad Muhammad Syakir dkk., (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1975), Vol. IV, hadis no 2100.

Sedangkan hadis yang menerangkan bahwa laki-laki yang paling afdhal:

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
[ص: ١٨٧] سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ
الشَّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»: هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Kami disampaikan abu ‘Ammar, kami disampaikan al-Walid bin Muslim dari al-Auzā’i, kami disampaikan al-Zubri dari ‘Atā’ ibn Yazīd al-Laiṣhi dari Abī Sa’īd al-Khudri berkata: Rasulullah sam. pernah ditanya tentang orang yang paling afdal, Nabi menjawab: Laki-laki yang berjihad di jalan Allah, lalu mereka bertanya lagi, kemudian siapa lagi, kemudian Nabi menjawab: orang mukmin (yang berjalan di bukit) bertakwa kepada Tuhannya dan menyerub manusia meninggalkan kejahatan.” (HR. Imam al-Tirmidzi)¹²

Menurut Wahbah al-Zuhaili makna jihad dalam konteks kekinian sebagai berikut:

¹² Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. Ahmad Muhammad Syakir dkk., (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1975), Vol. IV, hlm.186.

فَالْجِهَادُ يَكُونُ بِالتَّعْلِيمِ وَتَعَلُّمِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ
وَنَشْرِهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَبِذَلِ الْمَالِ، وَبِالْمُشَارَكَةِ فِي
قِتَالِ الْأَعْدَاءِ إِذَا أَعْلَنَ الْإِمَامُ الْجِهَادَ، أَخْرَجَ أَبُو
دَاوُدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

*“Jihad bisa dilakukan dengan cara mengajar atau belajar tentang bagaimana Islam disiarkan kepada manusia, termasuk bila diperlukan dengan harta, berpartisipasi berperang menghadapi musuh apabila pemimpin / imam telah menginstruksikan perang berdasarkan firman Allah: “Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lisan kalian”.*¹³

Dari berbagai makna Jihad baik dalam al-Quran maupun keterangan hadis, jihad tidaklah sekadar dipahami sebagai aktifitas fisik berbentuk perang. Makna yang lebih banyak digunakan merupakan aktifitas batin untuk memperbaiki kualitas diri. Pembersihan jiwa menjadi banyak kecenderungan makna yang timbul dan muncul dalam beberapa kasus dan ayat.

Jihad Nabi

Dalam al-Quran tidak kurang dari 33 ayat yang membahas tentang Jihad sesuai konteks turunnya dengan makna yang beragam dengan makna berbeda. Ayat jihad bisa dipetakan dengan berdasarkan periode Makkah dan Periode

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), Vol. VIII, hlm. 5846.

Madinah. Keduanya akan sangat nampak membedakan pemaknaan ayat tersebut. Ayat Jihad yang turun pada periode Madinah dilihat sebagai awal mula gerakan jihad fisik. Hal ini terutama pasca keluarnya izin dari Allah pada surat al-Hajj [22]: 39 untuk melakukan perlawanan terhadap orang Kafir Quraisy. Perlawanan pertama inilah yang kemudian menimbulkan perang yang dikenal dengan al-Abwa'. Berbeda dengan Ibnu Katsir yang menyebut terdapat perlawanan yang terjadi sebelumnya, yakni perang Buwath.

Ghazwah (perang) Rasul menurut Hanbal bin Hilal dari Ishaq bin al-Alla' dari Abdullah bin Ja'far dari Mutharrif bin Mazin al-Yamani dari Ma'mar dari Zuhri:

1. Perang Badar hari Jumat 17 Ramadan
2. Perang Bani al-Nadir
3. Perang Uhud 13 Syawal tahun ketiga
4. Perang Khandaq bulan Syawal tahun keempat
5. Perang Yaumul Fath pada Syaban tahun delapan
6. Perang Hunain pada Ramadhan tahun kedelapan
7. Perang al-Abwa'
8. Perang al-'Usyairah
9. Perang Ghathafan
10. Perang Bani Sulaim
11. Perang al-Abwa'
12. Perang Badar pertama
13. Perang Thaif
14. Perang Hudzaibiyah
15. Perang al-Shafra'
16. Perang Tabuk

Namun demikian, rentetan perang Nabi ini ditolak oleh Ibnu Katsir. Kutipan dari Ibnu Asakir ini dianggap sangat janggal (*gharib jiddan*).¹⁴ Berikut ini tabel perang Nabi dalam kitab *al-Bidayah wa al-Nihayah* berdasarkan tahun:

Tahun	No	Peristiwa	Halaman	Keterangan
Ke-2	1	Perang Sawiq"		
Ke-3	2	Perang al-Far' min Bahran"		
	3	Perang Uhud	Vol. 4 hlm. 11	
Ke-4	4	Perang al-Raji'	Vol. 4 hlm. 71	Menurut al-Waqidi terjadi pada Safar tahun ke-4
	5	Perang Bani al-Nadzir	Vol. 4 hlm. 85	Sebab turunnya surat al-Hasyr sebagaimana keterangan al-Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas
	6	Perang Bani Lahyan	Vol. 4 hlm. 93	Riwayat al-Baihaqi dala kitab al-Dalail terjadi apda Jumadil Ula tahun kedua hijrah.
	7	Perang Dzat al-Riqa'	Vol. 4 hlm. 95	Adalah nama kebun kurma; atau sebab pasukan berjalan cepat; ada yang menyebut nama pohon.
	8	Perang badar Akhir	Vol. 4 hlm. 100	Bulan Sy'ban tahun ke-4 untuk menagih janji pada Abu Sufyan.

¹⁴ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986), Vol. III, hlm. 297.

Tahun	No	Peristiwa	Halaman	Keterangan
Ke-5	9	Perang Daumatu al-Jandal	Vol. 4 hlm. 105	Terjadi bulan Rabiul awwal. Diperkuat riwayat Ibnu Hisyam dan Ibnu Ishaq
	10	Perang Khandaq	Vol. 4 hlm. 106	Rurunnya awal surat al-Ahzab
	11	Perang Bani Quraizah	Vol. 4 hlm. 133	Turunnya surat al-Ahzab: 25-27: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا
Ke-7	12	Perang Dzi Qard	Vol 4 hlm. 170	Menurut Ibnu Ishaq, saat Rasulullah baru tiba Madinah, belum genap dua malam pasukan Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah Menyerang rombongan unta yang tiba dari Ghatafan.
	13	Perang Bani Mustaliq	Vol 4 hlm. 178	Terjadi pada bulan Sya'ban sebelum perang Khandaq Menurut al-Bukhari dari Uqbah ini disebut perang Muraisi', yakni tahun 6 Hijrah. Al-Hakim dan Baihaqi dalam kitab dalil menyebutnya terjadi tahun ke-5 Hijrah. Pendapat ini juga dipegang Qatadah dan Urwah. Ibnu Ishaq

Tahun	No	Peristiwa	Halaman	Keterangan
				dan al-THabari menyebutnya terjadi pada bulan Suaban tahun ke-6 HijrahMuha bin Uqbah.
	14"	Perang Hudaibiyah	Vol. 4 hlm. 188	Terjadi bulan Dzulqo'dah tahun ke-6. Tidak ada Khilafiyah dalam hal ini.
	15"	Perang Khaibar	Vol 4 hlm. 206	Terjadi setelah peristiwa Hudzaibiyah, Pada akhir bulan Ramadan Rasulullah menuju Khaibar.
	16"	Perang Muraisi'	Vol. 4 hlm. 206	Pada perang ini terjadi fitnatu al-ifki pada Sayyidah Aisyah. Menurut al-Qaqidi perang ini terjadi pada bulan Dzulhijjah
	17"	Perang Mu'tah	Vol. 4 hlm. 275	Perang ini terjadi sepanjang bulan Dzulhijjah-Muharram dan Safar- Rabiul Awwal dan Rabi al-Tsani. Pimpinan pasukan adalah Zaid bin Haritsah dengan jumlah pasukan 3000 orang yang dikirim ke Syam.
Ke-8"	18"	Perang Dzati al-Salasil	Vol 4 hlm. 311	"

Tahun	No	Peristiwa	Halaman	Keterangan
	19"	Perang al-Fath al-A'dzam	Vol 4 hlm. 137	Terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8. Turun ayat ke-1 surat al-Hadis; Surat al-Nashr."
	20"	Perang Hawazin hari Hunain	Vol. 4 hlm. 368	Terjadi sekitar bulan Syawal di tahun yang sama dengan Fath Makkah. Turun surat al-Taubah ayat:27. "
	21"	Perang Thaif	Vol. 4 hlm. 394	Syawal 8 Hijrah
Ke-9"	22"	Perang Tabuk	Vol. 5 hlm. 5	Terjadi bulan Rajab, dikenal sebagai perang yang terakhir diikuti Rasulullah. Turun ayat mengenai peristiwa ini surat al-Taubah: 28-29."

Terlalu sulit ditemukan bukti bahwa Rasulullah Saw. melakukan dan menganjurkan jihad ofensif terhadap para sahabat. Dari 22 perang yang diikuti nabi -mengacu pada keterangan Ibnu Katsir- hampir tidak ditemukan bentuk peperangan dalam rangka ekspansi kekuasaan. Yang banyak terjadi -meski berupa jihad fisik- adalah peperangan dalam rangka mempertahankan kedaulatan atas hak hidup. Dalam kaidah usul dikenal ada: kedaulatan harta, kedaulatan harta benda, kedaulatan beragama, kedaulatan melanjutkan keturunan serta hak dalam terjadinya harga diri.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ
فَقَاتِلْ فَقَاتِلْ فَهُوَ شَهِيدٌ

*Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceri-
takan kepada kami [Yahya] dari [Sufyan] ia berkata; telah menceritakan
kepadaku [Abdullah bin Hasan] ia berkata; telah menceritakan kepadaku
pamanku [Ibrahim bin Muhammad bin Thalbah] dari [Abdullah bin
Amru] dari Nabi shallallahu ‘alaibi wasallam, beliau bersabda: “Siapa
yang hartanya akan dirampas tanpa hak, lalu ia melawan dan terbunuh
maka ia syahid.”¹⁵*

Perlawanan terhadap intimidasi yang dilakukan oleh orang Kafir bermula dari turunnya ayat ke-39 surat al-Hajj:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*“Dizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena
sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah pun berkuasa menolong
mereka”*

Ketika kekuatan umat Islam dirasa mampu untuk memukul balik orang kafir, bebeapa sahabat meminta izin kepada Nabi untuk memukul balik. Peristiwa ini terjadi ketika posisi mereka sudah berada di Madinah. Alasannya cukup jelas bahwa selama ini mereka disakiti di Makkah. Kerasnya

¹⁵ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Dar al-Salam, 1998), hlm. 675, no. 4771.

penyiksaan yang diterima sehingga mengharuskan pengikut Nabi Muhammad melakukan migrasi menuju Habasyah. Dalam riwayat al-Qurtubi disebutkan bahwa sebagian besar umat Islam masih merasakan luka tersebut. Namun demikian, Rasulullah melarang mereka berdasarkan wahyu yang diterima.¹⁶

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ ۞ أُوذِيَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ
 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

“*Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*” (Q.S. al-Hajj: 38-39)

Luka tersebut dipendam hingga peristiwa Hijrah ke Madinah, pasca adanya negosiasi sebagian masyarakat Madinah dengan Nabi yang bersedia menjamin keselamatan dan menyediakan ruang hidup masyarakat Muhajirin. Ketika posisi ini dirasa menguntungkan dan luka masa lalu masih membekas turunlah ayat ke-39 surat al-Hajj tersebut. ayat ini sekaligus menandai babak baru perjuangan umat Islam dalam mempertahankan dominasi kafir Quraisy dalam berbagai lini kehidupan. Di samping itu, ayat tersebut juga sebagai legitimasi gerakan perlawanan secara fisik. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair ayat tersebut turun ketika Rasulullah mencari suka ke Madinah. Riwayat ini disampaikan

¹⁶ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Abkam al-Quran*, Vol. III (Libanon : Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 67-68

oleh al-Bukhari, al-Nasai dan al-Timirzi dari Ibnu Abbas dengan nilai hasan. Ibnu Katsir mengutip pendapat Mu'tazilah dalam tafsirnya bahwa yang dimaksudkan pada al-Hajj ayat 39 bahwa ayat tersebut tidak sekadar menuturkan awal konfrontasi terbuka melalainkan membolehkan melawan secara terbuka. Hal ini terkait pemaknaan kata "ubiha" yang secara bahasa -menurut Mu'tazilah- adalah membolehkan perkara yang dahulunya terlarang.¹⁷

Perang yang pertama terjadi adalah *al-Abwa'* disebut juga dengan perang *waddan*. Peristiwa ini terjadi pada sekitar tahun 624 M/2 H. Berawal dari rencana penyergapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada pasukan Abu Sufyan. Tidak terjadi bentrokan yang berarti dalam hal ini, tidak pula menimbulkan korban. Namun demikian bentrokan *waddan* ini memantik pertempuran yang lebih besar di masa setelahnya. Pasukan Nabi berhasil membuat Bani Dhamrah menyerah dan mengikat mereka menjadi sekutu dengan perjanjian. Diplomat mereka yang maju adalah Mahsyi bin Amr al-Dhamri, pemimpin mereka kala itu.¹⁸

Kisah lain tentang upaya opresif umat Islam adalah bentrokan di Buwath. Serangan ke-5 ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad dengan 200 penunggang menghadang rombongan Umayyah bin Khalaf yang membawa 100 orang dengan 2500 unta yang hendak menuju Syam. *Lina'* rasulullah berada di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqas¹⁹.

¹⁷ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Vol. III (Libanon : Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 68-69.

¹⁸ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986), Vol. III, hlm. 298.

¹⁹ Al-Waqidi menuturkan bahwa *Lina'* Rasul bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. *Lina'nya* berwarna putih dan sering disebut-sebut sebagai *Lina'* yang pertama kali digunakan oleh umat Islam dan diakomodir/direstui oleh Rasulullah. Lihat dalam Al-Waqidi, *Maghazi al-Waqidi*,

Tujuannya adalah untuk menghadang dan menawan rombongan kaum Quraisy yang kaya dan merampas harta mereka. Mamun demikian pasukan ini tidak dapat menemukan orang kafir di jalur Buwath sebab rute yang diambil ternyata berbeda. Ekspedisi ini menandai awal terlibatnya kelompok Anshor dalam pertempuran. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal hingga Rabi'ul Akhir serta beberapa hari Jumadil Ula tahun ke-2 Hijrah²⁰.

Ibn al-Arabi menyebutkan bahwa para ulama kita telah bercerita bahwa Rasulullah Saw. melarang melakukan peperangan sebelum Baiat Aqabah. Hal yang diperintahkan bukanlah menumpahkan darah, melainkan berdoa dan bersabar atas segala bentuk cobaan. Pengikut Nabi Muhammad bertahan dalam kondisi ini selama lebih kurang 10 Tahun.²¹

Salah Paham Jihad

Jihad Menjadi Aksi Terorisme

Nyawa seorang Mukmin lebih suci dari Ka'bah

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي ضَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 سُلَيْمَانَ الْحَمِصِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 أَبِي قَيْسٍ النَّصْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ
 بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَ وَأَطْيَبَ رِيحِكَ مَا

²⁰ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986), Vol. III, hlm. 299-303.

²¹ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, (Libanon : Muassasah al-Risalah, 2006), Vol. III. hlm. 70.

أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
لِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ مَالِهِ
وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Qasim bin Abu Dlamrah Nasr bin Muhammad bin Sulaiman Al Himshi] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abu Qais An Nasr] telah menceritakan kepada kami [Abbdullah bin Umar] dia berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam thawaf di Ka’bah sambil mengucapkan: “Alangkah indahnya kamu, alangkah barumnya baumu, alangkah agungnya dirimu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh kehormatan seorang mukmin, hartanya, darahnya itu lebih agung di sisi Allah darimu, dan kami tidak berprasangka kepadanya kecuali dengan baik.” (HR Ibnu Majah) ²²

Hadis tentang larangan mengarahkan senjata kepada seorang mukmin,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا
يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ
مِنَ النَّارِ

²² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Fuad Abdul Baqi, (Beirut, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arab, tt), Vol. II, hlm. 1297 Nomor Hadis 3932.; al-Thabrani, *Musnad al-Syamiyyin*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), Vol. II, hlm. 396, Nomor Hadis 1568. al-Thabrani, *Musnad al-Syamiyyin*, Vol.II Nomor Hadis 1568, hlm. 396; al-Mundziri, *al-Tarhib Wa al-Tarhib*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H), Vol. III Nomor Hadis 3679, hlm. 201.

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] Telah mengabarkan kepada kami [Abdurrazaq] dai [Ma'mar] dari [Hammam], aku mendengar [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah salah seorang diantara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya lantas ia terjerumus dalam lubang neraka.”²³

Dalam hadis lain juga disebutkan,

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ عَمَرُو
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ
وَأُمِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Telah menceritakan kepadaku [Amru An Naqid] dan [Ibnu Abu Umar], [Amru] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Ayyub] dari [Ibnu Sirin] Aku mendengar [Abu Hurairah] berkata; Abu Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatinya hingga ia menurunkannya kembali. Walaupun dia saudara

²³ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Kitab Kebaikan, *Silaturrahim dan Tatakrama*, Bab: Larangan Menunjukkan Senjata Kepada Orang Lain, Vol. IV Hadis no. 2617, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 2020; Al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Vol. III Nomor Hadis 6176, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 587; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. VIII Nomor Hadis 2617, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 23.

sebak atau saudara seibu. Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah]; Telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] dari [Ibnu 'Aun] dari [Mubammad] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa.²⁴

Menjadi antek terorisme adalah satu bentuk kejahatan,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ
كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيسٌ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Rafi'], telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Ziyad] dari [Az Zubri] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Abu Hurairah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa menolong untuk membunuh seorang mu'min meski dengan setengah kalimat, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tertulis diantara kedua matanya; putus asa dari rahmat Allah."²⁵

²⁴ Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Kitab Kebaikan, Silaturrehman dan Tatakrama Bab: Larangan Menunjukkan Senjata Kepada Orang Lain, Vol. IV. Nomor 2616, hlm. 2020; Al-Tirmidzi, *al-Sunan Kitab al-Fitan* Bab: Hadis Tentang Orang yang Menunjukkan Pedang ke Arah Saudaranya, Vol. IV Nomor Hadis 2162, hlm. 463; Al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Vol. II Nomor Hadis 2669, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 171; Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, ed. Syuaib al-Arbauth, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), Vol XIII Nomor 5944, hlm. 272; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Vol. VIII Nomor Hadis 15649, hlm. 23.

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Vol. II, ed. Fuad Abdul Baqi, Nomor Hadis 2620, (Beirut, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arab, tt), hlm 874; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. VIII Nomor Hadis 15646, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 22.

Manyerang masjid adalah bentuk dosa besar,
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
 وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا
 خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ

“Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha merobokkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kebinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.” (QS. Al-Baqarah: 114)

Pada ayat lain Allah menjelaskan bahwa siapapun yang mempertahankan rumah Allah sebagai tempat ibadah dan dari serangan orang-orang perusak adalah sosok yang beriman kepada Allah dan hari akhir,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
 فَعَسَىٰ ۗ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Taubah: 18)

Dalam khutbah haji Wada’, Rasulullah telah jelas-jelas menjamin segenap nyawa, harta dan kehormatan setiap manusia apapun agamanya maupun sukunya,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى
يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟، قَالُوا: نَعَمْ،
قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَيِّنِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبُّ
مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا،
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti kehormatan hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian”²⁶

Redaksi yang dipilih dalam petika hadis tersebut -yang juga banyak dituliskan dalam kitab-kitab sejarah- menggunakan redaksi kata “al-nas”, bukan “al-mukmin” yang artinya jaminan tersebut berlaku untuk seluruhnya tanpa memandang latar belakang agama, suku dan keturunan.

Surga diharamkan bagi pembunuh non-muslim,

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ

²⁶ Al-Bukhari, Kitab al-Hajj Vol II Nomor Hadis 1654, hlm. 260; dalam Kitab al-Ilmu Bab Hadis Rasulullah “Banyak Orang yang Mendengar Lebih Faham daripada Orang yang Menerima Langsung” Vol I Nomor 67, hlm. 37; Lihat juga Muslim, Hadis Nomor 1679, hlm. 1305-1306.

رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Telah bercerita kepada kami [Qais bin Hafsh] telah bercerita kepada kami ['Abdul Wabid] telah bercerita kepada kami [Al Hasan bin 'Amru] telah bercerita kepada kami [Mujahid] dari ['Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh mu'abad (orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tabun perjalanan".²⁷

Larangan membunuh delegasi asing (duta besar) dan pemuka agama. Berikut ini kisah tentang kedatangan utusan Musailamah kepada Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مُعَيْزِ السَّعْدِيِّ
قَالَ خَرَجْتُ أُسْفِرُ فَرَسًا لِي مِنَ السَّحْرِ فَمَرَرْتُ
عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمْ
يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الشَّرْطَ
فَأَخَذُوهُمْ فَجِيءَ بِهِمْ إِلَيْهِ فَتَابَ الْقَوْمَ وَرَجَعُوا عَنْ

²⁷ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Kitab al-Jizyah Bab Dosa Membunuh Warga non Muslim Tanpa Alasan Mengbukukannya, Vol. III Hadis no. 2995, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 1155; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Vol. II, ed. Fuad Abdul Baqi, Nomor Hadis 2686, (Beirut, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arab, tt), hlm.896; Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Vol VI Nomor Hadis 2383 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 368.

قَوْلِهِمْ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُوحَاةٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالُوا لَهُ تَرَكْتَ
الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ
وَإِفْدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَا
لَهُ تَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آمَنْتُ
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفَدًّا لَقَتَلْتُكُمْمَا فَلِذَلِكَ
قَتَلْتُهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ

Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin 'Ayyasy] dari [Ashim] dari [Abu Wa'il] dari [Ibnu Mu'adz As Sa'di], ia berkata; Pada waktu sabur, aku keluar mencari kudaku, lalu aku melewati suatu masjid diantara masjid-masjid Bani Hanifah. Aku mendengar mereka bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah. Aku bergegas kembali menemui [Abdullah bin Mas'ud] dan mengabarkan kepadanya. Lalu ia mengirimkan beberapa polisi untuk menangkap mereka, Orang-orang itu lalu dihadapkan kepadanya, akhirnya mereka bertaubat dan mencabut perkataan mereka. Setelah Abdullah bin Mas'ud membebaskan mereka, ia mendatangi seseorang yang bernama Abdullah bin Nuwabah dan memenggal kepalanya. Orang-orang berkata kepadanya; "(Kenapa) anda membiarkan orang-orang itu dan membunuh orang ini?" Abdullah menjawab; "Sungguh dahulu aku pernah duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba orang ini dan yang lain masuk sebagai kurir dari Musailamah, beliau lalu berkata kepada mereka berdua: "Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Mereka berkata kepada beliau; "Apakah engkan bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku beriman kepada Allah dan para rasulNya, seandainya aku boleh membunuh

utusan, niscaya aku bunuh kalian berdua.” Oleh karena itulah aku membunuhnya. Ibnu Mas’ud memerintahkan supaya masjid mereka juga dibancurkan. (HR al-Darimi)²⁸

Dalam Islam juga dilarang merampas harta kekayaan milik orang lain. Allah berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Ibnu Zanjawaih, Ibnu Sa’ad dan Abu Yusuf mengutip perjanjian Rasulullah dengan pihak Kristen Najran,

ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم
وأَنْفُسِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَعَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ
وَعَشِيرَتِهِمْ وَبَيْعِهِمْ وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ
أَوْ كَثِيرٍ

²⁸ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, ed. Husain Salim Asad al-Darani, (Saudi: Dar al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000), hlm. 1626; Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Vol. I Nomor Hadis 3837, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 404; al-Nasai, *al-Sunan*, Vol V Nomor Hadis 8675, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 205; Al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Vol. III Nomor Hadis 4378, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 54.

“Bagi kabilah Najran dan aliansinya berada dalam lindungan Allah dan Jaminan Muhammad Rasulullah atas harta, jiwa, tanah, agama, keluarga dan tempat ibadah mereka, (warga) yang hadir ataupun tidak di kalangan mereka dan apa yang mereka miliki, sedikit ataupun banyak.”²⁹

Larangan membunuh anak kecil non-muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبٍ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ هُرْمَزٍ أَنَّ بَجْدَةَ كَتَبَتْ إِلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خُمْسِ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا
أَنَّ أَكْثَمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ بَجْدَةُ أَمَّا
بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ
وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ وَمَتَى يَنْقُضِي يُنْمِ الْيَتِيمَ
وَعَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَتْ
تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى
وَيُحْدِثِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ

²⁹ Abu Yusuf, *al-Kharraj*, (Mesir: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, tt), hlm. 85; Abu Ubaid al-Qasim, *al-Ammal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). hlm. 244-245; Ibnu Sa'ad, hlm. 288/358; Ibnu Zanjawaih, *al-Ammal*, (Riyadh: Markaz al-Malik Faisal li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyat, 1986), hlm. 449-450.

يَقْتُلُ الصَّبِيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصَّبِيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي
مَتَى يَنْقُضِي يُتَمُّ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَنَبْتُ
لِحَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخَذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ
مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ
فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيَتِيمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ
لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا
ذَٰكَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ بَجْدَةَ كَتَبَتْ إِلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ
بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلِ الصَّبِيَانَ فَلَا
تَقْتُلِ الصَّبِيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ
مَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ
حَاتِمٍ وَمُتَمِّزِ الْمُؤْمِنِ فَتَقْتُلِ الْكَافِرَ وَتَدْعُ الْمُؤْمِنَ

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman] -yaitu Ibnu Bilal- dari [Ja'far bin Muhammad] dari [ayahnya] dari [Yazid bin Hurmuz] bahwa Najdah pernah menulis surat kepada [Ibnu Abbas] dan menanyakan mengenai lima masalah. Ibnu Abbas berkata, "Kalaulah aku tidak khawatir akan dianggap menyembunyikan ilmu, maka tidak akan kubalas suratnya."

(surat 'Abdah -red): "Amma Ba'd, tolonglah kabarkan kepadaku, adakah kaum wanita yang pergi berperang bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Apakah mereka juga diberi ghanimah? Apakah beliau membunuh anak-anak? Kapanakah seorang anak tidak lagi dikatakan yatim? Dan untuk siapakah diberikan seperlima pembagian harta ghanimah?" Ibnu Abbas membalas suratnya: "Anda menanyakan kepadaku, apakah para wanita ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Betul, beliau pergi berperang bersama dengan para wanita. Mereka bertugas mengobati pasukan yang terluka, dan mereka diberi harta ghanimah ala kadarnya, tetapi mereka tidak diberi jumlah tertentu. **Dan sesungguhnya beliau tidak pernah membunuh anak-anak, oleh karena itu, tahanlah kalian dari membunuh anak-anak.** Kamu menanyakan kepadaku, mengenai kapan masa habisnya keyatiman anak yatim? Demi Dzat yang memanjangkan umurku, ada orang yang telah tumbuh jenggotnya, namun dia masih lemah mengurus dirinya, lemah mengambil dirinya sendiri atau memberi kepada dirinya sendiri. Maka apabila dia sudah sanggup mengurus dirinya sendiri, mengambil apa yang baik bagi dirinya seperti halnya orang lain. Maka ketika itu dia habis masa keyatimannya. Dan anda menanyakan pula tentang untuk siapa seperlima harta ghanimah tersebut?, sesungguhnya kami pernah mengatakan, itu untuk kami (Bani Hasyim), namun keluarga kami keberatan atas kami." Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Ishaq bin Ibrahim] keduanya dari [Hatim bin Isma'il] dari [Ja'far bin Muhammad] dari [ayahnya] dari [Yazid bin Hurmuz] bahwa Najdah pernah menulis surat kepada [Ibnu Abbas] untuk menanyakan mengenai hal itu sebagaimana hadits Sulaiman bin Bilal, namun dalam hadits Hatim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah membunuh anak-anak, oleh karena itu janganlah kamu membunuh anak-anak, kecuali jika kamu mengetahui seorang anak tersebut ikut dalam berperang." Dan Ishaq menyebutkan dalam haditsnya dari Hatim, bahwa 'Kamu dapat membedakan antara yang mukmin, kemudian kamu bunuh yang kafir dan tinggalkanlah yang mukmin'."³⁰

³⁰ Muslim, al-Jami' al-Shahih, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Vol. III Nomor Hadis 1812, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hlm1444.

Dalam hadis lain diterangkan dalam kalimat yang berulang-ulang. Aswad bin Sari Ra. berkata,

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفْضَى
 بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ أَفْضَى
 بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ» فَقَالَ رَجُلٌ: «أَوْلَيْسُوا
 أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟» فَقَالَ: «أَوْلَيْسَ خِيَارَكُمْ أَوْلَادَ
 الْمُشْرِكِينَ»

“Suatu ketika kami berperang dan meraih kemenangan serta membunuh banyak orang musyrik dan termasuk di dalamnya anak-anak. Kemudian berita ini sampai pada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, ‘Mengapa masih ada orang yang berlebihan dalam melakukan pembunuhan, sampai mereka membunuh anak-anak? Ingatlah! Anak-anak itu jangan dibunuh! Ingatlah! Anak-anak itu jangan dibunuh! Kdmucizn ditanyakan, ‘Kenapa wabai Rasulullah? Bukankah mereka itu anak-anak dari seorang musyrik?’ beliah menjawab, ‘Bukankah yang terbaik di antara kalian juga dabulunya adalah anak-anak dari orang-orang musyrik?’” (HR. Imam al-Nasai)³¹

Larangan membunuh orang tua renta (lansia non-muslim). Abu Dawud meriwayatkan hadis dari jalur Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

³¹ Al-Nasai, *al-Sunan, Kitab al-Siyar, Bab Larangan Membunuh Anak-anak Kaum Musyrikin, Vol. V, Hadis ke-8616*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 184; Al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shabihain*, Vol. II Nomor Hadis 2566-2567, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 132-134; Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, ed. Husain Salim Asad al-Darani, (Saudi: Dar al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000), hlm. 294.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ
وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ
وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا
وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَعْلُوا وَضُمُّوا
غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam], serta [Ubaidullah bin Musa] dari [Hasan bin Shalih] dari [Khalid bin Al Fizr], telah menceritakan kepadaku [Anas bin Malik], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." (HR. Abu daud) ³²

Imam Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur al-Dahak,

كَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الْمَرْأَةِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ

³² Abu Dawud, *al-Sunan, Kitab al-Jihad*, Vol. II Nomor Hadis 2614, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 737; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Vol. IX Nomor Hadis 33133, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 90; Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Vol. VI Nomor Hadis 33118, hlm. 483.

“Adalah Rasulullah Saw. melarang membunuh wanita dan orang tua renta.”³³

Sementara al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis tentang larangan membunuh pedagang dan petani non-muslim,

كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ بُحَّارَ الْمُشْرِكِينَ

“Adalah para sahabat tidak membunuh para pedagang dari kaum musyrikin.” (HR. Ibnu Abi Syaibah)³⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءٌ
ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا
عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ
وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْرُوا بِأَسْمِ

³³ Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Vol. VI Nomor Hadis 33118, hlm. 484.

³⁴ Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), Vol. VI Nomor Hadis 33118, hlm. 484; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Vol. IX Nomor Hadis 17939, hlm. 91; Yahya bin Adam al-Quraisyi, *Kitab al-Kharraj*, (Lahore: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1974), Vol. I Nomor Hadis 132, hlm. 52.

اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْرُزُوا وَلَا تَعْلُوا
 وَلَا تَعْدِرُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ
 عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ حِصَالٍ أَوْ
 خِلَالٍ فَأَيُّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ
 ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ
 وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى
 دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ
 مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا
 أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ
 الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا
 أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلُّهُمْ
 الْجَزِيَّةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ
 فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ
 أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ
 نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ
 اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا
 ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ

اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ
 أَنْ تُنَزِّلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنَزِّلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ
 حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ
 وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ
 فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ يَحْيَى
 يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي
 مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ
 الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا
 شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ
 حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ
 الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
 الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Waki' bin Al Jarrab] dari [Sufyan]. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Adam] telah menceritakan kepada

kami [Sufyan] dia berkata; dan dia telah mendikte kami. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Hasyim] sedangkan lafadznya dari dia. Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Mahdi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Alqamah bin Martsad] dari [Sulaiman bin Buraidah] dari [ayahnya] dia berkata, "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang, beliau selalu mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, kemudian beliau bersabda: "Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu (dalam harta rampasan), jangan kalian mengkhianati janji, jangan membunuh seseorang dengan cara yang kejam, dan janganlah membunuh anak-anak. Apabila kalian bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal, apabila mereka mau menerima salah satu dari tiga hal tersebut, maka terimalah mereka dan berhentilah memerangi mereka, setelah itu serulah mereka untuk masuk agama Islam. Apabila mereka mau menerima ajakanmu maka terimalah, setelah itu ajaklah mereka untuk pindah dari kampung halaman mereka ke kampung halaman kaum Mubajirin. Apabila mereka mau menerima ajakanmu tersebut, maka beritabukanlah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kaum Mubajirin. Apabila mereka enggan pindah dari kampung halamannya ke kampung halaman kaum Mubajirin, maka beritabukanlah kepada mereka bahwa mereka sama dengan orang-orang Arab Muslim lainnya, yang tidak memperoleh sedikitpun harta rampasan perang, kecuali jika mereka ikut berjuang bersama kaum Muslimin lainnya. Jika mereka menolak maka mintalah upeti kepada mereka, apabila mereka mau menyerahkan upeti tersebut kepadamu maka terimalah dan janganlah kamu memerangi mereka, namun jika mereka enggan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah lalu perangilah mereka. Apabila kalian mengepung suatu benteng, lalu orang-orang yang berada di dalamnya meminta keamanan dan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu penuhi permintaan tersebut. Tetapi jadikanlah mereka dalam perlindungan kalian dan perlindungan sahabat-sahabat kalian, sebab risikonya lebih ringan jika kamu harus merusak keamanan kalian dan teman-teman kalian daripada kalian merusak keamanan Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka menghendaki agar ditempatkan pada hukum Allah maka janganlah kalian berlakukan hal itu kepada mereka, yang lebih baik adalah apabila kalian memberlakukan hukuman sendiri, sebab

kalian sendiri mungkin tidak akan mengetahui, apakah kalian dapat menegakkan hukum Allah kepada mereka atau tidak.” Abdurrahman berkata, “Seperti ini atau yang semisalnya.” [Ishaq] menambahkan diakhir haditsnya, dari [Yahya bin Adam] dia berkata; aku menyebutkan hadits ini kepada [Muqatil bin Hayyan]. Yahya berkata, “Yaitu bahwa Al Qamah pernah berkata kepada Ibnu Hayyan, katanya; telah menceritakan kepadaku [Muslim bin Haisham] dari [An Nu’man bin Muqarrin] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seperti itu.” Dan telah menceritakan kepadaku [Hajjaj bin Sya’ir] telah menceritakan kepadaku [Abdush Shammas bin Abdul Warits] telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] telah menceritakan kepadaku [‘Alqamah bin Martsad] bahwa [Sulaiman bin Buraidah] telah menceritakan dari [ayahnya] dia berkata, “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang, beliau selalu mendo’akannya dan mewasiatkan kepadanya...lalu dia melanjutkan hadits tersebut semakna dengan hadits Sufyan.” Telah menceritakan kepada kami Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra` dari Al Husain bin Walid dari Syu’bah dengan isnad ini.” (HR. Imam Muslim)³⁵

Adapun terkait larangan menghancurkan ternak dan menebang pohon, Yahya bin Said meriwayatkan bahwa ketika dia melihat pasukan muslim di Syiria, Abu Bakar al-Siddiq datang kepada Yazid bin Abi Sufyan seraya berkata kepadanya,

وَأِنِّي أُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا
كَبِيرًا هَرَمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُشْمَرًا، وَلَا تُخْرِبَنَّ
عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَّةٍ، وَلَا
تُحْرِقَنَّ نَخْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلَنَّ، وَلَا تَجْبُنَنَّ

³⁵ Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hadis no 3261; Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, Vol. VI Nomor Hadis 33120, (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1409 H), hlm. 483; Yahya bin Adam al-Quraisyi, *Kitab al-Kharraj*, (Lahore: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1974), Vol. I Nomor Hadis 133 hlm. 52.

“*Sesungguhnya aku berwasiat sepuluh perkara kepadamu: janganlah engkau membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua; janganlah engkau menebang pohon yang sedang berbuah; janganlah merobohkan bangunan berpenghuni (rumah dan lain-lain), jangan menyembelih kambing dan juga unta kecuali untuk dimakan; jangan membakar dan menebang pohon kurma, dan janganlah engkau berbuat curang serta berkhianat*” (HR. Imam Malik)³⁶

Jihad Menjadi Bom Bunuh Diri; Contoh Kesalahan Pemaknaan Jihad

Al-Quran menerangkan bahwa manusia dilarang menjatuhkan diri sendiri ke dalam kerusakan.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“*Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*” (QS. Al-Baqarah: 195)

Dalam ayat lain diterangkan bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang benar sama artinya dengan membunuh semua orang,

{ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا } [المائدة: ٣٢]

³⁶ Malik bin Anas, *al-Muwatibba'*, Kitab al-Jihad, Bab: Larangan Membunuh Wanita dan Anak-anak, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 1987), Vol. II Nomor Hadis 965, hlm. 447; Abdu al-Razzaq, *al-Mushanna'f*, Vol. V Nomor Hadis 9375, hlm. 199; Ibn Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushanna'f*, Vol. (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1409 H), VI Nomor Hadis 33121, hlm. 483; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Mekah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), Vol. IX Nomor Hadis 17927, hlm. 89-90; al-Marwazi, *Musnad Abi Bakr*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, tt), Hadis Ke-21, hlm. 69-72.

“...Dan barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.” (QS. Al-Maidah: 32)

Allah juga berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلٰى اِلٰهٍ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

“(29) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (30) Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan syhalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.” (QS. Al-Nisa: 29-30)

Dalam menafsirkan surat al-Nisa: 29, Imam al-Baghawi mengutip ayat tersebut dan mengatakan:

وَقِيْلَ: لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِاَكْلِ الْمَالِ بِالْبٰطِلِ،
وَقِيْلَ: اَرَادَ بِهٖ قَتْلَ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ

“Dikatakan bahwa yang dimaksud (oleh Allah) adalah janganlah kalian membunuh diri kalian sebab menginginkan harta dengan cara yang

salah. Dikatakan pula maksudnya (ayat tersebut) adalah bahwa seorang muslim membunuh dirinya sendiri (bunuh diri).³⁷

Imam Fakhr al-Din al-Razi menulis tentang tafsir ayat tersebut,

[وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ] يَدُلُّ عَلَى التَّهْيِي عَنْ قَتْلِ
غَيْرِهِ وَعَنْ قَتْلِ نَفْسِهِ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri”. Ayat ini menunjukkan atas larangan membunuh orang lain dan diri sendiri dengan cara yang batil.³⁸

Keterangan lain dalam hadis yang dikutip oleh al-Baghawi, Ibnu Katsir dan al-Tsa’labi dalam tafsir mereka. kutipan ini semakin memperjelas bahwa bunuh diri merupakan hal yang tidak disukai Nabi.

فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
وَإِنَّ لِرِزْوَاجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“Maka sesungguhnya jasadmu memiliki hak darimu dan kedua matamu pun memiliki hak darimu, dan istrimu pun memiliki hak darimu”³⁹

Ancaman Bagi Pelaku Bom Bunuh Diri

Dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan bahwa pelaku bunuh diri akan mengalami siksaan di akhirat nanti. Abu Hurairah berkata Bahwa Rasulullah bersabda:

³⁷ Al-Baghawi, Abu Muhammad Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farra’, *Ma’alim al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1987), Vol I, hlm. 418.

³⁸ Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Vol. X .hlm. 57.

³⁹ Al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Shabih*, *Kitab Puasa*, Bab: *Badan Ketika Puasa*, Vol. II Hadis no. 1874, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 697.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abdul Wahhab] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin AlHarits] telah menceritakan kepada kami [Syn'bah] dari [Sulaiman] dia berkata; saya mendengar [Dzakwan] menceritakan dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya." (HR Imam al-Bukhari)⁴⁰

⁴⁰ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Kitab al-Tibb, Bab: Menggunakan Racun untuk Pengobatan, atau Menggunakan Hal Berbahaya atau Najis, Vol. V Hadis no. 5442, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 2179; Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Kitab al-Iman, Bab: Larangan Keras Membunuh Orang Lain, Membunuh Diri Sendiri dengan Sesuatu; Akan Distiksa dengan Cara yang Sama di

Abu Hurairah juga berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا
فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami [Abu AL Yaman] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zanak] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah radiallahu 'anhu] berkata; Telah bersabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Barangsiapa yang mengekik dirinya (hingga mati) maka dia akan dicekik di neraka dan barangsiapa yang menikam dirinya (hingga mati) maka dia akan di tikam di neraka". (HR Imam al-Bukhari)⁴¹

Berikut ini Riwayat al-Dhahak yang menyatakan pelaku bunuh diri akan kekal di neraka, Rasulullah Saw. bersabda,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ

Akhirat, Vol I Nomor Hadis 109, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hlm 104; al-Tirmidzi, *al-Sunan, Kitab al-Tibb, Bab Hadis-Hadis tentang Membunuh diri Dengan Racun atau yang Lainnya*, Vol 4 Nomor hadis 2044, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, tt) hlm. 386; Abu Dawud, *al-Sunan, Kitab al-Tibb, Bab: Obat-obat Beracun*, Vol IV Nomor Hadis 3872, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 7.

⁴¹ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih, Kitab: al-Janaiz, Bab: Hadis -Hadis tentang Membunuh Diri Sendiri*, Vol. I Hadis no. 459, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 1299; Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Vol II Nomor Hadis 9616 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 435; al-Thabrani, *Musnad al-Syamiyyin*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), Vol. IV Nomor Hadis 3311, hlm. 285; al-Baihaqi, *al-Syuaab al-Iman*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 1990), Vol. IV Nomor Hadis 5362, hlm. 350.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ
 الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ
 عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ
 رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wubaib] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Tsabit bin Adl Dlabak] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan, barangsiapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di neraka Jahannam dengan sesuatu yang ia pergunakan untuk bunuh diri, barangsiapa melaknat seorang muslim maka ia seperti membunuhnya dan barangsiapa menuduh seorang muslim dengan kekafiran maka ia seperti membunuhnya." (HR Imam al-Bukhari)⁴²

Gerakan terorisme selalu dipropagandakan dengan iming-iming masuk surga. Dalang terorisme menciptakan "Pengantin" dan mencucui otak mereka agar siap melakukan bom bunuh diri. Padahal Rasulullah pernah menerangkan bahwa surga haram bagi mereka yang melakukan bom bunuh diri. Jundub bin Abdullah meriwayatkan hadis,

⁴² Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Kitab Tata Krama, Bab: Jika seseorang Menuduh Saudaranya Kafir Tanpa Bukti, Maka Tuduhannya Akan Berbalik Padanya, Vol. V Hadis no. 5754, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 2264; Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Kitab al-Iman, Bab: Larangan Keras Membunuh Orang, Membunuh Diri Sendiri dengan Sesuatu: Akan Disiksa dengan Cara yang Sama di Akhirat, Vol I Nomor Hadis 110, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hlm. 104; Abu Dawud, *al-Sunan*, Bab al-Aiman wa al-Nudzur, Vol III Nomor Hadis 3257, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 224; al-Nasai, *al-Sunan*, Kitab al-Aiman wa al-Nudzur, Vol VII Nomor Hadis 3770-2771, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 5-6; Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Vol IV Nomor Hadis 16434/16438, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 33-34.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا
الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدَّثَنَا وَمَا نَحْشَى أَنْ
يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعُ
فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ

“Telah bercerita kepadaku [Muhammad] berkata, telah bercerita kepadaku [Hajjaj] telah bercerita kepadaku [Jarir] dari [Al Hasan] telah bercerita kepada kami [Jundab bin ‘Abdullah] di masjid ini dan kami belum lupa sejak dia bercerita dan kami tidak khawatir bahwa Jundab berdusta atas nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada seseorang di antara umat sebelum kalian menderita luka-luka tapi dia tidak sabar lalu dia mengambill sebilah pisau kemudian memotong tangannya yang mengakibatkan darah mengalir dan tidak berhenti hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Allah Ta’ala berfirman: “Hamba-Ku mendabului Aku dengan membunuh dirinya maka AKU haramkan baginya surga”. (HR Imam al-Bukhari)⁴³

Al-Hasan al-Basri meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda,

⁴³ Al-Bukhari, *Al-Jami’ al-Shahih*, Kitab al-Anbiya’, Bab: Hadis Tentang Bani Israil, Vol. III Hadis no. 3276, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 1272; Muslim, *al-Jami’ al-Shahih*, Kitab al-Iman, Bab Beberapa Larangan Tentang Membunuh Orang Membunuh Diri Sendiri Dengan Sesuatu Akan Disiksa dengan Cara yang Sama di Akhirat, Vol I Nomor Hadis 113, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats, tt), hlm. 107.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ
 يَقُولًا إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ
 قُرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا
 فَلَمْ يَرَقْ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَمْتُ
 عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ
 لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَحَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
 حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا
 وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ
 فَذَكَرَ نَحْوَهُ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [az-Zubairi] -yaitu Muhammad bin Abdullah bin az-Zubair- telah menceritakan kepada kami [Syaiban] dia berkata, aku mendengar [al-Hasan] berkata, "Sungguh, ada seorang laki-laki sebelum kalian mengeluarkan nanah, dan ketika nanah itu membuatnya menderita maka dia melepaskan anak panah dari tempatnya, lalu dia mengulitinya

hingga darah mengalir tanpa henti hingga dia meninggal. Rabb kalian berfirman: 'Aku telah mengharamkan surga atasnya.' Kemudian al-Hasan menengadahkan tangannya ke arah masjid seraya berkata, 'Demi Allah, [Jundub] telah menceritakan hadits ini kepada kami dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di masjid ini.'" Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami] telah menceritakan kepada kami [Wahab bin Jarir] telah menceritakan kepada kami [bapakku] dia berkata, saya mendengar [al-Hasan] berkata, telah menceritakan kepada kami [Jundub bin Abdullah al-Bajali] di dalam masjid ini, maka tidak lupa dan tidak khawatir Jundub berdusta atas nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jundub mengatakan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang laki-laki sebelum kalian timbul bisul padanya... lalu dia menyebutkan hadits semisalnya." (HR Imam Muslim)⁴⁴

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun (sekalipun sakit keras) seseorang tidak diperkenankan melakukan bunuh diri. Ancamannya jelas, kekal abadi dalam siksa neraka. Bahkan lebih jauh, pelaku bunuh diri pun akan masuk neraka meski awalnya dia berangkat untuk menunaikan jihad. Suatu ketika terdapat seorang yang dengan gagah berani berperang. Para sahabat menceritakan kehebatan orang tersebut kepada Rasulullah. Bagaimana tidak, dia selalu berada di garda depan ketika perang melawan musuh, sabetan pedangnya tidak henti-hentinya menumpas orang kafir. Namun jawaban Rasulullah sangat mengejutkan. Beliau menyatakan bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka. Mendengar hal tersebut sahabat terheran-heran. Ceritera lengkap sebagaimana diriwayatkan oleh Sahl bin Said,

⁴⁴ Muslim, *al-Jami' al-Shahih, Kitab al-Iman, Bab Beberapa Larangan Tentang Membunuh Orang Membunuh Diri Sendiri Dengan Sesuatu Akan Disiksa dengan Cara yang Sama di Akhirat*, Vol I Nomor Hadis 109, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hlm. 103; Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, ed. Syaib al-Arbauth, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), Vol XIII Nomor 5989, hlm. 329.

التَّقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي
بَعْضِ مَغَارِيهِ، فَاقْتَتَلُوا، فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى
عَسْكَرِهِمْ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضْرَبَهَا بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجْزَأَ أَحَدٌ مَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقَالَ:
«إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ،
إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:
لَأَتَّبِعَنَّه، فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ، حَتَّى جُرِحَ،
فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ،
وَذُبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ،
فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ».
فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ،
وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ
مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

“Pada sejumlah peperangan, Rasulullah Saw. bertemu dan bertempur dengan orang-orang musyrik, sampai setiap pasukan kembali ke kesatuannya. Di kalangan orang-orang Islam ada seseorang yang senantiasa menebakkan pedangnya kepada orang-orang musyrik; baik yang sedang bergerombol

maupun sendirian. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, 'Alangkah besarnya pahala orang tersebut, alangkah besarnya pahala dia', kemudian Rasulullah bersabda: 'sesungguhnya orang itu adalah penghuni neraka'. Kemudian mereka berkata, 'Siapakah orangnya diantara kita yang akan menjadi penguni surga, jika orang (seperti ini) saja akan masuk neraka?', ada seseorang dari mereka berkata, 'Aku benar-benar selalu mengikutinya, saat dia bergerak cepat dan lambat, aku selalu bersamanya, sampai kemudian dia terluka. Kemudian dia mempercepat kematiannya. Dia meletakkan gagang pedangnya di tanah dan ujungnya di dadanya, kemudian dia menusukkan dirinya dengan pedang itu dan dia melakukan bunuh diri.' Kemudian datang seseorang (yang tadi selalu menyertainya) menemui Nabi Sam. dan berkata, 'Aku bersaksi bahwa anda adalah utusan Allah Swt.' Kemudian Nabi menanyakan apa yang terjadi dan dia pun menceritakannya. Kemudian Nabi Sam. bersabda, "Sesungguhnya orang tersebut sedang melakukan amalan-amalan penguni surga sebagaimana yang nampak kepada orang lain, padahal dia termasuk penghuni neraka. Dan dia itu sedang melakukan amalan-amalan penghuni neraka seperti yang nampak kepada orang lain (padahal) dan adalah penghuni surga." (HR Imam al-Bukhari)⁴⁵

Abu Hurairah Ra. berkata,

شَهَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا،
فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ
النَّارِ»، فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا
شَدِيدًا، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»

⁴⁵ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Kitab al-Maghaẓi Bab: Ekspedisi Khaibar, Vol. IV Hadis no. 3970, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 1541; Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Kitab al-Iman, Bab Beberapa Larangan Tentang Membunuh Orang Membunuh Diri Sendiri Dengan Sesuatu Akan Disiksa dengan Cara yang Sama di Akhirat, Vol I Nomor Hadis 112, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hlm 106; Ibnu Mandah, *Al-Iman*, (Beirut: Muassasah al-Risalah: 1406 H), Vol. II Nomor hadis 644, hlm. 663; Ahmad Bin Hanbal, *al-Musnad*, Vol. I Nomor Hadis 459 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm 169.

فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَى النَّارِ»، فَكَادَ
بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ
إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا
كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ،
فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ:
«اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ أَمَرَ
بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا
نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ
الْفَاجِرِ»

“Kami bersama Rasulullah Saw. turut dalam perang Hunain. Beliau bersabda kepada orang yang disebut sebagai muslim, ‘Orang ini penghuni neraka.’ Ketika kami mengikuti pertempuran, orang tersebut bertempur dengan dahsyatnya sampai dia terluka. Kemudian dikatakan kepada Nabi, ‘Wahai Rasulullah Saw. orang tersebut yang baru saja anda katakan sebagai penghuni neraka itu telah bertempur dengan dahsyatnya pada hari ini dan dia telah meninggal dunia.’ Nabi bersabda, ‘Dia akan masuk neraka.’ Sebagian orang-orang Islam merasa ragu. Di saat mereka seperti itu, tiba-tiba dikarakan, ‘Sesungguhnya sebelum meninggal dia mengalami luka parah/ do saat malam harinya dia tidak sabar menahan sakit lukanya, kemudian dia bunuh diri. Hal itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah Saw. Kemudian berliah bersabda, ‘Aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba dan utusan-Nya.’ Kemudian beliau menyuruh Bilal Ra. agar mengumandangkan adzan. Kemudian beliau menyeru di tengah orang-orang bahwa tidak akan masuk surga, kecuali jiwa yang muslim dan sesungguhnya

Allah Swt. akan menegubkan agama ini dengan perantara orang yang berdosa.” (HR Imam Muslim)⁴⁶

Bunuh diri merupakan perbuatan yang memiliki dampak besar bagi keberislaman seseorang. Restu Rasulullah jauh dari orang tersebut, sekalipun telah meninggal. Telah kita ketahui Rasulullah mendoakan orang yang memusuhinya, bahkan hendak menshalati jenazah orang munafik, sebelum al-Quran turun menjelaskan larangannya. Tetapi beliau dengan tegas menolak menshalati pelaku bunuh diri.

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Samurah, ia berkata:

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ
سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُمِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجَلَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ
عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami [‘Aun bin Sallam Al Kufi] telah mengabarkan kepada kami [Zubair] dari [Simak] dari [Jabir bin Samurah] ia berkata; Pernah didatangkan kepada beliau shallallahu ‘alaihi wasallam jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah. Tetapi jenazah tersebut tidak dishalatkan oleh beliau”. (HR Imam Muslim)⁴⁷

Imam al-Nasai, Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal mengeluarkan riwayat yang sama seperti berikut,

⁴⁶ Muslim, *al-Jami’ al-Shahih, Kitab al-Iman, Bab Beberapa Larangan Tentang Membunuh Orang Membunuh Diri Sendiri Dengan Sesuatu Akan Disiksa dengan Cara yang Sama di Akhirat*, Vol I Nomor Hadis 111, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats, tt), hlm 106.

⁴⁷ Muslim, *al-Jami’ al-Shahih, Kitab al-Janaiz, Bab Larangan Menshalati Orang yang Mati Bunuh Diri*, Vol II Nomor Hadis 978, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats, tt), hlm 672.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أُنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ

Telah mengabarkan kepada kami [Ishaq bin Manshur] dia berkata; telah memberitakan kepada kami [Abul Walid] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Khaitamah Zubair] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Simak] dari [Ibnu Samurah] bahwa seorang laki-laki bunuh diri dengan mata tombak, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adapun aku, tidak akan menshalatinya." (HR Imam al-Nasai)⁴⁸

Berikut juga terdapat riwayat tentang kutukan bagi para pemimpin yang memerintahkan untuk bunuh diri:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَزْنَا

⁴⁸ al-Nasai, *al-Sunan, Kitab al-Janaiq*, Bab: Larangan Menshalati orang yang Mati Bunuh Diri, Vol IV Nomor Hadis 1964, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 66; Abu Dawud, *al-Sunan, Kitab al-Janaiq*, Bab: Larangan Menshalati orang yang Mati Bunuh Diri, Vol III Nomor Hadis 3185, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 206; Ahmad Bin Hanbal, *al-Musnad*, Vol. V Nomor Hadis 20891 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm 92.

مِنْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ
تَزَلُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلآخِرِينَ قَوْلًا
حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا طَاعَةٌ فِي
الْمَعْرُوفِ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Mutsanna] dan [Ibnu Basyar] sedangkan lafadznya dari Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Zubaid] dari [Sa'd bin 'Ubaidah] dari [Abu Abdurrahman] dari [Ali], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirim suatu pasukan dan mengangkat seorang laki-laki menjadi komandannya. Kemudian ia menyalakan api (unggun) seraya berkata, "Masuklah kalian ke dalam api tersebut." Maka sebagian anak buahnya hendak masuk ke dalam api tersebut, sedangkan sebagian anak buahnya yang lain mengatakan, "Kita harus menjauhi api tersebut." Kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau bersabda kepada orang-orang yang hendak melompat ke dalam api tersebut: "Sekiranya kalian masuk ke dalam api tersebut, maka kalian akan senantiasa di dalamnya hingga hari Kiamat." Kemudian beliau berkata pula kepada yang lain dengan lemah lembut, sabdanya: "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, biasanya ketaatan itu di dalam kebajikan." (HR Imam Muslim)⁴⁹

Imam Bukhari dan Muslim mencatat riwayat lain yang dikhabarkan oleh sayyidina Ali bin Abi Thalib,

⁴⁹ Muslim, al-Jami' al-Shahih, Kitab al-Imarah, Bab: Obligasi untuk Menaati Pemimpin, Vol III Nomor Hadis 1840, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hlm 1469.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ
 الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ
 أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا
 جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا
 حَطَبًا فَأَوْقَدُوا نَارًا فَلَمَّا هُمُوا بِالْدُخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ
 بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَدَخَلُهَا
 فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ
 فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا
 مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh bin Ghiyats] telah
 menceritakan kepada kami [Ayabku] telah menceritakan kepada kami
 [Al A'masy] telah menceritakan kepada kami [Sa'd bin Ubaidah] dari
 [Abu Abdurrahman] dari [Ali] radliallahu 'anhu mengatakan, Nabi
 shallallahu 'alaihi wasallam mengutus sebuah ekspedisi dan mengangkat sahabat
 anshar sebagai pemimpin mereka, dan beliau perintahkan mereka untuk
 menaatinya. Selanjutnya sahabat anshar marah dan mengatakan; "Bukankah
 Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah memerintahkan kaian untuk

mentaatiiku?" 'Ya' Jawab mereka. Sahabat anshar meneruskan; "Karena itu, aku ingin jika kalian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api, kemudian kalian masuk kedalamnya." Mereka pun mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Tatkala mereka ingin memasukinya, satu sama lain saling memandang. Sebagian mengatakan; 'bukankah kita ikut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menjaubkan diri dari api, apakah (sekarang) kita ingin memasukinya?' 'Tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba api padam dan kemarahannya mereda. Maka hal ini disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas Nabi mengatakan; "Kalaulah mereka memasukinya, niscaya mereka tidak bisa keluar dari api tersebut selama-lamanya"'. (HR Imam al-Bukhari)⁵⁰

Jihad ISIS

Jihad tidak hanya dimaknai memerangi orang-orang kafir untuk menolong agama Allah SWT, karena jihad menurut Wahbah al-Zuhaili, juga dapat dilakukan dengan mempelajari dan menyebarkan hukum-hukum Islam, mendermakan harta, dan memerangi musuh jika imam jihad telah mengumandangkannya. Secara lebih konkret, MUI berpandangan bahwa jihad mengandung dua pengertian, yaitu (1) segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*. (2) Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li ilaai kalimatillah*). Bahkan ada yang berpendapat, istilah jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu, melawan setan, dan melawan orang-orang fasik. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan

⁵⁰ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih*, Kitab *al-Abkam*, Bab *Iman Harus Ditaati dan Diikuti Selama Tidak Maksiat*, Vol. VI, Nomor Hadis 6830, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hlm. 2469; Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Kitab *al-Imarah*, Bab: *Obligasi untuk Menaati Pemimpin*, Vol III Nomor Hadis 1840, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), hlm 1469.

belajar agama Islam (belajar dengan benar), lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan setan dengan menolak segala syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh setan. Jihad melawan orang kafir dan fasiq dilakukan dengan tangan, harta, lisan, dan hati.

Dalilnya adalah Firman Allah SWT:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jibadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS. Al-Ankabut: 6).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
 عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَيْكُمْ ۗ اِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ
 سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah

kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong” (QS. al-Hajj: 78).

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. al-Taubah: 41)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن
شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Anfal: 72).

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا وَعَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نَعَمْ الْجِهَادُ الْحُجُّ⁵¹

Telah bercerita kepada kami [Qabishah] telah bercerita kepada kami [Sufyan] dari [Mu'awiyah] dengan hadits seperti ini. Dan dari [Habib bin Abi 'Amrah] dari [Aisyah binti Thalhab] dari [Aisyah, ummul mu'minin radiallahu 'anha] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa para istri Beliau bertanya kepada Beliau tentang jihad, maka Beliau bersabda: "sebaik-baik jihad (bagi kaum wanita) adalah haji". (HR Imam al-Bukhari)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ
أَبِي سَلَامٍ الْأَعْرَجِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
يُنَجِّي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ الْهَمِّ وَالْغَمِّ⁵²

⁵¹ Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih, Kitab al-Abkam, Bab Iman Harus Ditaati dan Diikuti Selama Tidak Maksiat, Vol. VI, Nomor Hadis 6830*, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir, 1987), hadis no. 2664

⁵² Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat, tt), hadis no 21624

Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin 'Isa] telah bercerita kepada kami [Ismā'il bin 'Ayyasy] dari [Abu Bakr bin 'Abdullah bin Abu Maryam] dari [Abu Sallam Al 'Araj] dari [Al Miqdam bin Ma'di] dari ['Ubadah bin Ash Shami] berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Berjihadlah di jalan Allah karena jihad di jalan Allah Tabaaroka wa Ta'ala termasuk salah satu pintu surga, dengan jihad tersebut Allah mengobati kesusahan dan kesedihan." (HR Imam Ahmad).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيِّحِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَاهِدٍ عَنْ
طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ
وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا قَالَ وَفِي
الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
الْمُعْتَمِرِ نَحْوَ هَذَا

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdah Adh Dhabbi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ziyad bin Abdullah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Manshur Ibnul Mu'tamin] dari [Mujabid] dari [Thamus] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika terjadi pembukaan (penaklukan) kota Makkah: "Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Makkah, tetapi hanya ada jihad dan niat. Jika kalian diperintah untuk pergi (jihad) maka pergilah." Ia berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Abu Sa'id, Abdullah bin Amru dan Abdullah bin Hubsyi." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan

shabih. [Sufyan Ats Tsauri] meriwayatkan dari [Manshur Ibnul Mu'tamir] seperti hadits tersebut.” (HR Imam al-Tirmidzi)⁵³

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ الْقِيَامِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدٌ مُقِلٌّ قِيلَ فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ وَأَهْرَبِقَ دَمُهُ⁵⁴

Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Muhammad] ia berkata, [Ibnu Juraij] berkata, telah mengabarkan kepadaku [Utsman bin Abu Sulaiman] dari [Ali Al Azdi] dari [Ubaid bin 'Umair Al Laitsi] dari [Abdullah bin Hubsyi], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, “Amalan apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Keimanan yang tidak ada keraguan padanya, jihad yang tidak ada kecurangan padanya, dan haji

⁵³ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Maktabat al-Mushthafa al-Babi al-Halabi, tt), hadis no 1516.

⁵⁴ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Saudi Arabia: Dar al-Mughni li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000), hadis no. 1388

yang *mabrur*.” Beliau ditanya lagi, “Shalat apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Shalat yang lama.” Beliau ditanya lagi, “Sedekah apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Membantu orang miskin.” Beliau ditanya lagi, “Hijrah apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Engkau meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadamu.” Beliau ditanya lagi, “Jihad apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Orang yang memerangi orang-orang musyrik dengan harta dan jiwanya.” Beliau ditanya lagi, “Kematian apakah yang paling mulia?” Beliau menjawab: “Orang yang kudanya disembelih dan darahnya ditumpahkan (*mati syahid*).” (HR Imam al_Darimi)

Dalam terminologi fikih jinayah, perbuatan yang dilakukan ISIS adalah kegiatan terorisme yang masuk dalam kategori *hirabah*. Semua orang yang telah bergabung kepada organisasi terorisme, maka perbuatannya adalah dilarang oleh ajaran Islam. Jika perbuatannya telah memenuhi unsur *hirabah* sebagai bagian dari *jarimah hudud*, maka ia dikenakan hukuman *hudud*. □

Bab V

THAGHUT

Dperkembangan yang mencolok dari pemikiran terorisme adalah konsep thaghut yang dipahami oleh kelompok-kelompok yang sering melakukan aksi terorisme. Mereka memiliki pandangan yang ekstrem tentang thaghut. Thaghut dalam pandangan mereka adalah musuh yang harus ditumpas. Makna thaghut dipahami secara luas, yaitu mereka yang menzalimi kelompok mereka. Penguasa yang tidak melaksanakan syariat Islam adalah thaghut. Polisi, tentara, anggota DPR, bahkan para politisi dalam partai Islam pun dipahami sebagai thaghut. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa mereka memandang orang atau kelompok lain yang tidak sejalan dengan pandangan mereka adalah thaghut.

Sebelumnya, pemikiran tentang thaghut tidak banyak bergema di kalangan Muslim Indonesia. Tapi, dengan munculnya konsepsi thaghut yang seperti ini membuat orang-orang yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang berjuang untuk Islam menjadi musuh, bukan lagi kawan. Pandangan ini menjelaskan bahwa semua pandangan yang bertentangan dengan pemikiran mereka adalah thaghut. Hanya saja, sasaran aksi terorisme masih berkisar pada orang-orang/fasilitas milik Barat, aparat kepolisian, dan non-muslim di dalam gereja.

Musa vis a vis Firaun [Firaun Melawan Thaghut]

Kata Fir'aun disebutkan di dalam al-Quran sebanyak 61 kali, tersebar di 24 surat. Kesemuanya terhubung dengan Nabi Musa As. Sengaja Allah mengutus Musa untuk mengajaknya kembali menyembah Allah.

أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾
أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا
لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

“(42) Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda (kekuasaan)-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingat-Ku;(43) Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas;(44) Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.”
(QS.Thaha: 42-44)

Perintah untuk mengajak Firaun diulang sebanyak 3 kali: Surat Thaha: 24/43 dan surat al-Nazi'at: 17. Motifnya jelas, sebab Firaun telah melewati batas (*thagha*). Dalam hal ini al-Shawi dalam *Hasyiah*-nya menerangkan bahwa bentuk Firaun melewati batas ialah ketika dirinya mengaku sebagai tuhan¹. *Thagha* dalam konteks ini ditulis dengan menggunakan kata kerja lampau (*fi'il madhi*), yang artinya perilaku Firaun telah melewati batas pada waktu yang lama, dan puncaknya pada pengakuan tersebut. Berbeda dengan penggunaan kata *Thaghut* dalam bentuk pelaku. Penggunaan kata kerja dan kata benda memiliki konteks:

¹ Ahmad bin Muhammad al-Khalwati al-Shawi, *Hasyiah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, (Mesir: al-Mathba'ah al-'Amirat al-Syarqiyyat), Vol. IV, hlm. 67.

Thagha : pengakuan personal

Thaghut: menempatkan subjek tertentu sebagai sesembahan

Dalam hal ini, Nabi Musa dihadapkan pada seseorang yang hendak memosisikan dirinya sebagai sesembahan selain Allah. Firaun itu *Thagha* (melewati batas) tetapi dia belum mencapai *thaghut* (sesembahan selain Allah). Andaikan pengikutnya menyembah dan meyakini bahwa Firaun memiliki sifat ketuhanan (*rububiyyah*) maka dia menjadi thaghut dalam sudut pandang penyembahnya. Penyebutan kata *thaghut* mulanya merujuk pada konsep yang menempatkan subjek lain sebagai sesembahan.

Dalam *Hasyiah al-Shawi* diterangkan bahwa perintah tersebut dalam rangka mengajaknya kembali menyembah Allah. Harapan agar memperoleh pentunjuk tersebut diterangkan dalam surat al-Nazi'at: 18-19,

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ
 فَتَخْشَىٰ

“Maka katakanlah (kepada Fir'aun), “Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dari kesesatan), (19) dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” (QS. Al-Nazi'at: 18-19)

Thaghut Menurut Al-Qur'an

Al-Raghib al-Ishfahani dalam *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* menyatakan thaghut merupakan ungkapan dari setiap orang yang melampaui batas dan setiap yang disembah

selain Allah.² Ibn Mandzur dalam *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa, طَعَى - يَطْعَى - طُعْمًا - وَيَطْعُو - طُعْيَانًا yakni bermakna melampaui batas atau yakni melampaui batas ketentuan yang telah disepakati.³ Yakni keterlaluhan dalam kedurhakaan (kemaksiatan) atau dalam ketidak-ta'atan pada kezhaliman. Term thaghut berasal dari akar kata 'thagha/kata kerja lampau/*madhi*' yang secara bahasa berarti melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melebihi ketentuan yang ada, meninggi dan melampaui batas dalam hal pengingkaran. Kata ini dengan berbagai derivasinya (*isytiqaq*) dalam al-Qur'an diulang sebanyak 39 kali yang tersebar dalam 39 ayat dan 27 surat. Dalam al-Qur'an tersebut muncul dalam 5 bentuk pengungkapan kata jadian (*isytiqaq*), yaitu:

- 1) Fi'il Madhi (kata kerja yang menunjukkan waktu masa lampau), dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. *Thagha* (طغى), disebut sebagai *fi'il madhi lil-mujarrad*, disebut sebanyak enam kali.
 - b. *Athgha* (أطغى), disebut sebagai *fi'il madhi lil-maz'id bi-harf'in wahidin*, disebut sebanyak satu kali
 - c. *Thaghaw* (طغوا), disebut sebagai *fi'il madhi lil-jam'i hum* (orang ketiga jamak), disebut sebanyak satu kali.
 - d. *Athghaituhu* (أطغيته), disebut sebagai *fi'il madhi lil-maz'id bi-harf'in wahidin*, disebut sebanyak satu kali.

² Al-Raghib al-Ishfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, Tahqiq: Nadim Mar'asyli, (Beirut: Dar alFikr, t.th), hlm. 314

³ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Ihya alTurats al-Arabi, 1991), Jilid VIII, hlm. 169-170

- 2) *Fi'il Mudhari'* (kata kerja yang menunjukkan waktu masa kini dan yang akan datang), dengan bentuk sebagai berikut: *Yathgha* (يَطغى), disebut sebanyak dua kali
- 3) *Fi'il Nabyi* (kata kerja yang menunjukkan untuk larangan), dengan bentuk *la Tathghaw* (لا تَطغوا), disebutkan sebagai orang ketiga jamak, disebut sebanyak tiga kali.
- 4) Masdar (kata benda abstrak; Infinitif), dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. *Thughyanan* (طغيانا), disebut sebanyak empat kali.
 - b. *Thughyanibim* (طغيانهم), disebut sebagai *mashdar lil-jam'i hum* (orang ketiga jamak), disebut sebanyak lima kali.
 - c. *bi Thaghwaha* (بِطغواها), disebut sebanyak satu kali
 - d. *bi Thaghbiyah* (بِالطاغية), disebut sebanyak satu kali.
- 5) *Isim Fa'il* (kata benda yang menunjukkan arti pelaku), dengan bentuk sebagai berikut :
 - a. *Thagbut* (طاغوت), disebut sebanyak delapan kali.
 - b. *Thaghun* (طاغون), disebut sebanyak dua kali.
 - c. *Thaghin* (طاغين), disebut sebanyak empat kali.

Selain itu, term-term thaghut juga merujuk kepada umat-umat terdahulu yang ingkar kepada Allah dan membangkang terhadap rasul-rasul yang telah dikirim kepada mereka. Misalnya, QS. al-Haqqah/69: 11; QS. al-Najm/53: 52, telah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh, as QS. Thaha/20:24, 43, 45; QS. al-Nazi'at/79: 17, menceritakan tentang kaum Nabi Musa, as dan penguasa pada waktu itu yakni Fir'aun, QS. al-Haqqah/69: 5; QS. Al-Syams/91:11 telah menceritakan tentang kaum Tsamud (Nabi Shaleh, as), yang mendurhaka atau yang senantiasa selalu

mendustakan rasul-rasul yang telah diutus Allah kepada mereka.

Secara umum beberapa konteks penggunaan Thaghut dalam al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Menolak Thagut berarti berpegang pada *al-urwab al-wusqa* (tali agama Allah), sebagaimana dalam Firman Allah,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tiada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh karena itu, barang siapa yang tidak percayakan thaghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah/2: 256)

2. Thaghut menuntun manusia dari cahaya keimanan ke kufuran, dipertentangkan dengan Allah sebagai sesembahan, sebagaimana dalam Firman Allah,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ
مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

“Allah merupakan Pelindung (Yang Maha mengawal dan menolong) bagi setiap orang-orang yang beriman. Ia menuntun mereka dari kegelapan

(kekufuran) kepada cahaya (keimanan). Dan bagi setiap orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah thaghut (pelanggar batas) yang mana telah menuntun mereka dari cahaya (keimanan) kepada kegelapan (kekufuran). Mereka itulah para ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah/2: 257)

3. Menyekutukan Allah ketika mengimani *jibt* dan *thaghut*, jenis sesembahan, sebagaimana dalam Firman Allah,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ
بِالْجِبْتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ
أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

“Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah selain dari Allah, dan kepada thaghut, dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir (kaum musyrik di Makkah) bahwa mereka (kaum musyrik itu) lebih benar jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman (kepada Nabi Muhammad)”. (QS. al-Nisa’/4: 51)

4. Mereka yang berhukum kepada thaghut, menempatkan thagut sebagai hakim (penentu nasib), sebagaimana dalam Firman Allah,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٦﴾

“Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) orang-orang (munafik) yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) yang telah diturunkan dahulu daripadamu? Mereka suka hendak berbakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada thaghut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh”. (QS. al-Nisa’/4: 60)

5. Orang kafir berperang di jalan thaghut, sesuatu yang layak diperjuangkan (sampai perang) sebagaimana dalam Firman Allah,

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ
كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

“Orang-orang yang beriman, berperang pada jalan Allah; dan bagi orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan thaghut (syaitan). Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah”. (QS. al-Nisa’/4: 76)

6. Ganjaran Allah bagi mereka yang menyembah thaghut, sebagaimana dalam Firman Allah,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ
اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتِ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

“Katakanlah: “Maukah, aku khabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai-Nya, dan orang-orang

yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi, dan penyembah thaghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul (lurus)”. (QS. Al-Maidah/5: 60)

7. Thaghut adalah wujud ketersesatan, sehing diperintahkan menjauhinya, sebagaimana dalam Firman Allah,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٦٦﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): “Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah thaghut “. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah (berjalanlah) kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-rasulnya”. (QS. al-Nahl/16: 36)

8. Kebar gembira bagi yang menjauhi diri dari menyembah thaghut, sebagaimana dalam Firman Allah,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ
لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۗ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧٧﴾

“Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja thaghut serta mereka telah kembali taat sepenuhnya kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang mengembirakan (sebaik-baik sabaja mereka mulai meninggalkan dunia); oleh itu sampaikanlah berita tersebut kepada hamba-hambaKu”. (QS. al-Zumar/39: 17)

Dari delapan klasifikasi konteks penggunaan kata *thaghut* dalam al-Quran, kesemuanya menunjukkan satu hal, bahwasannya *thaghut* merujuk pada suatu konsep. Itu bukan berupa entitas yang berwujud (*jaubar*) sebagaimana selama ini diasumsikan oleh beberapa pihak. Thaghut adalah suatu subjek yang diperlakukan sebagai sesembahan selain daripada Allah. Narasi yang melekat pada keterangan semua ayat bersifat negatif. Semisal pada al-Baqarah ayat 256-257 yang menegaskan bahwa berpegang pada thaghut sama artinya melepas ikatan keyakinan (*i'tiqad*) kepada Allah, dan orang yang mengikutinya akan tergiring pada kesesatan (*min al-nur ila al-zulumat*). Penggunaan kata Thaghut selalu dikontras-kan dengan eksistensi ketuhanan Allah. artinya sesuatu disebut thaghut bila ia diposisikan sebagai sesembahan/ Tuhan. Kata yang tidak dimaksudkan untuk menunjuk pada sesembahan tidak bisa dikatakan thaghut. Pembahasan tentang thaghut masuk pada wilayah akidah, dimana tolak ukurnya adalah lurusnya niat dan hati menempatkan. Seseorang tidak dapat menilai orang lain menyembah thaghut sama seperti tidak dapat dinilainya dengan mata apakah sejatinya orang tersebut meyakini Allah sebagai tuhan semesta Alam.

Pada konteks di luar al-Quran, bisa jadi thaghut merujuk pada sesuatu yang berwujud, atau menempatkan sesuatu yang berwujud itu sebagai rekanan tuhan. Pada kasus Kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad misalnya, sering diceritakan bahwa mereka memiliki paham *paganism*, yakni menyembah patung. Tetapi sebenarnya menurut pengamatan saya -berdasarkan dalil normatif dan historis- tidak sepenuhnya benar. *Pertama*, al-Quran sendiri menyatakan

bahwa sebenarnya orang Quraisy meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi,

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
 اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ
 بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ
 هِيَ مُمْسِكَةٌ رَّحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Dan sungguh, jika engkau (Muhammad) tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab, "Allah." Katakanlah, "Segala puji bagi Allah," tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. Al-Zumar: 38)

Namun demikian mereka tidak banyak memahami konsep ketuhanan Allah dan cara kebutuhan kepada-Nya. Sehingga hal tersebut diekspresikan dengan cara mengambil patung -dari berbagai jenis- sebagai tempat mengadu dan menyembah. Tetapi di sisi lain mereka meyakini adanya Allah, hanya saja Allah dianggap memiliki rekanan. Lebih tepatnya mereka menyekutukan Allah dengan cara mengambil sesembahan lain selain Allah. Pada kasus Nabi Musa misalnya -QS. 2;51/54/92- kaumnya menempatkan subjek berwujud -dalam konteks ini berupa patung sapi- sebagai sesembahan selain Allah. Artinya sebelumnya sudah ada entitas ketuhanan yang disembah, tetapi mereka mencari yang lain. Seakan-akan bermain-main mengenai akidah.

Kedua, secara historis Ka'bah sebagai media ritual telah ada setidaknya pada masa Ibrahim ketika kedatangannya yang

kedua untuk menjenguk Hajar dan putranya Ismail. Pada tahun-tahun berikutnya Allah memerintahkan agar keduanya membangun Ka'bah. Ibnu Hisyam mencatat beberapa pembesar kerajaan yang pernah membangun Ka'bah. Misalnya Raja Tubba' ketika berkelana melewati Makkah, ia mendapat mimpi untuk memulihkan sebagaimana pendahulunya.⁴ Kemudian ia menghiasinya dengan kain berjahit dari Yaman untuk menutup seluruh bagian Ka'bah. Kemudian ia dikenal sebagai orang yang pertama kali memasang tutup Ka'bah (*kiswah*). Selanjutnya ia melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulunya. Tubba' sendiri sebenarnya adalah penyembah berhala, namun demikian dalam pengamatan saya dia masih melihat Allah sebagai tuhan. Proses penyembahan berhala ini berlangsung hingga masa Jahiliyah, dimana Rasulullah mengawali hidupnya. Al-Quran sendiri menerangkan,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ؕ أُولَٰئِكَ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS. al-Ma’idah: 104).

⁴ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah* ed. Musthafa al-Saqaf dkk., (Mesir: *Dar al-Bab al-Halabi*, 1995), Vol I, hlm. 24-26.

Poin penting dalam menempatkan *thaghut* sebagai sesembahan adalah pada aspek niat, sebab hal tersebut masuk wilayah akidah. Termasuk apabila konteks *thaghut* digeser di luar al-Quran sebagai entitas yang berwujud materi. Misalnya kita menggunakan hukum pancasila atau lebih jauh memasang patung garuda sebagai simbol kecintaan, maka tidak bisa disebut dengan [menyembah] *thaghut*. Orang yang berpikiran jernih tentu sadar bahwa pancasila atau patung garuda bukanlah tuhan, tidak pula ditempatkan sebagai sesembahan. Namun oleh segelintir orang cenderung dipaksakan makna tersebut. Seseorang meyakini pancasila sebagai sebuah konsep negara bangsa (*nation state*) hanya sebatas sebagai cara atau perantara menata dunia. Bukan sebuah kemutlakan sesembahan. Toh selama ini orang yakin betul bahwa Pancasila dan patung garuda tidak bisa memberi kemanfaatan dan kemadharatan. Itu hanyalah sebatas konsep dan benda mati yang tergantung pada orang tertentu yang menempatkan. □

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. *SunanAbiDaud*. Beirut: Al-Maktabat al-‘Ashriyyat. t.th.
- Abu Syubaikah. *KhilafatBaniUmayyatInda Ali bin Hasan al-Mas’udi*. Gaza: Tesis Magister Universitas Islam Gaza. 2007.
- Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad*.Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat, t.th.
- Ali,Zainuddin.*Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- al-‘Asqallani, IbnHajar. *Fath Al-Bari*. Beirut: Dar al-Kutub al_’Ilmiyyat. t.th.
- Aziz, Abdul.*Chiefdom Madinah: Salah Pabam Negara Islam*. Jakarta: AlvabetdanLaKIP. 2011.
- Al-Baghawi,Abu Muhammad Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farra’. *Ma’alim al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Ma’rifah. 1987.
- al-Baihaqi. *al-Sunan al-Kubra*.Ed.: Muhammad Abdul Qadir Atha’. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2003
- Al-Baladhuri, Ahmad Ibn Yahya.*Futub al-Buldan*. Beirut: Maktabat al-Hilal. 1988.
- al-Bukhari,Muhammad bin Ismail.*al-Jami’ al-Shahih*.ed. Muhammad Zahir bin Nashir al-Nashir. Beirut: Dar Thuq al-Najat. 2000

- Al-Bukhari.*al-Jami' al-Shahih*.Beirut: Dar Thuq al-Najat. 1422 H.
- Al-Darimi.*Sunan al-Darimi*.Saudi Arabia: Dar al-Mughni li al-Nasyrwa al-Tauzi'. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2005.
- Al-Dzahabi.*Tarikh al-Islam waWafayatal-Masyahirwa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. t.th.
- Al-Fadli, Abdul Hadi.*Tarikh al-Tasyri' al-Islami*.Beirut: Dar al-Nashr. 1992.
- Al-Ghaniyy,Husain Abd.*Nasy'atu al-Tasyri' al-Islami fi 'Abd al-Nabi*.Syabakat al-Alukat.
- al-Ghazali, Imam. *Al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*.Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah. t.th.
- Haykal, Muhammad Husayn. *HayahMuhamad*. Kairo: al-Hai'at al-Mishriyyat al-'Ammat li al-Kitab. 1994.
- Haq, Mufti JadulHaq Ali Jadul. *Fatawa al-Azhar*:Rabi' al-Awwal 1402 H/ 3 Januari 1982 M.
- Ibn al-Atsir.*al-Nihayat*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Ibn Hajjaj,Muslim.*al-Jami' al-Shahih*. ed: Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats, tt.
- IbnHisyam. *Al-Sirat al-Nabawiyyat*.Beirut: Dar al-Ma'rifat. t.tp.
- al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *'Aun al-Ma'budSyarhSunanAbiDawud*. T.tp: al-Maktabah al-Salafiyah. 1979.
- Ibn al-Jauzy.*Al-Wafa bi Ahwal al-Mushthafa*.Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyat. t.th.

- IbnMajah. *SunanIbnMajah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyat. t.th.
- Ibnu Hibban. *Shahih Ibnu Hibban*. ed. Syuaib al-Arbauth. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1993.
- IbnuHisyam. *al-Sirah al-Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- IbnuKatsir. *al-BidayahWa al-Nihayat*. Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
- IbnuKhaldun. *Al-Muqaddimah*.Makkah: DarulBazlinNasyrwaTawzi'. 1398 H.
- Ibnu Mandah. *Al-Iman*. Beirut: Muassasah al-Risalah: 1406 H.
- Ibn Manzhur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi. 1991.
- IbnuMandhur. *Lisan al 'Arab*.Beirut: Dar al-Sadir. 1968.
- Ibn Sa'd.*al-Thabaqah al-Kubra*. Kairo: Maktabat al-Khanji. 2001.
- Ibnu Zanjawaih. *al-Ammal*. Riyadh: Markaz al-Malik Faisal li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyat. 1986.
- Iqbal, Muhammad. *FiqhSiyasah: KontekstualisasiDoktrinPolitik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- al-Isfahani,Al-Raghib.*al-Mufradat fi Gharib al-Quran*. ed. Shafwan Adnan al-Dawudi. Beirut: Dar el Qalam, 1990.
- al-Ishfahani, Raghib.*Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Tahqiq Nadim Mar'asyli. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *'Ann al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. t.tp. al-Maktabah al-Salafiyah, 1979.
- Juha, Syafiq, dkk. *Al-Mushawwar fi Al-Tarikh*.Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin. 1999.

- Khalaf, Abdul Wahhab. *Khulashat Al-Tasyri' Al-Islami*. Kuwait: Kuwait li Al-Thiba'at Wa Al-Nasyr. t.th.
- Al-Khazraji. *Khulashat Tabdz'ib al-Kamal*. Beirut: Dar al-Basyair. 1416 H.
- Mahamid, Wail Abdulllah. *Maaddat Mukhtarat fi Tari'kh al-Syarq al-Ausath al-Hadith*, t.tp. Markaz Maudlu' al-Tarikh fi al-madrasat al-Tsanawiyat. 2008.
- Majma' al-Lughat al-'Arabiyyat. *al-Mu'jam al-Wasith*. India: Matba'at Zakatiya. t.th.
- Malik bin Anas. *al-Muwat'itha'*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi. 1987.
- Mar'i, Ali Ahmad. *al-Qisas wa al-Hudud Fial-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar Iqra'. 1985.
- Al-Mas'udi. *Muruj al-Dz'hab wa Ma'adin al-Jawahir*. Riyadh: Maktabat al-Riyadl al-Haditsah. 1973.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Walayyat al-Diniyyah*. Beirut: DarulKutub al-Ilmiyyah. 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- al-Mundziri. *al-Tar'hib Wa al-Tar'hib*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah. 1417 H.
- Muslim. *al-Jami' al-Shahib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Islami. t.th.
- al-Nakhjuwani, Ni'matullah bin Mahmud. *al-Fawat'ih al-Ilahiyyah wa al-Mafatih al-Ghaibiyah al-Muwaddihah li al-Kalim al-Quraniyyah wa al-Hikam al-Furqoniyyah*. Mesir: Dar al-Rikabi. 1999.

- Al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Maktabat al-Mathbu'at al-Islamiyat. 1986.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- al-Qasim, Abu Ubaid. *al-Awwal*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Qaththan, Ma'na. *Mabahits fi Ulum al-Quran*. T.tp: Maktabah al-Maarif. 2000
- Al-Qurtubi. *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*. Libanon : Muassasah al-Risalah. 2006.
- Al-Razi. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1999.
- Al-Sarakhsi. *al-Mabsuth*. Bairut: Dar al-Ma'rifah. t.th.
- al-Shalih, Subhi. *Ulum al-Hadits wa Musthalahubu*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin. t.th.
- al-Shawi, Ahmad bin Muhammad al-Khalwati. *Hasyiah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*. Mesir: al-Mathba'ah al-'Amirat al-Syarqiyyat. t.th.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1990.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Rajawali Grasindo Press. 2012.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Aybahwa al-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat. 1399 H.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tarikh al-Khulafa*. Kairo: Dar al-Nahdlah. t.th.
- Syarif, Mujaribnudan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.

- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna. 2003.
- Sya'labi, Ahmad. *Mausuab Tarikh al-Islami wa al-Hadlrahali Islamiyyah*. Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah. 1975.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayy al-Qur'an*. Beirut: Muassasat al-Risalat. 1420 H.
- al-Thabari, Ibnu Jarir. *Tarikh al-Umma wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr. 1987.
- al-Thabrani. *Musnad al-Syamiyyin*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1985.
- al-Thamawi, Sulaiman Muhammad. *Umar ibn al-Khattab wa Ushul al-Siyasah wa al-Idarah al-Haditsah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. t.th.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Maktabat al-Mushthafa al-Babi al-Halabi. t.th.
- Al-Zabidi. *Ittibafu al-Sadah al-Muttaqin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.th.
- Zakariyah, Ahmad Fris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Al-Zarkasyi. *al-Burhan fi 'Ulum al-Quran*. ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah. 1957.
- Al-Zubaidi. *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. Kairo: Dar al-Hidayat. t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-fikr. t.th.

Meluruskan Pandangan Keagamaan **KAUM JIHADIS**

Penafsiran Islam seringkali disalahpahami oleh umat Islam. Konsep negara, baiat, hijrah, jihad, dan thaghut adalah sejumlah konsep yang disalahtafsirkan oleh kelompok-kelompok Islam, seperti Jamaah Islamiyah, al-Qaidah, dan ISIS. Mereka memahami ajaran Islam secara tekstual tanpa melakukan upaya kontekstualisasi pesan-pesan Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam kenyataannya, mereka dengan mudah mengkafirkan orang/kelompok yang berbeda pandangan. Bahkan, tak segan-segan, mereka berani melakukan kekerasan atas nama agama.

Buku ini hadir untuk menegaskan bahwa ajaran-ajaran Islam, seperti negara, baiat, hijrah, jihad, dan thaghut tidak boleh disalahpahami. Buku ini bermaksud meluruskan pandangan kelompok-kelompok radikal. Bahwa negara dalam sejarah Islam tidak bisa dimaknai sebagai khilafah saja. Rasulullah Saw telah mewariskan Negara Madinah yang bersifat majemuk, yang terdiri dari banyak agama dan suku. Rasulullah SAW tidak mendirikan negara khilafah, melainkan Negara Madinah yang didasarkan pada kesepakatan anggota masyarakat.

Buku ini juga meluruskan pandangan tentang baiat, hijrah, dan jihad yang disalahpahami oleh sejumlah kalangan bahwa baiat kepada pemimpin ISIS, berhijrah ke negeri Syuria untuk berjihad dalam naungan ISIS.



Penerbit:
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI